

PENGANTAR

Salam lestari, adil dan demokratis!

Salah satu permasalahan yang muncul dalam desentralisasi dan otonomi daerah adalah pengelolaan sumber daya hutan (PSDH) yang dimiliki oleh beberapa daerah. Ada pertanyaan yang muncul, di antaranya mempermasalahkan sejauh mana kewenangan daerah atas pengelolaan sumber daya hutan seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya (PP No. 25 Tahun 2000) yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah yang nota bene merupakan daerah yang cukup potensial akan sumber daya hutan juga tidak ketinggalan untuk menampakkan geliat menyambut desentralisasi dan otonomi daerah tersebut. Dengan berbekal potret kesuksesan pengelolaan hutan di lahan milik, DPRD bersama-sama dengan LSM setempat (**ARUPA** dan yayasan **Koling**) mencoba mengangkatnya dalam wacana yang lebih publis sehingga semakin memperkuat eksistensinya. Sementara di sisi lain, institusi pemegang otoritas pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan negara yang ada di daerah kabupaten Wonosobo tidak dapat menjaga amanat tersebut, terbukti dengan kondisi sumber daya hutan yang memprihatinkan.

Bergayut dengan hal tersebut, Komisi B DPRD Wonosobo bersama-sama dengan Kelompok Kerja Jawa FKKM berinisiatif untuk mengangkat permasalahan ini dalam Temu Inisiatif DPRD se-Jawa Madura pada tanggal 14 – 17 Maret 2001. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengangkat aspirasi dan inisiatif kabupaten, untuk menterjemahkan dan mensikapi porsi kewenangan mereka dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dan juga memformulasikan pengelolaannya dalam koridor keberpihakan kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip lestari, adil dan demokratis.

Proses semiloka tersebut harus diakui tidak dapat mencapai hasil maksimal. Namun demikian, setidaknya proses tersebut dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak yang peduli akan kelestarian hutan pada era otonomi daerah. Prosiding ini merupakan nukilan potret pertemuan tersebut, lengkap dengan segala dialektikanya, sampai ditemukannya kesepakatan-kesepakatan yang merupakan rekomendasi daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Harapan kami, prosiding ini dapat memberikan masukan bagi semua kalangan (*stakeholder*) dalam pengelolaan sumber daya hutan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Salam,

Penyunting

DAFTAR ISI

Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Hutan Jawa Menjemput Ajal, dan otonomi pun miskin inisiatif
Oleh : Irfan Bakhtiar

BAB II SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO

BAB III RUMUSAN HASIL SEMILOKA

- Pokok – pokok Pikiran Hasil Semiloka
- Hasil Diskusi Kelompok

BAB IV PROSPEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN JAWA DALAM

OTONOMI DAERAH

- Rancangan dan Prospek Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pulau Jawa
Oleh : Prof. Dr. Ir. H. Hasanu Simon
- Diskusi

BAB V PELUANG PENDAPATAN DAERAH DARI PENGELOLAAN SUMBER

DAYA HUTAN

- Pungutan Pajak dan Non Pajak bagi Sektor Usaha Kehutanan
Oleh : Dr. Ir. Sofyan P. Warsito, M.Sc.
- Diskusi

BAB VI KEHUTANAN MASYARAKAT SEBAGAI ALTERNATIF PSDH DALAM

ERA OTONOMI DAERAH

- Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDH-BM) di Jawa : Masalah, Konsep, dan Tantangan
Oleh : Ir. San afri Awang, M.Sc.
- Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dalam Otonomi Daerah (Sebuah inisiatif kebijakan untuk penyelamatan lingkungan dan sumber daya hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat)
Oleh : C. Krustanto, Ketua Komisi B DPRD Wonosobo
- Diskusi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Alur Proses Semiloka
- Rekaman Proses Sidang Pleno
- Daftar Peserta
- Siaran Pers

BAB 1 PENDAHULUAN

HUTAN JAWA MENJEMPUT AJAL

Akankah Otonomi Menjadi Solusi ?

Oleh : Irfan Bakhtiar¹

Hutan Jawa, Sumber Daya Terbatas yang Sarat Beban

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial, dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang seharusnya bisa didapatkan dari hutan. Hutan sebagai pengatur tata air telah banyak difahami orang sehingga kelestarian hutan menjadi kepentingan setiap manusia yang hidup di bumi ini. Demikian pula dengan fungsi hutan sebagai sumber keanekaragaman hayati dan sebagai penyedia kebutuhan subsisten dari masyarakat yang hidup di sekitarnya. Namun, di antara berbagai manfaat hutan, kemanfaatan ekonomi seringkali lebih menarik untuk menjadi titik perhatian sebagian besar orang, terlebih yang berada di sekitar tumpuk kekuasaan, sehingga hutan sempat pula mendapatkan gelar ‘jamrud khatulistiwa’.

Pulau Jawa, pulau tak terlalu besar dengan penduduk lebih dari 120 juta memiliki kawasan hutan seluas \pm 3 juta hektar. Luasan tersebut termasuk semar belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong yang kini tersebar di mana-mana. Kepadatan penduduk tentu membawa konsekuensi kebutuhan akan air, udara bersih, dan lahan yang tinggi pula. Dan sebagian besar kebutuhan tersebut akan tertimpakan pada luasan hutan yang ada. Terlebih lagi, polusi udara di berbagai kota di pulau ini sudah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kemajuan sektor industri dan transportasi di pulau ini membawa dampak buruk, yaitu peningkatan polusi udara secara besar-besaran. Sedangkan hutan kota, program penyelamatan udara kota tidak banyak berhasil. Lagi-lagi, hutanlah yang harus menanggung beban pemulihian udara bersih. Kondisi tersebut membuat beban hutan di Pulau Jawa teramat berat.

Keterbatasan sumber daya dan beratnya beban hutan Jawa sangat jelas di depan mata kita. Menjadi pertanyaan besar, dengan beban begitu berat, masih layakkah hutan di Jawa terbebani dengan kepentingan ekonomi skala besar selayaknya ‘emas hijau’ ? Jawaban pertanyaan tersebut tentu akan bervariasi, disertai dengan argumen masing-masing. Namun, pemikiran panjang dan hati nurani yang bersih tentu akan memberikan jawaban terbaik bagi kita semua.

¹ Direktur Advokasi Lembaga ARuPA, Fasilitator Wilayah FKKM Jawa Tengah

Pengelolaan Hutan Jawa, yang Tua dan Bermasalah

Pengelolaan eksplotasi? hutan di Jawa merupakan pengelolaan hutan tertua di Indonesia. Sejak lebih dari 100 tahun silam, Belanda telah memanfaatkan sumber daya alam ini dengan kepentingan ekonomi yang sangat tinggi. Sebagai penguasa kolonial, motivasi ekonomi yang tinggi dalam mengelola hutan menjadi sah bagi Pemerintahan Belanda saat itu, yang dilakukan oleh VOC hingga *Bosch Wezen*, perusahaan jawatan milik Belanda yang menjadi cikal bakal Perum Perhutani milik Pemerintah Indonesia saat ini.

Pengelolaan hutan di Jawa oleh *Bosch Wezen*, dalam masa kemerdekaan diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Pada awalnya pengelolaan hutan di Jawa dilakukan oleh Jawatan Kehutanan dengan wilayah kelola Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam perkembangannya, Jawatan Kehutanan diubah statusnya menjadi PN Perhutani pada tahun 1963, kemudian menjadi Perum Perhutani pada tahun 70-an, dan wilayah kelolanya diperluas ke Jawa Barat, yang semula dikelola oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat. Sistem yang digunakan oleh Perum Perhutani tidak jauh berbeda dengan yang dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada masanya.

Pengelolaan hutan Jawa pada masa Jawatan Kehutanan, PN Perhutani, dan Perum Perhutani tidak dapat dikatakan mengalami kemajuan atau lebih baik dari pengelolaan yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Bahkan, pada hal-hal tertentu misalnya dalam perencanaan mengalami kemunduran. Berbagai masalah timbul secara beruntun dalam pengelolaan hutan di Jawa, baik yang disebabkan oleh sistem dan personal Perum Perhutani, maupun yang disebabkan oleh perkembangan kondisi sosial ekonomi dan politik di masyarakat. Berbagai permasalahan yang berkembang secara sekilas antara lain :

1. Permasalahan ekonomi

Perum Perhutani merupakan salah satu perusahaan hutan yang paling mapan di Indonesia. BUMN tersebut selama ini juga dianggap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi keuangan negara. Namun demikian, jika dilihat lebih mendalam, perusahaan pengelola hutan di Jawa ini tidak dapat dikatakan layak, apalagi menguntungkan.

Laba yang diperoleh Perum Perhutani sampai dengan tahun 1997, jika dihitung per-hektarnya hanya mencapai Rp. 70.000 (Kartodihardjo, 2000, dalam Forum Hutan Jawa, 2000)². Angka tersebut cukup mengejutkan. Dari sisi ekonomis, keuntungan perusahaan sebesar itu tentu tidak masuk akal untuk dipertahankan keberlanjutan usahanya. Secara awampun dapat terlihat bahwa para petani di Jawa akan mampu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dari angka tersebut jika dipercaya untuk mengelola lahan hutan dalam bentuk kebun campur atau yang belakangan sering disebut dengan hutan rakyat.

² Forum Hutan Jawa, 2000, Perum Perhutani Telah Gagal Mengelola Sumber Daya Hutan di Jawa, Siaran Pers.

Demikian juga dengan sebaran rata-rata kelas umur yang dapat diajukan sebagai acuan kelestarian produksi. Data yang ada menunjukkan bahwa sebelum maraknya penjarahan sejak medio 1998 sampai dengan sekarang, tanaman jati dalam kelas umur 4 – 8 (umur 40 – 80 tahun) hanya seluas 20.000 hektar (Forum Hutan Jawa, 2000). Angka tersebut memberikan gambaran pada kita bahwa pada satu masa yang cukup panjang ke depan, hasil hutan terutama kayu jati tidak dapat diharapkan sebagai tambang pendapatan, terutama dalam skala besar. Sebagai ilustrasi tambahan, di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang dikenal sebagai 'lumbung'nya Perhutani, hanya terdapat 6 KPH yang termasuk dalam katagori profit dari 25 KPH yang ada.

2. Permasalahan sosial

Salah satu hal yang diwarisi oleh pihak otoritas pengelola hutan Jawa dari pendahulunya (*VOC dan Bosch Wezen*) adalah perilaku feodalnya. Aparat Perhutani seringkali bertindak sangat represif terhadap masyarakat. Akses masyarakat ke dalam hutan hampir sama sekali tertutup. Berbagai larangan dikeluarkan oleh Perhutani seperti larangan untuk mencari kayu bakar, larangan mengambil daun, larangan menggembala ternak, dan larangan-larangan yang lain.

Di lapangan, aparat Perum Perhutani di berbagai level tidak dapat menempatkan diri dalam posisi sejajar dengan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan, meskipun jargon yang selalu dikumandangkan adalah kemitraan. Secara legal dan tidak legal, Perhutani seringkali memanfaatkan masyarakat sekitar hutan untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan hutan, seperti melaksanakan penanaman. Sudah sekian lama, bahkan sejak jaman Belanda petani hutan merupakan aktor utama dalam pembangunan kehutanan, meskipun keberadaan petani sering dinafikan begitu saja. Aparat perusahaan tentu tidak akan mampu melakukan pekerjaan kehutanan, terutama penanaman yang membutuhkan tenaga secara massif, tanpa keikutsertaan petani.

Namun demikian, upah yang diterima oleh pesanggem (demikian para petani penggarap disebut) seringkali tidak setara dengan jerih payahnya, dan itupun kadang tersunat oleh oknum aparat. Keadaan petani hutan yang lapar lahan sering dimanfaatkan oleh oknum aparat kehutanan untuk memperalat petani, sehingga banyak di antara petani yang bahkan rela membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan andil atau *mbaon* (lahan garapan di hutan). Sebagai ilustrasi kerugian atau subsidi yang diberikan oleh petani hutan terhadap pengelolaan sumber daya hutan selama masa keterlibatannya dalam pengelolaan hutan adalah tabel pendapatan petani di Randublatung, Blora, Jawa Tengah dalam program tumpang sari (Astraatmaja, 2000)³ :

³ Astraatmaja, Rama Ardana, 2000, **Desa Mengepung Hutan**, Makalah dalam Semiloka PHPT di Randublatung, Blora, Jawa Tengah, BP ARuPA, Yogyakarta.

	Pengeluaran pesanggem/hektare			Pemasukan dari Perum Perhutani/hektare	
	Pekerjaan	HOK/ha			
1				Rp 24.000	Uang kontrak
2	Babat/Resik	46,00	Rp 414.000		
3	Gebrus I	133,71	Rp 1.203.429	Rp 100.000	Uang pengolahan tanah
4	Gebrus II	38,00	Rp 342.000		
5	Bahan baku acir		Rp 9.000		
6	Buat Acir	2,00	Rp 18.000		
7	Pasang Acir	4,00	Rp 36.000	Rp 11.110	Buat dan Pasang Acir
8	Langsir Bibit	14,81	Rp 133.320	Rp 11.110	Langsir bibit
9	Tanam Bibit	31,15	Rp 280.320	Rp 11.110	Tanam bibit
10	Alat pertanian		Rp 33.333		
11				Rp 1.722.800	Hasil tumpangsari sebagai upah
	Jumlah		Rp 2.469.402	Rp 1.856.130	

Dari tabel di atas terlihat bahwa petani masih harus memberikan subsidi kepada Perhutani sebesar Rp. 613.272/ha/th. Dan yang semakin menambah beban masyarakat, adalah masa kelolanya di lahan yang hanya 2 tahun. Setelah masa 2 tahun, petani sudah harus meninggalkan lahan tersebut dalam keadaan tanaman berhasil.

Perlakuan Perum Perhutani baik individual maupun institusional kepada masyarakat banyak menimbulkan konflik yang terus menajam antara masyarakat dengan Perum Perhutani. Perlawanan dan pembangkangan dilancarkan oleh masyarakat dengan berbagai cara. Mematikan tanaman pokok adalah cara yang sering ditempuh pesanggem untuk memperpanjang masa pengelolaan lahannya. Petani memiliki berbagai macam trik yang berbeda di tiap tempat untuk melakukan pembangkangannya tersebut. Ada yang membunuh tanaman dengan mematahkan tunasnya, ada pula yang meracuni tanaman dengan bahan-bahan tertentu. Dan perlawanan yang paling keras adalah dalam bentuk penjarahan.

Penjarahan kayu, pada awalnya dipicu oleh konflik yang tajam antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat yang merasa selalu dipinggirkan memanfaatkan euforia yang ada untuk mencukupi kebutuhannya. Selama ini, masyarakat sekitar hutan hanya dapat melihat betapa hutan di desanya kaya raya dan selalu ditambang oleh orang lain, tanpa mereka pernah menikmatinya. Masyarakat juga melihat banyak aparatur Perhutani yang hidup lebih dari sekadar berkecukupan, sementara mereka yang nota bene dekat dengan sumber kekayaan alam selalu terbelit kemiskinan. Dalam pepatah Jawa, masyarakat desa hutan sering mengalami “panen mata pailan gulu”, yang artinya kurang lebih adalah melihat panen raya melalui

pandangannya, namun hanya dapat menelan air liur tanpa mendapatkan apa-apa. Pada saat contoh, keberanian, dan kebersamaan muncul secara bersamaan, maka terjadilah 'panen raya kayu' yang kemudian disebut dengan penjarahan hutan tersebut.

Dalam perkembangannya, euphoria 'panen raya' tersebut dimanfaatkan oleh beberapa gelintir pemilik modal untuk menanamkan investasi murah dengan hasil besar, yaitu bisnis kayu gelap. Operasi perdagangan kayu ilegal ini menjadi semakin marak karena diakui atau tidak keterlibatan oknum aparat Perum Perhutani. Bisnis ilegal ini sulit dibendung, karena selain banyaknya oknum aparat yang terlibat (baik aparat Perhutani, Kepolisian, militer, maupun aparat Dinas Kehutanan), permintaan pasar selalu mengalir bagi produk-produk murah ini.

Masyarakat yang tidak terlibat penjarahan, karena merasa hutan bukanlah miliknya tidak bersedia melakukan tindakan apapun untuk mencegah kegiatan ilegal tersebut. Terlebih, mereka sering memergoki oknum aparat menjadi "pengawas" kegiatan liar tersebut. Pada beberapa kelompok masyarakat yang rela membantu aparat untuk mengamankan hutan, akhirnya resiko konflik dengan kelompok masyarakat lainpun harus dihadapi. Akhirnya, konflik yang ada tidak hanya antara Perhutani dengan masyarakat, namun juga antar masyarakat, bahkan mungkin antar instansi.

Sebenarnya, Perum Perhutani telah melancarkan berbagai program untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada. Program Perhutanan Sosial, PMDH, PUKK, dan program –program lain telah dikembangkan sejak tahun 80-an. Namun program tersebut selama ini terkesan hanya menjadi '*lipstik*' belaka. Karena hubungan tidak sehat yang sekian lama berlangsung, pendekatan baru yang sedang dikembangkan oleh Perum Perhutani yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tidak banyak mendapat sambutan, terutama di daerah-daerah dengan sejarah konflik yang tinggi. Bahkan PHBM seringkali diterjemahkan menjadi Pengelolaan Hutan Biaya Murah. Terlebih, aparat Perum Perhutani sendiripun belum sepenuhnya siap untuk bersama-sama dalam arti yang sesungguhnya dengan masyarakat.

3. Permasalahan lingkungan (ekologis)

Maraknya penebangan liar dan penebangan resmi yang dilakukan di hutan Jawa membuat kondisi hutan di Jawa menjadi sangat memprihatinkan. Ratusan ribu, bahkan lebih dari satu juta hektar tanah kosong kini telah terbentang di pulau ini. Kerusakan hutan yang amat parah tersebut telah menimbulkan berbagai musibah yang menimpa masyarakat sekitar hutan. Banjir dan tanah longsor telah menjadi berita yang acapkali terdengar di telinga kita. Selain kerugian fisik yang langsung terlihat, bencana banjir dan tanah longsor tersebut banyak membawa dampak jangka panjang. Hara tanah yang

terkandung dalam lapisan teratas tanah banyak yang hilang terseret arus air. Miskinnya hara tanah tentu akan menyulitkan upaya rehabilitasi di masa yang akan datang, dan yang pasti, akan menambah kesengsaraan petani pengolah lahan tersebut.

Di beberapa daerah, keluhan sulitnya air bersih mulai muncul. Kondisi air sungai, bahkan di daerah hulu, sudah tidak lagi terlihat jernih. Daerah-daerah penghasil air tidak lagi memiliki persediaan berlimpah. Terlebih pada musim kemarau. Memang, bencana kekeringan belum tampak terlalu menonjol. Tapi bukan berarti kita tidak perlu mewaspadai hal ini. Tanda-tanda merosotnya persediaan air di Jawa mengharuskan kita untuk berupaya mencegah bencana yang lebih buruk.

Dari sisi keanekaragaman hayati, berbagai jenis binatang dan tumbuhan yang pernah menjadi ciri khas Pulau Jawa mulai sulit ditemukan, bahkan beberapa telah punah. Harimau Jawa diyakini sebagian pemerhati lingkungan tinggal menjadi mitos. Elang Jawa yang menjadi kebanggaan, bahkan menjadi lambang negara kita __dengan nama garuda__hanya tinggal beberapa pasang. Burung merak yang menjadi identitas Kabupaten Blora yang kaya akan sumber daya hutan semakin sulit ditemukan di kawasan hutan di Blora. Pohon sawo kecil yang kuat dan dapat memberikan berbagai manfaat juga semakin langka. Jika keadaan ini dibiarkan, mungkin dalam waktu beberapa tahun hutan Jawa dan flora faunanya hanya akan tinggal menjadi kenangan di antara rentetan bencana yang terjadi.

Berbagai masalah yang timbul dalam pengelolaan hutan Jawa dan semua yang terkait dengannya akan memberikan imbas pada masyarakat dan pemerintah daerah. Bencana alam konflik sosial, kriminalitas, kerusakan sarana transportasi, dan permasalahan lain selalu menjadi keluhan. Dalam perkembangan selanjutnya, hal ini menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah daerah yang merasa tidak pernah mendapatkan manfaat apapun dari hutan __bahkan termasuk akses untuk melaksanakan pembangunan__ seringkali berkeberatan jika harus menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hutan dan pengelolaannya. Sedangkan Perhutani yang bersifat sentralistik terkesan lamban menyelesaikan berbagai masalah yang ada, karena aparat yang di daerah tidak berwenang __dan selalu merasa tidak berwenang meskipun telah diberi kewenangan__ memutuskan berbagai hal guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pendekatan desentralisasi yang sedang dikembangkan oleh Perum Perhutani belum dapat berfungsi karena pendekatan tersebut dilakukan masih dalam kerangka sebuah perusahaan yang terpusat. Padahal, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan merupakan kasus-kasus yang spesifik, yang berimbang pada masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, sudah selayaknya pendekatan sentralistik dalam pengelolaan hutan di Jawa ini diubah secara mendasar.

Otonomi Daerah, Dapatkah Menjadi Peluang Penyelamatan ?

entralisme agaknya menjadikan sebuah pengalaman berharga dalam perjalanan panjang pembangunan negara ini. Selama paradigma pembangunan masih terpusat, hal tersebut hanya mendatangkan ekses pemunggiran peran masyarakat luas. Masyarakat pada kenyataannya sekedar menjadi obyek pelengkap dalam drama besar pembangunan nasional. Kontrol negara atas warganya yang begitu ketat dan cenderung represif telah mematikan potensi kemampuan rakyat untuk melakukan improvisasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri (*devolusi*).

Dalam era transisi ini, salah satu tawaran solusi adalah desentralisasi. Pemusatan kekuasaan harus segera didekonstruksi melalui desentralisasi. Logikanya sederhana, pengawasan oleh publik terhadap pemegang kekuasaan dalam menjalankan amanahnya menjadi lebih dekat dan lebih cepat. Melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, MPR sebagai lembaga tertinggi negara, mengamanatkan untuk meyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Alhasil, selanjutnya segera dibuat dan diundangkan peraturan perundangan mengenai otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25. Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Harus disadari, setidaknya dimafhumi, sebagai sebuah produk dari masa transisi, jaminan desentralisasi dan otonomi daerah dalam peraturan tersebut masih mengesankan setengah hati. Namun setidaknya celah peluang menuju ke sana sedikit terbuka.

Kesan setengah hati terlihat pada perluasan kewenangan pusat dalam kalimat “.....*dan kewenangan lain*” yang dalam beberapa ketentuan turunannya membatasi porsi kewenangan daerah. Terutama dalam bidang sumber daya alam hutan, pusat tidak tegas dalam mendesentralisasikan kewenangan dengan alasan klasik “konservasi” dalam pengelolaan sumber daya hutan atas nama konsep teknis kesatuan DAS maupun sub DAS.

Oleh karenanya, tanpa menafikan itu, inisiasi daerah sah saja jalan terus dengan mempertimbangkan hal tersebut melalui koordinasi dalam hal menyangkut wilayah administratif antar daerah. Pengembosan semangat desentralisasi dan otonomi daerah melalui PP No. 25 Tahun 2000 (dengan konsep *residual theory*-nya) yang melarang daerah untuk menginisiasi kebijakan lokal tanpa menunggu rujukan juklak/juknis pusat, di sisi lain adalah peluang bagi daerah untuk segera memulai sebagai perwujudan kesiapannya. Standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman (PP No. 25 Tahun 2000) harus disikapi secara proporsional oleh daerah tanpa harus merasa inferior sehingga sampai mematikan inovasi dan improvisasi kemandirian daerah. (Diantoro, 2001)⁴

Satu amanat mulia yang termandatkan pada otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah terhindarkannya kelemahan pengelolaan sentralistik, yaitu

⁴ Diantoro, Totok Dwi, 2001, *Optimisme dalam Ketidak Pastian, Makalah dalam Diskusi Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di ELSAM*, Jakarta.

peminggiran masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan sumber daya hutan dalam era otonomi daerah haruslah dapat terwujudkan dalam satu pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil, dan demokratis. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi penonton dari drama pembangunan, tapi dapat menjadi pemain utama dan sekaligus sutradara drama tersebut.

Namun demikian, apa yang diharapkan banyak pihak—terutama masyarakat—dari otonomi daerah ternyata belum dapat terwujud. Inisiatif daerah yang ditunggu oleh berbagai kalangan belum banyak menyeruak dan menjadi angin segar bagi hutan Jawa dan masyarakat kecil yang hidup di sekitarnya. Sampai saat ini belum ada kebijakan daerah di Jawa yang berusaha mengatur bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya hutan di daerah masing-masing. Beberapa inisiatif memang tengah dibangun. Misalnya di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kuningan. Namun demikian, geliat yang muncul dari beberapa titik kecil tersebut rupanya tidak juga,—atau belum— mendapat dukungan dari daerah lain, bahkan dari pihak-pihak tertentu di daerah itu sendiri.

Para penjaga gawang otonomi daerah masih terlalu asyik dengan agenda-agenda politik jangka pendek—baik tingkat lokal maupun nasional— dan justru tidak segera memikirkan agenda yang sangat nyata, meski tidak populis dan tidak begitu menarik bagi konsumsi media. Mereka lupa, bahwa sementara mereka asyik dengan agenda sesaat, kelompok pendukung *status quo* (sentralisme) tengah bersiap siaga dan mengatur strategi untuk kembali mengebiri desentralisasi dan devolusi, dan mencegah terwujudnya otonomi daerah demi kemaslahatan anak bangsa ini.

Memang, tembok tebal dan jalanan terjal pasti akan menghadang, namun bukan satu penghalang bagi niatan luhur untuk terwujudnya cita-cita ***"hutan lestari dan masyarakat sejahtera"***.

Yogyakarta, Juni 2001

BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA SEMILOKA TEMU INISIATIF
DPRD SE-JAWA
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN YANG
LESTARI, ADIL DAN DEMOKRATIS

KAMIS, 15 MARET 2001

Assalamu'alaikum wr.wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo

Yth. Anggota Muspida Wonosobo

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo

Yth. Para Ketua Komisi DPRD Wonosobo

Yth. Peserta Semiloka, tokoh masyarakat, pers dan undangan serta hadirin yang berbahagia

Pertama ijinkanlah saya menyertai segenap yang hadir untuk memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apa.

Selanjutnya saya mewakili masyarakat Wonosobo mengucapkan selamat datang kepada para peserta semiloka, yang merupakan wakil rakyat se-Jawa dan Madura di kota dingin ini.

Selain itu saya patut berterimakasih kepada anggota dewan atas prakarsanya sehingga semiloka tentang pelestarian hutan ini dapat terselenggara.

Hadirin yang berbahagia.

Sebagai insan yang berbudaya, sudah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dalam hal ini hutan.

Keberadaan hutan harus kita yakini sebagai aset yang sangat berharga, bukan hanya karena kayu atau hasil hutan lainnya saja. Akan tetapi sebagai penyimpan sumber daya hayati yang bermanfaat bagi pelestarian kehidupan ini. Khususnya tata air.

Namun kita menghadapi kenyataan bahwa fungsi hutan sebagai salah satu sumber penjaga kelestarian lingkungan nampaknya belum disadari seluruhnya oleh seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari maraknya perusakan dan penjarahan hutan secara liar, karena itu sungguh merupakan suatu keprihatinan yang mendalam bagi kita.

Penjarahan hutan tidak hanya terjadi di luar Jawa di mana hutannya masih luas. Tetapi juga terjadi di pulau Jawa yang luas hutan sedikit.

Mereka tidak sadar bahwa ulahnya itu dapat merugikan kelestarian hutan bahkan dapat menimbulkan bencana banjir, erosi dan tanah longsor, dan masyarakatlah yang akan sangat menderita. Masyarakat merupakan pihak pertama yang menerima dampak buruk dari kerusakan ekologis itu.

Luas hutan yang idealnya 30% dari luas daratan menjadi semakin kecil, seringkali kita mendengar alasan klise, bahwa penjarahan terjadi karena alasan ekonomi. Apakah benar demikian ? Apakah hanya karena alasan ekonomi kita boleh merusak lingkungan kita?

Hadirin yang berbahagia.

Luas kabupaten Wonosobo \pm 98.467,96 Ha. dari luas tersebut \pm 19.472 Ha. merupakan hutan rakyat dan \pm 18.896 Ha. hutan negara yang dikelola oleh Perhutani yaitu KPH Kedu Utara dan KPH Kedu Selatan. Penjarahan hutan yang terjadi di Wonosobo dari tahun 1998, sampai saat ini mencapai luas \pm 1.810,3 Ha. dengan jumlah batang 245.859 dan kerugian \pm Rp 40,8 miliar.

Untuk Wonosobo ada suatu fenomena yang menarik, karena ternyata yang dijarah hanya kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani sedangkan hutan rakyat dengan tanaman andalan Sengon/*Albasia* ternyata tidak dijarah, hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat masih membutuhkan keberadaan hutan dan merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mampu mengelola hutan dengan sistem polikultur yaitu penanaman campuran antara kayu kehutanan, perkebunan dan tanaman semusim.

Peserta semiloka yang saya hormati.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat di sekitar hutan melaporkan bahwa jalan desa rusak akibat dilewati mobil penjarah dan permukaan air sumur turun. Ini salah satu contoh kerusakan fisik dan ekologis yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan masih banyak kerugian lain yang mungkin apabila bisa dikonversi dengan rupiah dan dihitung secara ekonomis jauh lebih besar dibandingkan dari nilai kayu yang diperoleh dari penjarahan.

Hadirin yang berbahagia.

Oleh karena itu saya berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi kelestarian hutan, dan mempunyai konsep ke depan tentang peran serta masyarakat dalam mengelola hutan secara bertanggungjawab.

Yang pada akhirnya nanti hutan sebagai sumber daya hayati dapat bermanfaat bagi generasi mendatang karena hutan bukan merupakan warisan buat anak cucu kita tetapi justru hutang kita kepada anak cucu.

Oleh karenanya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat mengembalikan hutan seperti sediakala yaitu sebagai fungsi lindung.

Demikian yang dapat saya sampaikan akhirnya dengan mengucap ***Bismillahirrohmannirrohim*** Semiloka tentang pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil dan demokratis dalam era otonomi daerah saya nyatakan dibuka secara resmi.

Bupati Wonosobo

Drs. Trimawan Nugrohadi

BAB III RUMUSAN HASIL SEMILOKA

Pokok-Pokok Pikiran Semiloka Temu Inisiatif DPRD Se Jawa-Madura

Tentang

Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Lestari, Adil, dan Demokratis dalam Era Otonomi Daerah

Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam semiloka ini diambil dari pemikiran yang sudah disampaikan oleh beberapa pakar hukum, ekonomi, dan kehutanan. Penyempurnaan dari pokok-pokok pikiran diambil dari pembahasan dan dialog dengan peserta selama proses diskusi dalam forum semiloka berlangsung sejak tanggal 15 – 16 Maret 2001.

Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam semiloka ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 aspek besar yaitu: (1) aspek pengelolaan sumber daya hutan (PSDH); (2) aspek hukum dalam pelimpahan wewenang dan pelaksanaan otonomi PSDH; (3) aspek ekonomi PSDH dalam rangka otonomi daerah; dan (4) aspek partisipasi masyarakat dalam PSDH. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pengelolaan Sumber daya hutan (PSDH) di Jawa-Madura

- (1) Sistem pengelolaan sumber daya hutan di Jawa dan Madura yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani memiliki dua ciri khas yaitu: sentralistik dan hanya berorientasi kepada hasil hutan kayu. Paradigma ini disebut dengan *Timber Management* (TM). Paradigma TM dihasilkan dalam satu proses uji coba pengelolaan hutan sejak masa kolonial dan konsep tersebut masih dilaksanakan sampai sekarang ini. Dampak dari system yang memang dibuat oleh kolonial tersebut tentu saja sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di era demokrasi dan otonomi daerah;
- (2) Paradigma TM harus segera dirubah dengan paradigma *Forest Ecosystem Management* (FEM), dimana kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya hutan merupakan orientasi utama. Orientasi ini harus pula didukung oleh kekuatan system perencanaan berjenjang seperti ditingkat regional (wilayah) dan tingkat daerah/distrik/kabupaten. Pembagian wilayah hutan yang secara kaku didasarkan atas batas daerah administrasi kabupaten saja justru akan mengancam kesatuan ekosistem regional. Wilayah hutan dan tangkapan airnya tidak dapat dibatasi oleh batas yuridiksi administrasi pemerintahan. Namun demikian, hal seperti ini tidak berarti tidak sejalan dengan otonomi daerah. Hal ini dapat diatasi melalui sistem perencanaan dan pengawasan yang disepakati antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;

- (3) Rambu-rambu pengelolaan sumber daya hutan yang sesuai untuk tantangan masa depan Jawa dan Madura adalah : (a) pengelolaan hutan yang profesional (rencana, pembinaan SDM, sistem pengelolaannya); (b) tujuan utama pengelolaan adalah memaksimumkan fungsi hutan terhadap perlindungan lingkungan hidup; dan (c) pemanfaatan fungsi ekonomi diletakkan pada posisi setelah fungsi perlindungan, yang diarahkan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menguatkan kapasitas pemerintah daerah;

2. Aspek Hukum Dalam Pelimpahan Wewenang dan Pelaksanaan Otonomi PSDH

- (1) Otonomi daerah adalah hak dari pemerintah dan masyarakat daerah, dan oleh karena itu perlu diperjuangkan dengan sepenuh hati oleh semua elemen yang ada di daerah;
- (2) Otonomi daerah harus dalam pengertian yang menyeluruh melalui pelimpahan wewenang, pelaksanaan otonomi, dan pelimpahan pendanaan ke daerah;
- (3) Dalam kaitan dengan otonomi pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), daerah Kabupaten merasakan banyak hambatan karena adanya ketidakselarasan dan pertentangan beberapa peraturan perundungan terkait seperti antara UU N0. 22/99 dengan UU No.41/99 tentang Kehutanan, PP 25/2000 dengan UU No.41/99, dan PP 53/99 tentang Perusahaan Umum Hutan Negara (Perhutani) dengan UU No.22/99. Untuk mewujudkan otonomi daerah PSDH tersebut maka mendesak untuk segera melakukan amandemen terhadap PP 53/99 dan UU No.41/99.
- (4) Gangguan keamanan hutan yang semakin marak di Jawa dan Madura harus ditertibkan dan dicari penyelesaian melalui dialog-dialog terbuka dengan para pihak yang terkait. Dalam hal seperti ini Perhutani diharuskan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten. Penegakan hukum yang konsisten merupakan salah satu cara mengurangi gangguan keamanan hutan;
- (5) Pada masa yang akan datang, sistem PSDH yang berpihak kepada kepentingan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat, harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hukum-hukum yang mendukung PSDH perlu disempurnakan

sehingga dapat mendukung terwujudnya sistem kehutanan yang berpihak kepada masyarakat;

3. Aspek Ekonomi PSDH Dalam Rangka Otonomi Daerah

- (1) Otonomi daerah PSDH di Jawa tidak hanya membicarakan wilayah hutan yang dikelola dan dikuasai oleh Perum Perhutani saja (hutan produksi), tetapi juga termasuk wilayah hutan yang dikelola oleh Dinas kehutanan (DIY) dan hutan konservasi seperti taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
- (2) Sistem pengelolaan hutan oleh Perhutani saat ini sudah tidak lestari, sebab berbagai kegagalan pengelolaan yang dapat diukur dari tiap pertumbuhan dan penjarahan, telah menyebabkan stok (kapital) hutan diambil secara tidak bertanggung jawab. Jika hal seperti ini dibiarkan maka sumber daya hutannya akan mengalami kehancuran secara sistematis;
- (3) Selama ini ketidakadilan terjadi dalam pengelolaan SDH di Jawa dan Madura. Ukurannya adalah: kemiskinan terjadi di setiap desa-desa hutan, akses masyarakat terhadap SDH sangat terbatas, pembagian keuangan dari hasil hutan sangat kecil untuk pemerintah Kabupaten, dan ;
- (4) Untuk kepentingan PAD Kabupaten yang berasal dari SDH, perlu dibangun suatu proses yang tetap mengikuti kaidah-kaidah pengetahuan yang benar dan tidak memberatkan masyarakat. Pengambilan pajak dari kayu yang berasal dari hutan rakyat bukan dalam bentuk retribusi tetapi harus dalam bentuk pajak penghasilan seperti komoditi lainnya. Besarnya Pajak tersebut sesuai dengan UU yang berlaku. Jika retribusi kayu yang diambil maka tindakan ini akan bersifat “disinsentif”.

4. Aspek Partisipasi Dalam PSDH - BM

- (1) Sistem PSDH yang lebih sesuai dengan spirit otonomi daerah adalah sistem yang dapat menyelesaikan masalah-masalah konflik kehutanan dan masyarakat, dan disebut dengan pendekatan PSDH berbasis masyarakat (PSDH -BM);
- (2) Penyerahan pengelolaan SDH langsung kepada organisasi masyarakat tidak dalam pengertian menyerahkan status lahan kepada masyarakat. Penguasaan lahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dan kemudian pemerintah daerah membuat kesepakatan bersama dengan masyarakat.

- (3) Kesepakatan penting yang harus dibangun adalah merumuskan hak dan kewajiban masing-masing, baik yang terkait dengan fisik hutannya maupun yang berkaitan dengan pembagian manfaat yang adil dan merata. Dengan demikian partisipasi dari masyarakat dan pemerintah daerah terhadap PSDH terbagi dengan baik.
- (4) Hasil diskusi menunjukkan bahwa kehadiran Perum Perhutani di daerah tidak memberikan manfaat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian partisipasi Perhutani masih sangat rendah. Ada pemikiran yang berkembang di dalam diskusi tentang alternatif-alternatif statuta Perhutani di Jawa, masihkah dapat dipertahankan statusnya atau dilakukan likuidasi menjadi Dinas kehutanan Kabupaten. Pemikiran yang berkembang dalam diskusi masih melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut dari aspek hukum dan aspek kemanfaatan bagi daerah kabupaten dan masyarakat. Statuta Perhutani akan gugur demi hukum karena tidak sesuai dengan UU No.22/99. Perhutani akan terlikuidasi jika tetap tidak bersikap adil dalam pembagian manfaat dengan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten.

Demikianlah pokok-pokok pikiran ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan wacana dan kemungkinan akan bermanfaat bagi pengembangan diskusi dan dialog selanjutnya yang akan dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Propinsi. Besar harapan pemikiran dan realitas-realitas yang berkembang tentang alternatif pelaksanaan otonomi PSDH di Jawa dan Madura.

Wonosobo, 16 Maret 2001

HASIL DISKUSI KELOMPOK

Kelompok I

Harapan	Masalah/Isu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu revisi UUPA/Agraria 2. Penegakan Hukum 3. Akses masyarakat dalam PSDH 4. <i>Sense of Belonging</i> 5. Pengelolaan bersama (pemerintah, masyarakat dan pengusaha) 6. Fungsi hutan <ul style="list-style-type: none"> – Perencanaan – Sosialisasi 7. Revisi PP 25 dan perundang-undangan yang sesuai otonomi daerah 8. lapangan pekerjaan meningkat dan kesejahteraan pekerja terjamin 9. Penanganan abrasi pantai 10. Meningkatkan kontribusi PSDH untuk PAD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan daerah terbatas 2. Pembebasan tanah <i>land reform</i> 3. Masyarakat tidak puas 4. Perhutani <i>profit oriented</i> 5. Dalih "dapur ulang" untuk target dan proyek 6. Abrasi pantai 7. masyarakat kurang sadar 8. Degradiasi karena penjarahan 9. Deforestasi 10. masyarakat sekitar hutan miskin 11. generalisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan 12. mengabaikan aspek legal kasus jawa dan luar jawa

Kelompok II

Harapan	Masalah/Isu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan lahan 2. Ada pembagian yang adil antara pemerintah pusat dan bawah mengenai hasil hutan 3. Penempatan hukum yang benar pada aturan-aturan penguasaan tanah/laahan 4. Pemberantasan oknum-oknum penjarah hutan 5. Pengelolaan hasil hutan yang transparan: <ul style="list-style-type: none"> – Perhutani jadi dinas daerah – Peningkatan kontribusi ke daerah – Meningkatkan kesejahteraan MDH 6. Pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat 7. Reboisasi hutan yang rusak 8. Pengelolaan sumberdaya alam dapat memberi manfaat pada otonomi daerah dan generasi yang akan datang 9. Ada kontribusi nyata dari hutan sebagai sumber PAD 10. Penyerahan wewenang pada daerah dalam mengelola hutan 11. Memperhatikan taraf hidup dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan SDH dilakukan secara sentralistik dan tidak koordinasi 2. Aparat perhutani tidak mampu menjadi tauladan bagi masyarakat desa hutan 3. Tidak ada pelibatan nyata dalam PSDH bagi masyarakat desa hutan (MDH) 4. Ada klaim tanah milik oleh Perhutani 5. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan pribadi petugas (korupsi) 6. Arogansi Perhutani tanpa melibatkan pemda dalam mengelola SDH 7. Sosial ekonomi MDH lemah 8. Aparat Perhutani dan Birokrasi jadi bagian dari pelaku atau perusak SDH 9. Kontribusi Perhutani pada Daerah 10. Penanganan lahan kritis dan reboisasi belum optimal dan kurang efektif (salah urus dan manipulasi pelaksana proyek)

<p>kesejahteraan bagi masyarakat desa hutan</p> <p>12. PSDH berbasis ekosistem dan dilakukan secara profesional</p> <p>13. Pemberdayaan masyarakat desa hutan dan memberi ruang kelola bagi MDH</p> <p>14. Perlibatan DPRD dalam perencanaan hutan</p>	
--	--

Kelompok III

Harapan	Masalah/Isu
<p>1. Penegakan Supermasi Hukum</p> <p>2. Amandemen UU No. 41/1999</p> <p>3. Cabut PP Bo. 53/1999</p> <p>4. Pengelolaan SDH yang berbasis pada kepentingan masyarakat sekitar hutan</p> <p>5. Manajemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hutan untuk kemakmuran rakyat bukan dimonopoli oleh Perhutani - Pengertian fungsi hutan - Manfaat ekonomi pada MDH tanpa perusakan hutan - Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan hutan rakyat - Perlu pendampingan pakar-pakar kehutanan pada Pemda setempat untuk mengembangkan hutan - Pengelolaan hutan secara demokratis, adil, dan lestari oleh pengelolaan yang dipresentasikan oleh masyarakat, Pemerintah, dan stakeholder lain yang berkepentingan <p>6. Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan kewenangan bidang kehutanan sesuai UU No.22/ 1999 - pengelolaan potensi hutan yang profesional dan berkeseimbangan antara eksploitasi dan reboisasi - pengelolaan tanah negara (perhutani)oleh rakyat - komunikasi yang jelas antara rakyat dengan negara dalam pengelolaan hutan 	<p>1. Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberatan propinsi untuk melepas kewenangan bidang kehutanan sesuai UU No. 22 tahun 1999 - Mentalitas pengelola bidang kehutanan - Kondisi hutan parah sebagai akibat kebijakan pemerintah yang tidak memiliki <i>science forest</i> secara bersama antara masyarakat, pengelola hutan dan pemerintah - Bubarkan perhutani - Pemerintah terlalu keras dalam pemaknaan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 <p>2. Manajemen buruk, merupakan korban dari dualisme kebijakan UU No. 22 th 1999 pasal 10 dan PP No. 53 th. 1999</p> <p>3. Sikap mental masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang sadar akan manfaat dan fungsi hutan - Penghijauan lahan kritis kurang berhasil dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat - Hutan negara masih dikelola oleh perhutani - Bimbingan mengolah hasil hutan masih kurang - Penjarahan besar-besaran - MDH miskin - Kontribusi hasil hutan masih minim untuk PAD - Hutan rusak dan pengelola tidak transparan - MDH tidak memiliki akses dan kontrol terhadap hutan - Tidak ada kontribusi pengelolaan hutan

<ul style="list-style-type: none"> - peran Perhutani sebagai BUMN dan hanya investor - pengawasan dan penegakan hukum secara tegas dan adil - memberikan kewenangan pengelolaan hutan kepada fungsi seharusnya berdasarkan undang-undang dan konsep ideal - Memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya dan pendapatan daerah secara luas 	<p>terhadap masyarakat sekitar</p>
---	------------------------------------

Kelompok V

Harapan	Masalah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pembagian manfaat hasil hutan yang adil dan demokratis 2. Kewenangan pengelolaan SDH yang lebih kongkrit dan ada kekuatan hukum (legal aspek) 3. Pengelolaan hutan secara transparan 4. Hutan dapat menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan PAD 5. Peninjauan kembali hutan yang rusak akibat penjarahan 6. Terjalinya model dan formulasi kemitraan dalam PSDH 7. Reboisasi lahan kosong atau gundul dan pemanfaatan para pesanggem 8. Pemerintah melakukan koordinasi pada aparat akan manfaat/fungsi hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dialog para pihak 2. Ada kebutuhan penataan kawasan 3. Gerakan reboisasi (reklamasi) di daerah 4. Penanggulangan penjarahan

Kelompok VI

Harapan	Masalah
<ol style="list-style-type: none"> 1. ada sinkronisasi dari masyarakat penegak hukum terhadap keterlibatan aparat 2. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri lokal (kayu) sesuai ketentuan 3. Pelaksanaan tender secara transparan 4. Perhutani sebagai BUMN agar bagi hasil dengan PAD 5. Kewenangan penuh bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MDH miskin 2. Program pelestarian hutan dari pemerintah kurang berhasil 3. Pelaksanaan reboisasi kurang seimbang 4. Perhutani hidup sediri dan tidak memperhatikan MDH 5. Keterlibatan oknum dalam penjarahan 6. Pengelolaan SDH (tanah) pasca kerusakan/penjarahan secara adil dan terbuka 7. Hutan tidak dapat lagi mendukung

<p>6. Pemerintah bersikap lebih tegas dalam merumuskan pembagian kewenangan PSDA pada daerah</p> <p>7. MDH dilibatkan dalam pengelolaan hutan dan mendapat bagi hasil dari hutan sekitarnya</p> <p>8. Masyarakat mudah mendapat kayu tanpa birokrasi yang sulit</p> <p>9. SK SHH tidak memberatkan masyarakat</p> <p>10. PAD dari hutan tidak memberatkan masyarakat</p> <p>11. Pencegahan penjarahan multi teknik. Pelaksanaan reboisasi yang seimbang memperhatikan masyarakat lingkungan.</p> <p>12. Masyarakat dan Pemda dilibatkan dalam PSDH</p> <p>13. Pemberdayaan MDH dan mengikutsertakan dalam mengelola hutan</p> <p>14. Penyerahan tanah garapan petani di kawasan perhutani baik hak milik atau hak pakai</p> <p>15. Pengelolaan hutan secara profesional/multi fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mengembalikan/memper Tahankan SDA (flora fauna, air, tanah dan udara) – Hutan produksi <p>16. Adanya daya dukung, yaitu adanya hubungan timbal balik antara hutan dan masyarakat desa hutan</p> <p>17. Adanya kesadaran masyarakat untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab</p> <p>18. Sasaran yang dicapai menguntungkan semua pihak dengan target kemakmuran yang berkelanjutan</p> <p>19. MDH dan organisasi yang berpotensi dalam pengembangan lingkungan harus dilibatkan</p>	<p>masyarakat diluar hutan</p> <p>8. Oknum penjarahan hutan dan beragam</p> <p>9. Pembagian alokasi penjualan kayu yang tidak adil oleh perhutani</p> <p>10. jumlah flora dan fauna turun drastis bahkan punah dan mutu air menurun</p> <p>11. Masyarakat kurang sadar</p> <p>12. Pengelolaan belum transparan</p>
---	--

Kelompok VII

Harapan	Masalah
<p>1. Hutan untuk kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, aparat dll</p> <p>3. Ada koordinasi pengelolaan hutan</p> <p>4. Hutan vs PAD</p> <p>5. Kebijakan pemerintah perlu <i>clear</i></p>	<p>1. Sosial ekonomi hutan, yaitu penjarahan</p> <p>2. Penyelenggaraan pemerintah berpengaruh pada hutan</p> <p>3. Hak atas tanah dan kawasan hutan</p> <p>4. Otonomi daerah vs pengelolaan hutan</p>

Kelompok VIII

Harapan	Masalah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan masyarakat dengan petugas 2. Penghutanan kembali 3. Peningkatan hukum dengan tugas 4. Pembahasan pengelolaan SDH berbasiskan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat tidak dilibatkan dalam PSDH 2. Kualitas SDH menurun 3. Penanggulangan penjarahan hutan 4. Hutan produksi ditinjau lagi 5. Status tanah 6. Penegakan hukum kurang

Harapan kunci : Desentralisasi PSDH

Kunci persoalan : PSDH terpusat

Kelompok IX

Harapan	Masalah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekologi dan konservasi, yaitu hutan produktif tiap lestari 2. Akses masyarakat sekitar hutan lebih luas dalam pengelolaan hutan 3. Keberadaan hutan di daerah diharapkan memberikan/menambah income per-kapita masyarakat 4. Memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di daerah 5. Hegemoni dan arogansi Perhutani dibatasi dengan Perda yang berpihak kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi hutan rakyat belum sama 2. Banyak terjadi kerusakan hutan 3. Penjarahan hutan yang merusak PSDA dan ada mafia penjarahan 4. Hukum atau peraturan belum adil 5. Pengelolaan hutan masih bersifat sentralistik dan daerah belum mampu berbuat banyak untuk kepentingan daerah masing-masing 6. Status hutan masih rancu dan siapa yang tepat mengelolanya 7. Belum terlihat potensi hasil hutan non kayu 8. Eksor kayu mentah 9. Bencana alam yang mengancam setiap saat 10. Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat sekitar hutan 11. Kesiapan SDM untuk mengelola hutan kemasyarakatan

Kelompok X

Harapan	Masalah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan lebih memihak kepada rakyat dimana masyarakat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam PSDH 2. Desentralisasi PSDH dilaksanakan sepenuhnya (Pusat masih "owel") 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kepastian hukum tentang keamanan hutan dan sistem pengelolaan yang lestari dan berkeadilan 2. Belum ada semacam "forum bersama semua pihak" untuk kepentingan koordinasi PSDH 3. Monopoli pusat (negara) atas hutan di Jawa atau bahkan seluruh Indonesia 4. Ekosistem hutan sedang menuju kehancuran

BAB IV PROSPEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN JAWA DALAM OTONOMI DAERAH

Rancangan dan Prospek Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pulau Jawa

Oleh : Prof. Dr. Ir. H. Hasanu Simon

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau yang menyusun Indonesia pun merupakan pulau besar, yang tentu mempunyai peranan khusus. Papua adalah pulau terbesar kedua setelah Pulau Hijau yang terletak di daerah kutub. Jadi Papua merupakan pulau terbesar pertama di daerah tropika, kemudian disusul pulau Borneo, pulau Madagaskar, lalu Pulau Baffin (Canada) dan Sumatera. Jawa merupakan pulau terbesar ke-12 di dunia, atau pulau terbesar ke-9 untuk daerah tropika (1998). Di samping itu Jawa merupakan pulau dengan penduduk (manusia) terpadat di dunia. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, dua di antaranya pernah meletus paling dahsyat di dunia pada akhir abad ke-19, yaitu gunung Krakatau di selat Sunda dan gunung Tambora di Sumbawa, serta ada satu gunung paling aktif di dunia sampai sekarang, yaitu gunung Merapi di Jawa Tengah. Aktifitas gunung berapi mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi iklim maupun kondisi atmosfer yang menjadi pembungkus dan sekaligus pelindung ekosistem bumi.

Kepulauan Indonesia diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Pasifik (Lautan Tropis) di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah selatan dan barat. Dua samudera besar itu menghubungkan Benua Amerika, Asia, Afrika dan Australia. Keempat benua tersebut diikat dengan sistem arus laut dan sistem arah angin, yang mempunyai sifat kekal sepanjang masa. Kedua sistem itu yang menentukan karakter iklim global hampir seluruh permukaan bumi. Iklim global yang stabil sangat dibutuhkan oleh seluruh mahluk hidup di permukaan bumi.

Hutan tropika Asia Tenggara mempunyai peranan vital dalam menentukan dan menjaga karakter iklim Pasifik-Hindia. Dari hutan Asia Tenggara itu, Indonesia mempunyai peranan paling vital karena luasnya maupun sifatnya yang merupakan hutan kepulauan besar. Selama dua dekade terakhir ini sudah terbukti bahwa kerusakan hutan Indonesia menyebabkan samudera Pasifik tidak teduh lagi. Iklim global dari Afrika timur sampai Amerika menjadi tidak menentu. Pada musim hujan banyak terjadi banjir, sedang di musim kemarau terjadi kekeringan yang menimbulkan kebakaran hutan. Banjir besar di suatu daerah yang dulu hanya terjadi 100 tahun sekali sudah berubah menjadi 50 tahun sekali, kemudian 25 tahun sekali dan 10 tahun sekali, bahkan sejak awal 1980-an menjadi sering dan tidak teratur datangnya. Selama dekade 1980-an kebakaran hutan Indonesia terjadi

dua kali, tetapi pada dekade 1990-an meningkat menjadi 4 kali. Tahun 1982 adalah kebakaran hutan besar pertama yang terjadi di hutan tropika basah Indonesia.

Hutan Pulau Jawa merupakan bagian dari hutan Indonesia. Ditinjau dari aspek iklim hutan Indonesia cukup bervariasi, yaitu dari hutan tropika basah, hutan muson, hutan setengah kering dan hutan setengah sabana. Sebagian besar hutan Pulau Jawa merupakan hutan muson, dan sebagian kecil di bagian barat pulau itu merupakan hutan tropika basah. Ditinjau dari luas maupun ragam hayatinya, hutan muson Pulau Jawa tidak sebanding dengan hutan tropika basah, namun dari beberapa aspek hutan tersebut mempunyai posisi yang penting. Di dalamnya tumpuk secara alami beberapa jenis pohon yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena kelebihan-kelebihannya.

Hutan di Pulau Jawa tidak kurang dari 7 tipe, mulai dari hutan mangrove, hutan payau, hutan pantai, hutan rawa, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi dan hutan pegunungan. Di antara tipe hutan yang ada, hanya hutan gambut yang tidak terdapat di Pulau Jawa. Tujuh tipe hutan yang ada di pulau Jawa itu bertugas menjaga gunung api yang tersebar di seluruh pulau, sampai melestarikan kondisi lingkungan hidup dan sekaligus menyajikan semua kebutuhan mahluk hidup dengan populasi manusia yang sangat besar jumlahnya. Dalam kaitannya dengan hutan, komoditas untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang besar jumlahnya itu mulai dari papan, pangan, kayu bangunan, kayu bakar dan air. Karena penduduk yang padat itu telah mengalami perkembangan kebudayaan yang sudah lanjut, maka hutan juga bertugas mengawali pembangunan pertanian, industri, pendidikan, dan lain-lain.

Bertitik-tolak dari *premise* peranan hutan pulau Jawa seperti di atas, maka ke depan paradigma pengelolaan hutan pulau Jawa harus sama sekali berubah, dengan menempatkan fungsi pejaga lingkungan dan pengawal pembangunan di segala bidang di atas fungsi ekonomi. Dengan demikian fungsi perlindungan merupakan tujuan utama, sedang fungsi produksi menjadi hasil ikutan (*by product*) dan hasil sampingan (*side products*). Paradigma baru ini menuntut konsekuensi di segala bidang, terutama tentang sikap dan kualitas sumber daya manusia (sdm) pengelola dan prosedur perencanaan yang diperlukan.

Pendekatan perencanaan untuk menghadapi tugas berat kehutanan di masa depan itu mesti dilakukan secara menyeluruh (*holistic*) dan integral. Kedua hal itu sudah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan lagi sejak dicanangkan strategi kehutanan sosial (*social forestry strategy*) menggantikan strategi pengelolaan hutan konvesional (*conventional forestry strategy*). Dalam strategi pengelolaan hutan yang baru itu, pengelolaan hutan dirancang secara komplementer berdasarkan tata-ruang dan ditunjukan untuk mewujudkan misi seperti diterangkan di atas. Rancangan komplementer tersebut menempatkan ragam pengelolaan hutan menurut kondisi fisik teknik wilayah dan sosial ekonomi masyarakat, yang secara garis besar dipisahkan antara pengelolaan sumber daya hutan (*forest resource*

mangement, FRM) dan pengelolaan ekosistem hutan (forest ecosystem management, FEM).

Status Pengelolaan Hutan Jati di Jawa

Setelah hampir dua abad ditambang oleh VOC, pada akhir abad ke-19 hutan alam jati di pulau Jawa dalam keadaan rusak berat. Pada waktu itu moral orang kehutanan maupun masyarakat yang bekerja berkaitan dengan hutan dalam keadaan sangat buruk. Korupsi dan manipulasi untuk kepentingan pribadi mendominasi pemikiran dan kegiatan mereka sehari-hari. Keadaan itu sangat mirip dengan situasi di Indonesia akhir abad ke-20 ini, setelah hutan di luar Jawa babak belur akibat penambangan kayu oleh HPH (VOC versi baru). Sayang sekali dalam era VOC versi baru itu pengelolaan hutan di Jawa juga terpengaruh oleh situasi di luar Jawa. Perum Perhutani yang sebenarnya hanya melanjutkan hasil karya *Djatibedrijfs* itu tidak mampu mengembangkan misi yang landasannya telah diletakkan oleh Mollier Bruinsma dkk.

Masa keemasan pengelolaan hutan jati di Jawa justru terjadi pada periode *timber management* pertama, yang mulai sejak berlakunya **RP** yang pertama untuk *Boschafdeling* Kradenan Utara samapi kedatangan Jepang tahun 1942 (Simon 1999). Namun dalam masa keemasan itu sebenarnya *Djatibedrijfs* baru berhasil menyelesaikan konsep dasar pengelolaan hutan yang diacu dari sistem Jerman yang dikembangkan abad ke-17. Keberhasilan *Djatibedrijfs* mengelola hutan pada waktu itu ditopang oleh korsa rimbawan yang memiliki semangat, dedikasi, dan etos kerja yang tinggi (*Landbow Hogescholl Wageningen*) sangat erat sehingga keduanya menerima informasi yang sangat berharga, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan institusinya masing-masing.

Korsa rimbawan yang bermakna positif itu masih memancar pada diri personil yang melanjutkan pengelolaan hutan pada era Jawatan Kehutanan tahun 1950-1963. Hanya sayangnya, ilmu pengetahuan rimbawan Indonesia pada waktu itu masih belum setara dengan para senior dan pendahulunya rimbawan bangsa Belanda sehingga pada era tersebut dinamika pengelolaan hutan di Jawa boleh dikatakan *mandheg*. Oleh karena itu Simon (1999) menyebut masa tersebut sebagai periode *adem-ayem*, yaitu periode tanpa inovasi, bahkan tidak menyadari adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang sudah mulai berbeda nyata dengan periode 1930-an. Perubahan tersebut mestinya sudah diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan, tetapi yang terjadi justru pengelola hutan di Jawa selalu melihat kembali instruksi 1938 sebagai pakem *timber management* murni yang sebenarnya sudah menjadi *obsolete*. Perlu diingatkan di sini bahwa sampai dengan tahun 1970, pengelolaan hutan di Indonesia hanya berarti pengelolaan hutan di Jawa. Di luar Jawa belum ada kegiatan pengelolaan hutan yang berarti kalau dibandingkan dengan luas hutan seluruhnya yang mencapai 140 juta hektar.

Walaupun hanya berlangsung kurang dari setengah abad, yaitu tahun 1898-1942 hasil kerja pengelolaan hutan selama periode *timber management* tahap pertama sangat gemilang. Luas hutan jati di pulau Jawa bertambah dari 650.000 menjadi satu juta hektar. Secara berangsur-angsur hutan alam jati dikonversi menjadi hutan tanaman yang lebih teratur dan lebih produktif. Untuk setiap unit perencanaan ditetapkan suatu **masa benah**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk membuat setiap jengkal kawasan hutan menjadi "produktif." Hasil kerja rimbawan Belanda itulah yang kemudian dinikmati oleh Jawatan Kehutanan, PN Perhutani dan kemudian Perum Perhutani.

Karena tidak menyadari apa yang terjadi, maka pada waktu pengelolaan hutan di pulau Jawa diserahkan kepada PN Perhutani tahun 1963, setiap kebijakan baru justru semakin jauh dari persoalan yang dihadapi, yaitu hubungan antar hutan dengan masyarakat. Hal itu berlanjut sampai era Perum Perhutani. Sejak beralih dari Jawatan Kehutanan ke PN Perhutani, tujuan pengelolaan hutan lebih dititikberatkan satu aspek saja, yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial. Untuk itu pemungutan hasil hutan diintensifkan sehingga fungsi perlindungan terabaikan, hubungan dengan lembaga pendidikan tinggi semakin renggang, masyarakat di sekitar hutan hanya dipandang sebagai sumber tenaga murah. Salah satu akibat buruk dari kebijakan itu adalah akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi sangat terbatas, kalau tidak dikatakan hilang sama sekali.

Sampai sebelum reformasi tahun 1998, daftar segi negatif hasil pengelolaan hutan sejak PN Perhutani dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. potensi hutan di Jawa menunjukkan grafik yang terus menurun. Hal ini dapat dilihat dengan memperbandingkan ikhtisar daftar kelas hutan untuk semua unit perencanaan (Bagian Hutan, *Boschafdeling*) sejak awal tahun 1950-an sampai tahun 1990-an.
2. banyak kawasan hutan lindung yang dirubah menjadi kawasan hutan produksi dan jenis selain jati di dalam kawasan hutan produksi menurun jumlahnya. Akibat fungsi lindung hutan di pulau Jawa terus merosot, yang dapat dilihat pada terjadinya banjir yang semakin besar, kekurangan air di musim kemarau, erosi terjadi di mana-mana, dan air sungai semakin keruh.
3. bersamaan dengan itu populasi fauna juga menurun, bahkan ada yang sudah sangat langka atau punah. Hal sangat berpengaruh dan menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem, khususnya hama penyakit, juga akhirnya melanda sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. karena jumlah penduduk terus meningkat maka luas rata-rata pemilikan lahan pertanian menurun. Berhubung kecenderungan tersebut disertai dengan mengecilnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, maka konflik antara pengelola hutan dengan rakyat di sekitar hutan mulai muncul. Selama empat dekade terakhir ini, konflik tersebut menunjukkan grafik meningkat dengan laju yang semakin besar. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di daerah pedalaman sehingga pada saat tertentu mudah terjadi *chaos*.

5. menurunnya potensi hutan ternyata tidak disertai dengan upaya peningkatan yang memadai, bahkan diikuti dengan pamer keberhasilan oleh Direksi Perum Perhutani dalam bentuk berlomba-lomba menunjukkan keuntungan uang yang terus meningkat. Kenyataan yang bersifat paradoksal ini menciptakan proses pembodohan di kalangan rimbawan pengelola hutan di Jawa, seolah-olah ilmu perhitungan etat menjadi tidak penting lagi dalam upaya melestarikan hutan. Istilah etat lalu diganti dengan target.
6. tragisnya, lomba keuntungan uang dari Direksi ke Direksi Perum Perhutani itu justru hidup berdampingan dengan masyarakat di sekitar hutan yang semakin miskin, semakin terisolir dari peradaban, dan dicekam dengan rasa takut akibat politik represif. Penderitaan masyarakat selama berpuluhan tahun itu hanya ditaburi dengan slogan-slogan indah sejak diluncurkannya program *Property Approach* (1974), kemudian program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (1982), dan kemudian program PMDH Terpadu. Program-program tersebut seringkali didampingi oleh program lain yang jiwanya sangat bertentangan, misalnya program Patroli Tunggal Mandiri (PTM) (1996) yang menjaga perbatasan hutan dengan jajaran pagar betis Polisi Hutan dengan senjata api siap tembak.

Rentetan segi negatif yang disuguhkan pengelola hutan di pulau Jawa kepada masyarakat itu menjadi *ambyar*, tidak berarti sama sekali, setelah terjadi perubahan konstelasi politik akhir tahun 1997. Rakyat tidak lagi mempunyai rasa takut kepada Polisi Hutan sehingga mereka menebang kayu semaunya, di mana saja. Ditunggangi oleh kelompok atau perorangan yang tidak mempunyai jiwa patriot sama sekali, penebangan massal yang dikenal dengan istilah penjarahan itu menyebabkan proses kerusakan hutan jati di Jawa yang terjadi selama empat dekade terakhir itu menjadi dipercepat. Sayangnya, kejadian tersebut sedikit sekali mempengaruhi kesadaran para pengelola hutan untuk mengakui kesalahan dan kekurangannya di masa lalu, khususnya mereka yang memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan.

Diikuti dengan lemahnya kepemimpinan Departemen Kehutanan sejak Kabinet Presiden Habibie, lebih-lebih Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid, penyakit yang melanda Perum Perhutani justru semakin parah. Direksi baru mencoba untuk mencari obat penyakit parah itu secara irrasional, dengan memberi wewenang seseorang yang sama sekali tidak tahu tentang kehutanan untuk *ngobok-ngobok* organisasi yang berumur panjang itu. Akibatnya, Perum Perhutani dilanda perang saudara yang membubarkan pembubaran Direksi secara memalukan, sesuatu yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah pengelolaan hutan di pulau Jawa. Dengan pembubaran Direksi itu diramalkan terjadi

sesuatu yang akan lebih buruk lagi, paling tidak masalah yang ada tidak akan dapat diselesaikan.

Kalau diperhatikan dengan seksama, deretan daftar segi negatif pengelolaan hutan di Pulau Jawa di atas, seluruhnya berakar dari kesalahan perumusan kebijakan dari atas. Bahkan sejak era Perum Perhutani, wewenang kebijakan seluruhnya dikendalikan oleh Direksi. Pengelolaan hutan di pulau Jawa menjadi sangat sentralistik, sampai dikatakan bahwa: "*Adm adalah kepanjangan tangan Direksi.*" Pernyataan itu menyebabkan Adm dan staffnya hanya menjadi robot pemimpin yang tidak mempunyai wewenang apa-apa dalam pengelolaan hutan. Akibatnya, Adm berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pegawai terbaik yang mampu "*mengamankan kebijakan pimpinan.*" Sementara itu di lain pihak, Direksi atau pejabat yang menganggap dirinya representasi Direksi hanya marah-marah apabila Adm tidak mampu melaksanakan kebijakan Direksi. Padahal jajaran Direksi tidak pernah berhadapan langsung dengan masyarakat. Informasi dari lapangan tentang aspirasi masyarakat selalu diplintir sehingga Direksi tidak pernah memperoleh gambaran tentang keinginan masyarakat tadi, termasuk tentang mengapa terjadi konflik antara pengelola hutan dengan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang dirumuskan oleh Direksi semakin jauh dari persoalan yang sebenarnya. Fenomena yang terjadi adalah orang Perhutani selalu memaki-maki masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga selalu memaki-maki orang Perhutani.

Dibalik deretan segi-segi negatif tersebut, sebenarnya masih banyak personil pengelola hutan di pulau Jawa yang mempunyai idealisme tinggi tentang cita-cita dan tujuan pengelolaan hutan. Sesuai dengan latar belakang pendidikannya, di dalam dada para rimbawan itu masih menggelora cita-cita untuk mewujudkan hutan yang baik sehingga dapat memberi hasil serta menjaga lingkungan hidup secara efektif. Akan tetapi dengan kebijakan yang tersentral ke Direksi selama ini, cita-cita tersebut tidak dapat berkembang. Sistem *reward and punishment* berubah menjadi sistem *like and dislike* sehingga tidak mendorong para rimbawan untuk *fastabikhul khoirot*, berlomba-lomba menunjukkan prestasi terbaik dalam upaya membangun hutan. Akibat kebijakan dari atas yang keliru itu, sikap personil pengelolaan hutan di pulau Jawa menjadi: (1) *resistance* terhadap perubahan yang tidak berasal dari Direksi yang telah menjadi *sesembahan* mereka, (2) apriori dengan hasil pikir maupun inovasi yang datang bukan dari Direksi, bahkan selalu menganggap serta melecehkan salah hasil pikir dan inovasi tersebut, (3) arogan dengan menganggap dirinya yang paling tahu tentang pengelolaan hutan.

Reformasi dan Otonomi Daerah

Reformasi yang muncul pada awal tahun 1998 terjadi karena akumulasi masalah yang bersumber pada berlakunya kekuasaan sentralistik yang otoriter. Sebenarnya dari beberapa aspek, pembangunan yang dimotori pemerintah Orde Baru itu telah berhasil

meningkatkan pendapatan per-kapita, pembangunan di bidang pertanian dan membangun infrastruktur fisik. Namun sayangnya hal itu diikuti dengan kegagalan dalam menciptakan iklim demokrasi, khususnya bagi *elite* di tingkat atas. Kesenjangan antara kaya-miskin belum berhasil diatasi dengan program-program yang telah dilaksanakan, misalnya dicanangkannya delapan jalur pemerataan dan upaya memberantas kemiskinan dengan program **IDT**. Program-program tersebut tidak sinkron dengan pengelolaan sumber daya alam yang cenderung mengabaikan kelestarian dan hanya menguntungkan sekelompok masyarakat, bahkan menguntungkan orang asing. Devisa dari sektor kehutanan yang digembar-gemborkan menduduki peringkat nomer dua setelah minyak bumi ternyata hanya menguntungkan negara asing karena hampir seluruhnya devisa tersebut lari ke luar negeri.

Di sektor kehutanan, kebijakan pengelolaan yang digariskan pemerintah tidak mau memperhitungkan kritik dari luar tembok kerajaan Manggala Wanabakti. Dentuman meriam *social forestry* yang meledak di Jakarta tahun 1978 sama sekali tidak berpengaruh terhadap praktik pengelolaan hutan primitif, *timber extraction*, yang akhirnya meluluh-lantakkan hutan tropika basah Indonesia yang amat luas itu. Hancurnya hutan di luar Jawa telah menyebabkan jutaan rakyat kehilangan sumber daya untuk menopang kehidupan sehari-hari, kualitas habitat satwa liar merosot drastis, sedang iklim global menjadi tidak menentu.

Di pulau Jawa, pengelolaan hutan terpanjang pada rambu-rambu fisik kuno (*obsolete*) yang tertulis dalam kemasan sakral Instrusi 1938. Nilai-nilai dasar yang tersirat di dalam Instruksi 1938 tersebut justru tidak mampu ditangkap, apalagi dikembangkan oleh rimbawan bangsa Indonesia didikan Belanda dan derifatnya. Dasar-dasar perencanaan *timber management* justru menguat ke belakang dan tidak mampu mengantisipasi problem ke depan. Oleh karena itu program apapun yang dibuat selalu bertumpu pada sistem perencanaan model kuno itu sehingga hasilnya semakin menjauhkan rumusan tujuan pengelolaan hutan dengan kepentingan masyarakat. Hasilnya, sebagai kompensasi Perum Perhutani tidak berhenti dan terus pamer keuntungan uang yang diperolehnya, sementara tingkat kesejahteraan rakyat sekitar hutan tetap terpaku di bawah garis kemiskinan dan konflik sosial terus membumbung, sedangkan kualitas hutan terus meluncur menuju dasar kerusakan ekosistem. Uji coba Pengelolaan Hutan Jati Optimal di Madiun sejak tahun 1991 dan Tangen sejak tahun 1994 yang disambut gembira oleh masyarakat, sama sekali tidak dihiraukan sebagai sesuatu yang berharga untuk merubah putusan kebijakan pengelolaan hutan di pulau Jawa.

Sejarah dan keadaan pengelolaan hutan seperti itu, walaupun bentuknya agak berbeda antara di Jawa dan di luar Jawa, telah mendorong munculnya tuntutan perubahan kebijakan yang mengarah pada otonomi pengelolaan hutan oleh pemerintah daerah dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya otonomi daerah saja yang dituntut, melainkan otonomi dan devolusi. Dengan

otonomi dan devolusi, maka otoritas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak sekedar berpindah dari tangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan perpindahan yang mengarah kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pengelolaan hutan, otonomi dan devolusi harus dapat memperbaiki hutan dalam waktu sesingkat mungkin, kemudian diterapkan sistem pengelolaan hutan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan berlandaskan kepada kelestarian ekosistem, serta dapat menguatkan kapasitas pemerintah daerah.

Kondisi Pulau Jawa

Rancangan pengelolaan hutan di Pulau Jawa untuk memenuhi tuntutan reformasi dan otonomi daerah, harus bertitik-tolak pada kondisi obyektif yang ada sekarang. Kalau tidak demikian, perumusan tujuan pengelolaan hutan ke depan dapat terlepas dari persoalan yang sebenarnya dihadapi dan sejarah masa lalu akan terulang kembali dengan semua akibat negatifnya. Perencanaan yang berawal dengan langkah yang benar dan tepat sangat penting bagi kehutanan karena pengelolaan hutan selalu mencakup wilayah yang luas, bahkan wilayah global, serta sifat jangka panjang.

Di atas telah disinggung bahwa sejak dekade 1960-an hutan jati di Jawa mulai mengalami proses kemerosotan kualitas tegakan. Proses tersebut berakar dari meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk di Jawa sehingga melampaui daya dukung wilayah. Pada dekade 1960-an kepadatan penduduk di Jawa telah melintasi titik keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan minimum lahan pertanian yang dibutuhkan oleh keluarga petani. Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk di pulau Jawa sejak tahun 1785 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Perkembangan Jumlah Penduduk di Jawa Selama Dua Abad Terakhir

Tahun	Jiwa	Jiwa/Km ²	Laju (%/th)	Sumber
1785	3.500.000	26	-	Pelzer
1815	4.600.000	35	1,57	Raffles
1845	9.500.000	72	3,55	Bleekers
1860	12.500.000	95	2,11	Statistik
1895	25.370.000	192	2,94	Pelzer
1930	40.890.000	309	1,75	Sensus
1946	50.000.000	378	1,39	Pelzer

1961	63.059.700	477	1,74	Sensus
1971	76.086.327	576	2,07	Sensus
1980	91.269.528	698	2,22	Sensus
1990	107.581.000	843	1,79	Sensus
1995	114.734.000	900	1,33	Statistik

Sumber : SIMON (1993:51) dan BPS (1997:48)

Konsekuensi logis akibat meningkatnya jumlah penduduk di Jawa adalah (Simon 1993):

1. Konsumsi pangan meningkat.
2. Rata-rata luas pemilikan lahan pertanian per keluarga petani menurun.
3. Jumlah angkatan kerja meningkat.
4. Jumlah kebutuhan kayu bakar meningkat.
5. Jumlah kebutuhan kayu pertukangan meningkat.

Karena penanganan yang tidak benar, maka selama dikelola oleh Perhutani dinamika interaksi antara masyarakat dan kehutanan di Jawa telah menimbulkan berbagai masalah. Dari waktu ke waktu kualitas dan intensitas masalah tersebut terus meningkat. Akibatnya, pada akhir dekade 1980-an saja secara umum hubungan antara kehutanan masyarakat dapat dituliskan sebagai berikut (Simon 1999):

Masalah kehutanan:.

1. Prosentase kegagalan pembuatan tanaman semakin bertambah besar.
2. Intensitas perencutan kayu bakar terus meningkat sehingga menimbulkan kerusakan hutan.
3. Intensitas pencurian kayu pertukangan juga meningkat dengan efek yang sama dengan perencutan.
4. Penggembalaan ternak semakin besar pengaruhnya terhadap terjadinya hutan rawang dan tanaman gagal.
5. Kebakaran hutan jati terjadi setiap tahun dan memusnahkan humus di lantai hutan yang sangat penting peranannya dalam tata air.
6. Total produktifitas hutan jati sangat rendah, yaitu hanya 0.5 m^3 kayu perkakas per ha/tahun, padahal menurut tabel W v W yang konservatif saja riap tersebut adalah $3,8 \text{ m}^3$ kayu, perkakas per ha/tahun untuk standar bonita 3 daur 80 tahun. Produktifitas

hutan tanaman jati, dengan banyak manipulasi pengelolaan lingkungan, dapat mencapai 6 m^3 kayu perkakas per ha/tahun atau lebih.

Masalah sosial:

1. Pemilikan lahan pertanian kecil (0,2 ha/kk petani) dan jumlah petani gurem serta petani tak berlahan sangat besar sehingga mereka selalu menghadapi kekurangan pangan setiap tahun.
2. Rendahnya potensi hutan menyebabkan di Jawa terdapat defisit kayu bakar maupun kayu pertukangan,
3. Adanya defisit kayu pertukangan masih ditambah lagi dengan masalah akses memperoleh kayu pertukangan jati untuk konstruksi dan perkakas rumah tangga yang masih menjadi idaman bagi sebagian masyarakat jawa..
4. Jumlah penduduk yang besar dengan kosekuensi jumlah angkatan kerja yang besar pula belum dapat diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja sehingga angka pengangguran di Jawa juga tinggi.

Sistem Pengelolaan Hutan

Suatu, program pembangunan harus berangkat dari kondisi obyektif yang ada tentang situasi dan lokasi dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan. Menurut pengamatan penulis dan hasil penelitian di beberapa tempat, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk merancang program pembangunan hutan di Jawa adalah:

1. Kepadatan penduduk yang tinggi (di atas 800 jiwa/km², yang menuntut kebutuhan dasar yang tinggi pula, baik pangan, papan maupun jasa kehutanan.
2. di atas 1000 juta jiwa) maka dengan angka kelahiran di bawah 2% saja pertambahan penduduk masih tetap tinggi. Di lain fihak, laju pembangunan ekonomi belum mampu menampung angkatan kerja baru sehingga timbul pengangguran yang tinggi.
3. Masalah sosial ekonomi yang berakar dari kepadatan penduduk dan pengangguran yang tinggi itu antara lain menimbulkan teradinya proses kerusakan hutan.
4. Percobaan-percobaan untuk melaksanakan konsep pengelolaan sumber daya hutan, di samping terlambat juga tidak ada progres yang mengesankan.
5. *Management instrument* yang digunakan sekarang, baik organisasi maupun peraturan perundang-undangan, masih dirumuskan dalam rangka *timber management* sehingga tentu saja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan.

Adanya penurunan rata-rata pemilikan lahan pertanian di satu fihak (titik 2) dan peningkatan jumlah angkatan kerja di lain fihak (titik 3), yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja di luar sektor pertanian (*off farm employment*), terbukti telah menyebabkan

timbulnya kemiskinan di pedesaan. Untuk kehutanan, kelima hal di atas menyebabkan terjadinya:

1. Penurunan kualitas hasil pembuatan tanaman.
2. Penggembalaan ternak yang tak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang menimbulkan kerusakan.
3. Intensitas pencurian kayu melampaui batas, yang mengakibatkan terjadi kawasan tidak produktif (hutan tawang atau tanah kosong).

Karena perkembangan jumlah penduduk dan iptek, serta pergeseran sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya pandangan mereka terhadap sumber daya hutan, pengelolaan kebun kayu (*timber management*) menjadi tidak lagi *gayut* dengan tuntutan sosial ekonomi rakyat. Ciri-ciri pengelolaan kebun kayu adalah (Simon 2000):

1. Tujuan pengelolaan hutan tidak hanya untuk menghasilkan kayu pertukangan melainkan untuk memanfaatkan seluruh potensi sumber daya hutan sesuai dengan keadaan fisik dan lingkungan setempat.
2. Orientasi pengelolaan hutan berubah dari kepentingan untuk memperoleh keuntungan finansial bagi perusahaan ke upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.
3. Berbeda dengan pengelolaan kayu kebun berskala luas dengan konsep kelas perusahaan untuk satu Bagian Hutan sebagai unit, dalam strategi kehutanan sosial bentuk pengelolaan hutan beragam sesuai dengan sifat fisik. Wilayah mikro dan pengaruh sosial (*management regimes*), untuk memaksimumkan produktifitas tiap jengkal kawasan hutan. Satuan wilayah mikro yang diambil di sini adalah unit kegiatan tahunan, khususnya pekerjaan tanaman, yang pada hutan jati di Jawa dapat diidentikkan dengan petak (*compartment*) dengan luas sekitar 30-40 ha saja.
4. Bentuk hutan tanaman berubah dari monokultur ke polikultur.
5. Untuk pengaturan hasil tidak lagi digunakan konsep daur tunggal, melainkan daur ganda dengan rotasi yang bersifat *polycyclic*.
6. Titik berat pengelolaan adalah untuk memanfaatkan fungsi ekonomi, bukan hanya fungsi produksi kayu perkakas saja.

Untuk masa mendatang, juga mengingat kondisi pulau Jawa saat ini, pengelolaan sumber daya hutan harus memperhitungkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Aspek tersebut harus dirancang secara terstruktur dalam setiap rencana pembangunan hutan.

Sesuai dengan kodratnya, peranan pohon yang paling utama adalah untuk menjaga ekosistem permukaan planit bumi ini. Oleh karena itu dengan semakin banyaknya jumlah penduduk serta produk teknologi, fungsi lindung akan menjadi lebih penting dibanding dengan fungsi ekonomi yang diharapkan dari hutan. Dalam kondisi seperti itu, tidak mustahil bahwa fungsi ekonomi akan berubah menjadi hasil sampingan (*side product*),

sedang, hasil utama yang diharapkan dari hutan adalah perlindungan lingkungan. Kondisi pulau Jawa pada akhir abad ke-20 dengan kepadatan penduduk mencapai 900 orang/km² sebenarnya sudah menuntut pelaksanaan bentuk pengelolaan hutan yang tidak lagi menempatkan fungsi ekonomi di tempat teratas.

Untuk melaksanakan konsep pengelolaan ekosistem hutan, masih banyak elemen-elemen ilmu kehutanan dan lingkungan yang masih harus digali. Di dalam konsep ini tidak hanya peran pohon-pohonan saja yang perlu diperhitungkan dalam menyusun rekomendasi sistem pengelolaan, melainkan akan termasuk pula jenis tanaman perdu, semak-belukar, liana, dan bahkan sampai organisme mikro. Di antara elemen-elemen ekosistem tersebut terjalin hubungan timbal-balik (*feedbackloop*) yang amat kompleks, yang membentuk perkembangan ekosistem tersebut secara dinamik namun stabil.

Sistem Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan. Di kehutanan peranan perencanaan lebih menonjol dibanding dengan bentuk pengelolaan lahan yang lain karena kehutanan selalu berhadapan dengan wilayah yang luas, serta bekerja untuk jangka waktu yang panjang. Panjang daur untuk kehutanan konvensional dapat mencapai 100 tahun atau lebih. Hutan jati di Pulau Jawa mempunyai panjang daur 80 tahun. Oleh karena itu ilmu perencanaan sudah lama berkembang di kehutanan, yang dikembangkan di Eropa Tengah sejak abad ke-18. Dengan sistem perencanaan yang kuat maka pengelolaan hutan di pulau Jawa dapat menunjukkan hasilnya yang nyata. Sebelum pemerintah mempunyai badan perencanaan nasional. Kehutanan di Jawa sudah memiliki Brigade Planologi yang bersifat independen dan didukung oleh personil yang memiliki dedikasi dan kemampuan yang memadai. Sebaliknya tanpa perencanaan maka pengelolaan hutan di luar Jawa selama 30 tahun terakhir ini menghasilkan kerusakan hutan. Dengan perencanaan yang kurang kuat, maka pengelolaan hutan jati di Jawa juga mengalami kemunduran.

Atas dasar pengalaman seperti diterangkan di atas, maka memperbaiki pengelolaan hutan di pulau Jawa harus dibarengi dengan upaya untuk menguatkan sistem perencanaannya. Lebih-lebih untuk masa sekarang, dimana pengelolaan hutan harus menerapkan strategi kehutanan sosial, maka dituntut penerapan sistem perencanaan pembangunan dengan tujuan pengelolaan hutan adalah untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sistem yang digunakan adalah perencanaan insentif, yaitu perencanaan (*bottom up*) yang harus bertitik tolak kepada kondisi obyektif untuk mewujudkan pengelolaan hutan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berasaskan kepada kelestarian ekosistem. Di dalam rencana pembangunan hutan ini kerangka pemikiran pengelolaan hutan dilandasi oleh ilmu dasar kehutanan dan ilmu-ilmu kemasyarakatan yang harus dirangkum secara simultan. Perumusan tujuan

pengelolaan menjadi amat penting di dalam pendekatan perencanaan ini dan kedua bidang disiplin ilmu tersebut harus dikuasai oleh perencana.

Dibanding dengan sistem konvensional, perbedaan nyata untuk perencanaan pembangunan hutan ini terletak pada prosedur perencanaannya. Karena tujuannya untuk memaksimumkan produktifitas kawasan dalam rangka ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sistem perencanaan intensif (*intensive planning*) lebih baik dibanding dengan perencanaan konvensional. Alasan mengapa pendekatan ini diperlukan adalah (Simon 2000):

1. Ditinjau dari kurun waktu, pembangunan hutan harus menjangkau masalah-masalah yang muncul untuk jangka panjang, tidak hanya masalah aktual yang dihadapi pada waktu perencanaan disusun.
2. Hutan mempunyai multifungsi yang bersifat kompleks dan mencakup hajat orang banyak untuk wilayah yang luas, paling tidak satu daerah aliran sungai (DAS). Ditinjau dan aspek ini pembangunan hutan tidak hanya mengutamakan kepentingan masyarakat di sekitar hutan saja.
3. Untuk mewujudkan kedua masalah tersebut sampai bentuk rencana operasional, rekayasa pembangunan harus bertitik-tolak dari landasan teknik kehutanan, mulai dari sifat-sifat silvikultur setiap jenis atau komposisi jenis-jenis yang akan diusahakan.

Prosedur perencanaan yang digunakan di sini bersifat menyeluruh (*holistic*) dan dinamik sepanjang waktu. Sistem perencanaan holistik dalam pembangunan hutan berbeda dengan yang dilakukan dalam perencanaan konvensional yang menganggap hutan sebagai suatu sistem yang terpisah dari lingkungan sekitarnya. Di dalam sistem perencanaan pembangunan hutan pengaruh tersebut harus dihitung secara kuantitatif dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat obyektif. Penentuan tujuan pengelolaan merupakan langkah awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh perencana dalam rencana pembangunan hutan. Itulah garis besar alasan, mengapa sistem perencanaan yang digunakan untuk strategi kehutanan sosial harus bersifat integral.

Sistem perencanaan pembangunan hutan yang bersifat integral itu, baik vertikal maupun horizontal, harus diselesaikan secara integral pula. Untuk integrasi vertikal, perencanaan pembangunan hutan perlu dikerjakan dengan menentukan lingkupnya menurut wilayah, karena kehutanan selalu menghadapi areal yang luas dengan ragam kondisi fisik maupun ekosistem yang cukup besar. Oleh karena itu di sini akan dikenal adanya Rencana Nasional, Rencana Regional, dan Rencana Distrik. Untuk sistem pengelolaan hutan yang sudah lanjut dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sudah tinggi intensitasnya seperti di Jawa, rencana regional dapat dibagi menjadi beberapa tahap agar ciri-ciri lokal (*local specific*) dapat diakomodasikan secara luwes.

Atas dasar keterangan di atas, maka hirarkhi sistem perencanaan pembangunan hutan harus diawali dengan penyusunan rencana nasional dan regional, baru atas dasar itu kemudian disusun rencana operasional untuk tingkat distrik (KPH) sebagai pelaksana kegiatan. Prosedur perencanaan tingkat distrik sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan batas dan karakter sistem pembangunan wilayah di mana kawasan hutan yang menjadi obyek studi berada.
2. Identifikasi kegiatan (sub-sistem) lain di wilayah studi yang berpengaruh kuat terhadap kehutanan.
3. Kuantifikasi masalah tiap subsistem, termasuk subsistem kehutanan, yang diidentifikasi dalam Tahap N.
4. Studi tentang *means-ends-value* yang berlaku pada sub-sistem kehutanan menurut sistem pengelolaan yang berlaku.
5. Merumuskan problem utama yang dihadapi oleh sistem pembangunan wilayah berdasarkan data kuantitatif yang ditemukan pada tahap III dan IV di atas.
6. Merumuskan tujuan pembangunan hutan untuk memecahkan masalah pembangunan wilayah yang telah dirumuskan dalam Tahap V serta mengantisipasi perkembangan masalah tadi di masa yang akan datang.
7. Merumuskan sistem silvikultur berikut rejim pengelolaan (*management regimes*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam Tahap VI.

Bentuk Pengelolaan Hutan

Dengan semua penjelasan di atas hendaknya menjadi jelas apa yang dihadapi dalam memikirkan pengelolaan hutan di pulau Jawa, mulai dari landasan sampai kepada visi dan misi yang harus diemban. Mengingat kondisi hutan di pulau Jawa sekarang dalam keadaan kritis, maka perlu dihindari kemungkinan terjadinya salah langkah mengingat peranan pulau Jawa yang sangat vital bagi stabilitas politik, ekonomi maupun ekosistem Indonesia.

Dari keterangan panjang lebar di atas, dapat disimpulkan bahwa rancangan pengelolaan hutan di pulau Jawa ke depan harus tidak keluar dari beberapa rambu berikut ini:

1. Pengelolaan hutan yang profesional, baik dalam hal prosedur perencanaan, pembinaan sdm, maupun sistem pengelolaannya.
2. Tujuan utama pengelolaan hutan adalah membangun hutan di Jawa sebaik mungkin dengan titik berat untuk memaksimumkan fungsi hutan terhadap perlindungan lingkungan hidup.
3. Pemanfaatan fungsi ekonomi diletakkan pada posisi kedua setelah fungsi perlindungan lingkungan, diarahkan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menguatkan kapasitas pemerintah daerah.

Organisasi pengelola hutan seringkali menjadi penentu dalam setiap diskusi, dan juga penentu dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan pengelolaan. Namun demikian perlu diingat bahwa organisasi sebenarnya hanya merupakan alat dalam mewujudkan kebijakan yang telah digariskan (*policy instrument*). Oleh karena merumuskan bentuk organisasi juga harus *gayut* dengan tujuan yang akan dicapai, sedemikian rupa agar bentuk organisasi justru tidak membuat jauh panggang dari api.

Sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, maka kekuatan utama organisasi pengelola hutan di pulau Jawa dititik-beratkan pada peranan organisasi tingkat distrik, yang pada era Jawatan Kehutanan dulu disebut Daerah Hutan dan para era Perhutani setara dengan KPH. Namun demikian sesuai dengan sifat dan peran kehutanan seperti diterangkan di atas, maka organisasi pengelola hutan tingkat distrik bukan organ yang berdiri sendiri, melainkan salah satu jajaran organisasi. Dari barisan organisasi serupa untuk seluruh pulau Jawa sebagai satu kesatuan. Dengan demikian antara organisasi pengelola hutan di tingkat distrik perlu ada ikatan sistem yang berjenjang sampai tingkat nasional sehingga pengelolaan hutan yang otonom dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan, tetapi tetap menjadi penopang utama terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di atas telah ditekankan perlunya badan perencanaan yang profesional untuk memandu pengelolaan hutan yang selalu berkembang. Badan perencanaan yang independen akan menjadi wadah untuk mencetak *think tank* yang amat diperlukan dalam memikirkan garis besar haluan pengelolaan hutan sampai mewujudkan visi dan misinya sampai ke bentuk rencana operasional.

Mengingat ke depan masalah kehutanan akan semakin kompleks, maka sudut pandang terhadapnya harus selalu bersifat menyeluruh (*holistic*), terpadu dan komprehensif. Membela kepentingan rakyat kecil, pengelolaan hutan untuk kemakmuran masyarakat harus selalu ditempatkan sebagai mercu suar yang dapat dilihat dari segala penjuru oleh semua pihak. Atas dasar itulah maka di dalam konsep Undang-Undang Kehutanan, di samping perlunya ada badan perencanaan dan organisasi FKKM mengusulkan perlunya Dewan Kehutanan, baik pada tingkat nasional, wilayah maupun daerah. Oleh karena itu kalau tekad kita untuk membangun hutan di pulau Jawa ini sudah bulat, maka dalam kesempatan ini dapat kita umumkan pembentukan Dewan Kehutanan Pulau Jawa. Dewan Kehutanan bukan tandingan organisasi pengelola hutan yang sekarang dikendalikan oleh Departemen Kehutanan, dan juga bukan pesaing Dewan Perwakilan Rakyat. Di semua level Dewan Kehutanan akan beranggotakan unsur-unsur pemerintah, wakil rakyat, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, pelaku bisnis, serta lembaga masyarakat.

Wonosobo, 15 Maret 2001

Daftar Bacaan

- Anonim, 1974, *Introduction to Forest Planning Development*, FAO, Rome
- Bossel, H., 1986, Introduction to System Analysis, dalam: *Ecologic Socioeconomic System Analysis and Simulation*, CRCUDS, Hamburg University, Hamburg, 51-76
- Bruenig, E.F., 1986, The Humid Tropical Ecosystem, dalam: *Ecologic Socioeconomic System Analysis and Simulation*, CRCUDS, Hamburg University, Hamburg, 1-41
- Bruenig, E.F., 1996, *Conservation and Management: Regulation and Valuation*, McGraw Hill Book Company, Inc., New York-St Louis-San Francisco-Toronto-London-Sidney, xi-519
- Duerr, William A., Dennis E. Teeguarden, Neils B. Christiansen, San Gutenberg, 1979, *Forest Resource Management: Decision Making Principles and Cases*, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 612
- Bossel, H., 1986, Introduction to System Analysis, dalam: *Ecologic Socioeconomic System Analysis and Simulation*, CRCUDS, Hamburg University, Hamburg, 51-76
- Conway, Gordon R, 1983, Agroecosystem Analysis, /CCET Series E No! 1983, Centre for Environmental Technology and Departement of Pure and Applied Biology, The Imperial College of Science and Techno-logy, London SW7 1LU, United Kingdom
- Hardjosoediro, Soedarwono, 1972, *Unsur-unsur Pembentukan Bagian Hutan*, Diktat Kuliah tidak dipublikasikan), Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta
- Lught, Ch. S., 1933, *Het Boschbeheer in Nederlandsche Indie*, Third Edition, Oonze Koloniale Landbaouw, Haarlem, The Netherlands, H.D. Tjeenk Wlingk & Zoon NV
- Odeum, Eugene P., 1975, *Ecology*, Holt Rinehart and Winston, London-New York-Sydney-Toroto, ix-244
- Peluso, Nancy Lee, 1993, *Rich Forest Poor People*, Holt Rinehart and Winston, London-New York-Sydney-Toronto, ix-244
- Raffles, Thomas Stanford, 1817, *The History of Java*, Volume I, Londeon (Reprinted 1965), Kuala Lumpur-London-New York, Osford University Press
- Rambo, A. Terry, 1982, Ecosystem Models for Development: An Intro-duction to Human Ecology as a Methodology for Development esearch, Planning and Analysis, *Workshop on Ecosystem Models for Development*, Guangzhou RRC, 10 Oktober 1982

Richards, P.W., 1952, *The Tropical Rainforest*, Cambrige University Press, Cambrige

Simon, Hasanu, 1991, *Pedoman Teknis Pilot Proyek Pengelolaan Hutan Jati Optimal di KPH Madiun*,
Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta

Simon, Hasanu, 1993, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, Aditya Media, Yogyakarta, ix-244

Simon, Hasanu, 1994, *Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial*, Yayasan
Pusat Studi Sumber Daya Hutan, Yogyakarta

Simon, Hasanu, 2000, *Perencanaan Hutan Artikulatif*, Seminar Sistem Perencanaan Hutan Perum
Perhutani, Yogyakata

Straveren, J. M. van, dan D. B. W.M. Dusseldorf, 1980, *Framework for Regional Planning in
Developing Countries*, International Institute for Land Reclamation and Improvement
(ILRI), Wageningen, The Netherlands, xv-345

Wiroatmojo, R. Soenyoto, dan R. Moeklar Effendi, 1958, Hasil Penebangan yang Meningkat dan
Taksasi Massa pada Hutan-hutan Jati, *Rimba Indonesia Th VII No. 10-11-12- 462-475*,
Jakarta

Wulffing, H.E. Wolf von, 1932, *Opstandstafels voor Djatiplantsoenen*, Balai Penelitian Kehutanan,
Bogor

DISKUSI

Pembicara :

1. Prof. Dr. Ir. H. Hasanu Simon
2. Prof. Dr. M. Muchsan SH

Moderator : Heri Santoso

Prof. Hasanu Simon :

Saya malah merasa apakah saya masih perlu memaparkan makalah sehingga saya melihat kesimpulan yang diberikan tadi saya sudah berkecil hati. Kalau dalam bahasa belandanya minder, karena luar biasa kemampuan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam merumuskan sesuatu dalam waktu sekejap. Saya memang baru datang pagi ini dan memberikan disket kepada panitia, makalah saya mungkin baru sedang diselesaikan begitu atau diproses. Saya mencoba untuk mengantisipasi semiloka ini dengan makalah yang berjudul rancangan dan prospek PSDH pulau Jawa.

Ini tadi sebetulnya saya minder karena di dalam setiap kesempatan sejak tahun 1991 kira-kira, yang saya bicarakan tetang pengelolaan hutan di Jawa itu ya ini saja. Apalagi setelah reformasi di mana hampir setiap bulan bahkan sebulan dua kali saya bicara tentang reformasi pengelolaan hutan di Jawa ya ini-ini saja. Tapi karena ini sebagian besar yang punya gawe ini adalah DPRD Kabupaten, maka sebaiknya ada beberapa hal yang kita ulang supaya lebih jelas tentang duduk persoalannya. Yang pertama kali saya ingin menarik perhatian bapak dan ibu DPRD sekalian, posisi Indonesia di dalam iklim global.

Di dalam ekosistem permukaan bumi. Indonesia ini sebenarnya merupakan mempunyai peran mempunyai letak yang sangat strategis. Kita lihat saja, kita perhatikan dalam peta bumi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar diatas bumi. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudera yang juga terbesar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sehingga Indonesia ini sebenarnya menjadi simpul antara Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Nah ini saya minta bapak ibu sekalian kalau menjelang tidur dipikirkan karena itu sangat penting. Karena itu Indonesia sebetulnya menjadi perhatian dunia agar masalah hutan dan kehutannya tidak rusak. Maka dari itu dunia mengatakan, hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia.

Nah kemudian bagaimana Jawa. Jawa ini juga punya keistimewaan, keistimewaan pulau jawa ini adalah yang pertama merupakan pulau terpadat penduduknya di dunia. Pulau tidak ada yang lebih. Yang ke dua Pulau Jawa ini bertaburan dengan gunung berapi, ibu-ibu dan bapak sekalian mungkin tidak pernah memikirkan apa fungsi gunung berapi ini dalam ekosistem bumi. Sangat vital, gunung berapi itu sangat vital dalam ekosistem dan itu harus dikawal oleh hutan. Dan demikian peranan hutan di Jawa dalam rangka mengawal. Jumlah

penduduk yang padat dan memerlukan intensitas pembangunan di segala bidang itu perlu dikawal dengan hutan yang baik.

Yang ke dua gunung berapi yang begitu banyak di Pulau Jawa ini itu juga perlu dikawal oleh hutan yang baik. Nah oleh karena itu fungsi hutan di Jawa ini ke depan...memang yang utama memang fungsi yang perlindungan lingkungan bukan fungsi ekonomi atau bagian dari ekonomi yaitu fungsi produksi. Jadi oleh karena itu di dalam makalah saya menyebutkan yang utama dari hutan di Jawa adalah perlindungan sedangkan fungsi ekonomi adalah yang kedua bahkan saya sebutkan sebagai *by product* sebagai hasil hutan dari fungsi perlindungan. Bicara dua hal ini sebetulnya masih banyak sekali.

Bicara tentang Jawa dan Indonesia, ini bisa sampai beberapa jam. Kita lihat pengalaman pengelolaan hutan di Jawa. Pengelolaan hutan di Jawa sebetulnya sudah berlangsung era Singosari, Kerajaan Singosari. Bahkan menjadi sangat menonjol di bumi ini pada saat Majapahit kelanjutan dari Singosari ini. Tapi selama berabad-abad pengelolaan hutan di Jawa ini tidak mengalami kemajuan dan bahkan pada jaman VOC itu hutan kita rusak.

Jaman VOC Belanda itu terulang di Jawa dengan versi baru dengan adanya HPH yang merusak hutan dalam waktu sangat singkat yang pengaruhnya terhadap kehutanan di Jawa juga sangat besar. Nah untung pada jaman Belanda itu VOC bangkrut dan kontrol pada Indonesia itu diambil alih oleh kerajaan Belanda dan kerajaan Belanda berhasil membangun hutan dengan baik. Nah itu yang dihasilkan era *Djatibedrijff* jadi era perusahaan jati dimana didirikan pada tahun 1890 dan berakhir pada jaman 1942 ketika Jepang datang. Itu era dengan pembangunan hutan dengan sangat gemilang.

Dan setelah kedatangan Jepang kita dilanda suasana *chaos* dari tahun 1942 s/d 1949 lalu datang era jawatan kehutanan dari tahun 1950 sampai dengan 1953 yang didalam buku saya ini saya sebut era adem ayem. Era yang seharusnya sudah memperhatikan masalah sosial tetapi para pengelola hutan kita pada waktu itu tidak mampu melihat bahwa masalah itu ada. Sehingga tidak ada inovasi bahkan keliru dalam merumuskan kebijakan dan kekeliruan ini dilanjutkan pada era PN Perhutani 1963 sampai 1974 dan lebih-lebih lagi pada Perum Perhutani dari tahun 1974 sampai sekarang.

Jadi kebijakan yang salah, kebijakan yang keliru dan makin jauh dengan persoalan yang dihadapi. Nah ini perlu juga disebutkan untuk dijadikan *reference* pada pengelolaan hutan masa depan adalah sebenarnya dimanakah kunci berhasilnya *Djatibedrijff*. Kuncinya terdapat dalam lima point paling tidak yaitu yang pertama adanya badan perencanaan yang independen dan kuat yang pada waktu itu dikatakan sebagai brigade planologi. Jadi pada waktu negara belum punya Bappenas, kehutanan di Jawa itu sudah punya Brigade Planologi yang kuat yang melahirkan pemikir-pemikir yang kuat, yang menghasilkan think-tank dalam masalah kehutanan. Nah pada jaman pemerintahan orde baru ini nggak ada. Saya katakan pada saat Pak Jamaludin sebagai menteri, Departemen Kehutanan itu tidak

punya badan perencanaan, yang ada hanya rencana rencana proyek dan di "dut" jadi tidak ada profesi kehutanan, oleh karena itu tidak ada think-thank jadi masalah kehutanan itu terbengkalai. Walaupun permasalahan itu sederhana tetapi perumusan dan pemecahan masalahnya yang tidak ada.

Yang ke dua, pengelolaan hutan selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi karena pada itu yang ke tiga, kerja sama dengan perguruan tinggi *Lanco Wagenigen Universitas Wagenigen* sangat erat. Kerjasama *Djatibedrijff* dengan LAW, *Lanco Scholl Wagenigen* itu sangat erat dan apa ditelurkan oleh pemikir-pemikir di perguruan tinggi itu dipakai. Kalau jaman pemerintahan ini perguruan tinggi dilecehkan to, ya. Itu kan penelitian, saya punya pengalaman yang panjang tentang perlakuan seperti itu dari kehutanan.

Kemudian yang ke empat adalah etos kerja yang sangat tinggi dikenal dengan korptis rimbaan pada saat itu. Korps yang positif rimbaan. Dan yang terakhir adalah karena pengelolaan hutannya sangat baik termasuk administrasinya, ini memang Belanda terkenal maka korupsi dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya pada era *Djatibedrijff*.

Nah kemudian setelah pengakuan kemerdekaan apa yang terjadi, pada waktu hutan kita dikelola oleh Jawatan Kehutanan dan selanjutnya dikelola oleh Perum dan PN kehutanan, itu terdapat satu garis merah yang nampak jelas. Jadi yang pertama potensi hutan menurun. Yang kedua banyak kawasan lindung yang dirubah jadi kawasan produksi. Di KPH Madiun Utara yang saya tahu RP sekarang tidak ada hutan produksi tapi RP tahun lima puluhan banyak hutan lindung. Yang ketiga banyak kawasan hutan lindung...yang ketiga bersamaan dengan itu jenis-jenis non-jati juga makin ditekan karena dianggap tidak menguntungkan.

Yang ke empat populasi fauna menurun, bapak ibu sekalian hendaknya menyadari, turunnya populasi fauna mempengaruhi kepada ekosistem khususnya ekosistem fauna itu sendiri. Akibatnya apa ? Banyak hama dan penyakit yang terjadi yang meledak tidak terkendali dan yang rugi siapa? Semuanya termasuk pertanian dan perkebunan. Jadi hilangnya beberapa jenis satwa didalam hutan itu menyebabkan keseimbangan ekosistem fauna itu terganggu.

Kemudian dari aspek yang lain aspek sosial, luas rata-rata lahan pertanian menurun. Ini bukan karena pengelolaan sebenarnya tapi satu fenomena sosial dan itu dibarengi dengan akses masyarakat dengan sumber daya hutan yang semakin lama semakin mengecil dan bahkan nanti menjadi hilang. Akses terhadap sumber daya hutan, nah ini mempunyai dampak yang sangat besar. Salah satunya dengan timbulnya konflik yang besarnya skalatif antara masyarakat dan pengelola hutan di Jawa.

Nah, di lain pihak terjadi salah kebijakan didalam mengantisipasi menurunnya kepemilikan rata-rata kepemilikan lahan pertanian dan timbulnya konflik. Sesuai *policy* pemerintah pada saat itu, konflik selalu diredam secara represif sehingga konflik itu tidak

pernah terselesaikan malah terjadi akumulasi sehingga meledak pada waktu terjadi situasi perubahan politik.

Berikutnya ada pendekatan yang keliru dalam sistem pemerintahan juga dimana perum atau BUMN itu harus melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada departemen keuangan. Akhirnya Direksi Perum Perhutani juga berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa direksi saya era saya itu berhasil menunjukkan keuntungan yang lebih baik dari direksi yang lain. Dan ini kesalahan dan saya pernah minta kepada Direktur Utama pada tahun 1988 jauh sebelum reformasi, supaya dapat meyakinkan Departemen Keuangan ini keliru. Karena kehutanan itu menghasilkan nilai yang tidak hanya dapat diukur dengan uang.

Satwa tadi adalah sesuatu yang berharga, lalu perlindungan hanya terabaikan karena setiap direksi dikatakan baik kalau bisa menyumbangkan keuntungan uang sebesar-besarnya kepada negara tetapi tidak pada rakyat. Saya pernah mengusulkan bahwa yang dicuri oleh rakyat itu juga dilaporkan. Ini manfaat langsung yang diberikan, kalau masalah langsung ini bisa diubah dari destruktif menjadi secara konstruktif. Hasilnya akan terjadi sinergi antar antar berbagai pihak.

Begitu sebenarnya yang saya maksudkan, oleh karena itu pengelolaan hutan kedepan ini, saya kira kita harus mempunyai rambu-rambu. Rambu yang pertama adalah, yang pertama pengelolaan hutan harus profesional baik didalam prosedur perencanaan, pembinaan SDM maupun sistem pengelolaannya. Yang kedua, fungsi pengelolaan hutan yang pernah saya katakan adalah membangun sebaik mungkin dengan tujuan untuk memaksimumkan fungsi hutan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, kalau ada manfaat ekonomi harus kita arahkan untuk membangun kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Tapi tidak hanya masyarakat disekitar hutan karena aspek hutan ini luas dan tentu saja untuk menguatkan pemerintah daerah.

Kemudian, bagaimana untuk mewujudkan cita-cita ke depan itu. Saya ingatkan di situ untuk meningkatkan sistem pengelolaan sebetulnya organisasi, undang-undang, peraturan itu hanya sebuah instrumen, *policy instrument*. Oleh karena itu jangan sampai policy instrumen justru menjadi penghambat terwujudnya cita-cita. Jadi terbalik, jadi sekali undang-undang sudah diputuskan, itu menjadi semacam panglima. Tetapi kalau FKKM itu sudah protes, pada kosep undang-undang kehutanan.

Konsep pada UU No. 22 dan 25 yang salah satu protes FKKM muncul juga tadi pagi di acara ini. Kehutanan kita jadikan alat yang positif, oleh karena itu dalam rumusan bentuk organisasi kita harus hati-hati. Sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, kekuatan utama organisasi pengelolaan di Jawa nanti adalah organisasi pada tingkat distrik. Yang di dalam era jawatan dulu dikenal daerah hutan, dulu ada KDH. Atau pada era Perhutani ini KPH tapi sudah disesuaikan dengan pandangan efisiensi sehingga beberapa direvisi batas wilayahnya. Itu juga yang jadi masalah sebetulnya karena administrasi hutan-hutan di Jawa ini sudah baik.

Namun demikian sesuai dengan peran dan sifat kehutanan seperti yang saya sebutkan di atas, maka pengelolaan kehutanan di tingkat distrik ini hendaknya merupakan bagian dari barisan pengelolaan hutan di Indonesia atau di Jawa untuk mewujudkan cita-cita pengelolaan hutan, kelestarian hutan, pengelolaan hutan yang lestari berbasiskan ekosistem. Dan ini di Indonesia menurut saya yang paling baik menyangkut ekosistem nasional sebagai negara kesatuan dan ekosistem pulau karena setiap pulau di negara kita ini mempunya ciri khas yang berbeda-beda. Jawa tadi sudah saya sebutkan. Dengan demikian maka pengelolaan di tingkat distrik tadi perlu ada peningkatan distrik perlu ada ikatan sistem sampai di tingkat nasional dalam pengelolaan hutan yang otonom dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan tapi tetap menjadi penopang utama dalam rangka mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sebetulnya hutan ini dapat kita pakai sebagai sarana untuk stabilitas ekonomi maupun politik khususnya di daerah, kalau diarahkan dengan baik.

Itulah saya kira, ada hal yang paling penting yaitu bahwa karena sifat dan peran hutan yang seperti tadi, maka dulu FKKM dalam konsep kehutannya yang kalah dengan UU 41 yang dari pemerintah. Karena tadi saya sudah katakan kalau pemerintah itu main uang untuk menggolkan Undang-Undang 41 itu. Dan FKKM tidak punya uang. FKKM mengusulkan adanya Dewan Kehutanan Nasional. Jadi sekarang itu kalau ada Dewan Ekonomi itu FKKM lebih dulu, tapi pada saat itu Dewan Kehutanan dapat tanggapan negatif, Departemen Kehutanan menganggap ini sebagai tandingan padahal bukan.

Komisi III DPR RI menganggap ini sebagai saingan padahal bukan. Kita mengusulkan ada Dewan Kehutanan Nasional, wilayah, dan daerah. Dewan itu beranggotakan berbagai pihak, unsur-unsurnya ada pemerintah, ada wakil rakyat atau DPR, ada perguruan tinggi, ada LSM, mungkin juga tidak hanya perguruan tinggi dan tidak boleh arogan bahwa bukan hanya perguruan tinggi yang dapat berperan tapi juga pendidikan-pendidikan yang lain termasuk pendidikan-pendidikan di masyarakat pesantren misalnya, SMA, SMP misalnya dan juga pelaku bisnis juga tidak bisa kita abaikan.

Nah...saya mempunyai harapan tentu saja dalam kesempatan ini, kesempatan di Wonosobo ini barangkali kita dapat memikirkan apakah kira-kira kita bisa mendeklarasikan perlunya adanya Dewan Kehutanan ini yang nanti saya kira akan menjadi pemandu untuk berbagai pihak, memberi masukan kepada beberapa pihak dan semoga pengelolaan hutan tetap berada didalam ketiga rambu-rambu itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Prof. M. Muchsan, SH. (Pembicara)

Kepada saya untuk berbicara suatu topik sumber daya alam yang berbentuk hutan dalam konteks otoda. Oleh karenanya saya akan mulai dari hakekat otoda sebab banyak

suatu anggapan pemerintah pusat belum mengerti otoda, pemerintah pusat yang menganggap pemerintah daerah belum siap akan otonomi daerah berarti masih rancu mengenai pengertian otonomi.

Bagaimana seperti kita ketahui di dalam alenia ke-4 pembukaan undang-undang 45 disana *the founding father* kita, penemu negara kita telah merumuskan adanya 4 fungsi yang harus dibebankan kepada negara atau pemerintah kita. Fungsi pertama *protectional function* yaitu perlindungan yaitu negara akan melindungi segenap tumpah darah, tanah air dan sebagainya. Fungsi yang kedua *welfare function*, fungsi kesejahteraan, negara akan mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, *additional function* yaitu pendidikan, negara mencerdaskan bangsa. Yang keempat adalah *peacefully function* yaitu fungsi Perdamaian, bisa dikatakan negara akan menciptakan negara yang kekal dan abadi.

Akan tetapi kalau kita mau *fair*, 56 tahun kita merdeka tetapi keempat fungsi itu makin terpuruk makin jauh dari kenyataan. Kita hidup seolah-olah tanpa dilindungi, banyak suku bangsa kita hidup selalu was-was kapan saja bisa meninggal, nyawa orang seperti nyawa binatang. Begitu juga kesejahteraan, banyak masyarakat yang hidup dibawah garis pra sejahtera begitu juga untuk fungsi pendidikan kita cukup prihatin kalau luar negeri mengirimkan tenaga ahli ke Indonesia itu betul-betul ekspert, ahli hukum, ahli bahasa. Tetapi kalau kita mengirim ke luar negeri, juga tenaga ahli juga yaitu ahli perbabuan alias TKW, Tenaga Kerja Wanita. Ini membuktikan bahwa fungsi pendidikan belum berjalan dengan semestinya, kita cukup prihatin, negara kita cukup padat penduduknya tetapi rendah pendidikannya.

Begitu juga fungsi yang keempat fungsi Perdamaian, baik Perdamaian ke luar negeri maupun kedamaian ke dalam negeri sulit untuk dapat diwujudkan. Dulu kita dikenal sebagai bengsa yang beradab sekarang bangsa yang biadab. Membunuh orang seenaknya tanpa ada apa namanya peri kemanusiaan yang dicanangkan dalam Pancasila kita.

Para hadirin yang saya hormati, ada suatu pendapat bahwa tidak terwujudnya keempat fungsi negara ini karena negara kita menggunakan negara berbentuk kesatuan. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan sehingga kesatuan itu ditafsirkan, diinterpretasikan sebagai unifikasi sebagai sentralisasi karena ada penafsiran sentralisasi semuanya serba pusat semua pemerintahan diakumulir oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, begitu juga kekayaan alam di daerah tersedot oleh pemerintah pusat.

Rakyat daerah cuma menonton bahwa kekayaan kita itu mengalir ke Jakarta, mengalir ke pusat, ini penafsiran sentralisasi terhadap bentuk kesatuan. Yang kita lihat bisa hidup enak, bisa hidup layak, para orang pusat berjas dan berdas, para menteri dan kroninya, tetapi daerah tetap hidup dalam penderitaan seperti tambang Tembagapura di Timika, itu cukup bertriliun-triliun. Kekayaan yang dihasilkan tetapi yang menikmati juga orang pusat yang berjas, berdas. Orang Iriannya tetap berkoteka, hidup dalam penderitaan.

Kalau mau adil gantian saja cukup satu jam saja. Para mentri itu suruh berkoteka, orang Iriannya yang berjas dan berdas.

Nah ini karena persatuan ditafsirkan dengan sentralisasi, sehubungan ini tergulir suatu pendapat kenapa kita tidak menggunakan sistem federal, negara federal sehingga setiap propinsi akan menjadi negara bagian yang berdaulat. Dua pilihan, kesatuan atau federal. Federalpun punya kelemahan dengan bentuk federal mudah sekali memicu disintegrasi bangsa. Apabila propinsi sudah berdaulat, mudah sekali propinsi itu lepas dari kesatuan.

Dua pilihan yang mengandung resiko cukup riskan. Memilih persatuan penafsirannya sentralisasi. Memilih federal, memicu disintegrasi dalam cerita seperti buah simalakama. Buahnya seperti apa saya belum pernah melihat, itu cuma cerita saja. Katanya kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibu yang meninggal. Pilihan yang sulit...ada yang usul diemut aja Pak. Dengan diemut tidak dilepah berati bapak sehat ibu walafiat.

Nah para hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan hal ini MPR kita cukup pro aktif, lahirlah Tap MPR No. 15 tahunnya 1998, Tap MPR itu mengamanahkan kepada pemerintah otonomi yang luas riil dan bertanggungjawab. Mengemban amanah ini pemerintah tanggap, lahirlah undang-undang yang tadi sudah dikatakan Pak Simon yaitu Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999. Apabila kita lihat dari segi kulitnya, undang-undang ini merupakan undang-undang otonomi yang riil, luas dan bertanggungjawab. Tapi kalau kita lihat isinya memperkenankan sistem federalisasi terhadap pemerintah daerah.

Jadi sadar atau tidak sadar kita melaksanakan sistem federalisasi. Persatuan tetapi sistemnya yang federal, bentuknya tetap kesatuan. Bukti bahwa ini tetap sistem federal, pertama di dalam pembagian kewenangan itu menggunakan teori sisa, residu teory, teori residu. Pemerintah pusat kebagian 5 kewenangan, hankam, luar negeri, moneter/keuangan, agama dan peradilan. Sedangkan sisanya itu daerah. Ini merupakan sistem federal.

Pemerintah pusat hanya bidang minoritas kecil, tetapi kewenangan yang luas ada pada daerah. Bukti yang kedua, didalam undang-undang itu dihapus tingkatan pemerintah atau hierarki pemerintah, tidak ada daerah tingkat satu, tingkat dua, yang ada cuma pemerintahan propinsi, kabupaten dan pusat. Sehingga propinsi itu bukan penguasa kabupaten, kabupaten itu penguasa dari kecamatan.

Pemerintahan yang meskipun itu berdiri sendiri tetapi pemerintahan yang lebih tinggi cuma dua kewenangan. Koordinator dan Monitor. Jadi propinsi punya kewenangan untuk koordinator terhadap kabupaten dan kota monitoring pengawasan. Itulah kewenangan pemerintah propinsi. Jadi dalam hal ini bukan merupakan atasan dari kabupaten, atasan dari kota dan sebagainya. Dan ini merupakan ssuatu bukti bahwa sistem federal yang kita perkenalkan. Perlu bapak ibu ketahui karena ini merupakan suatu terapi, suatu langkah yang diambil untuk menyelamatkan negara kesatuan maka hal ini merupakan kondisi *siquanon*

suatu kondisi yang mau tidak mau senang atau tidak senang, mau tidak mau, pahit atau manis harus kita laksanakan.

Otonomi yang luas tidak bisa kita terlaksana, sistem federal menurut undang-undang 22 tadi hanya dua alternatif yang timbul. Alternatif yang pertama lahirnya betul-betul bentuk federal seperti Kaltim, Riau, Papua, Aceh sudah menuntut kalau tidak bentuk federal berarti mereka membentuk negara bagian yang berdaulat. Alternatif kedua ini yang paling parah, mungkin sekali akan terjadi disintegrasi sehingga istilah Gus Dur itu negara kita menjadi bolong-bolong, lepas satu per satu dan saya yakin, andaikan lepas mereka tidak akan membentuk negara sendiri tapi mereka cuma akan menggabung dengan negara lain.

Mungkin Aceh akan menggabung menjadi Malaysia, Kaltim akan menggabung dengan Brunei dan sebagainya. Tidak mungkin, belum mampu mereka untuk berdiri sendiri seperti kasusnya Timor Timur, mereka merdeka tetapi mereka juga bersandar dengan negara lain. Nah ini merupakan suatu otonomi yang luas kulitnya, isinya adalah sistem federal. Ini yang merupakan tantangan bagi kita terutama bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan sistem federal ini.

Para hadirin yang saya hormati, ibarat suatu gedung, suatu bangunan, tegaknya otonomi daerah ini akan ditopang oleh 3 soko guru, 3 tiang yang kokoh. Apabila tiga tiang ini lapuk salah satunya maka sulit untuk menegakkan sistem federal ini dengan baik. Pokok yang pertama, ini yang disebut *sharing of power*, pembagian wewenang harus jelas. Yang kedua adalah *sharing benefit* atau *distribution of income*, pembagian pendapatan antara pusat dan daerah harus jelas. Dan yang ketiga adalah *empowering* yaitu pemberdayaan rakyat, pemberdayaan dari rakyat.

Nah mari kita bahas satu persatu dari tiang-tiang atau soko guru atau sendi-sendi otonomi. *Sharing of power* pembagian wewenang, tadi sudah saya katakan. Pemerintah pusat itu memiliki 5 wewenang sisanya daerah. Pada pasal 11 ayat 1, ada kewenangan wajib yang harus dipegang oleh daerah. Pelimpahan wewenang ini dari pusat ke daerah yang sebelas ini, itu harus kita tafsirkan sebagai kesatuan yang bulat artinya yang dilimpahkan meliputi 4 unsur, pertama kewenangannya sendiri, kedua pelaksanaannya atau pejabat-pejabat yang melaksanakan, yang ke tiga anggarannya, biayanya dan yang ke empat peraturan pelaksanaannya.

Jadi kalau itu sudah dilimpahkan ke daerah jangan dipecah, daerah sudah melaksanakan tetapi kebijakan masih ditangan pusat ini berarti bukan pelimpahan wewenang tetapi cuma tugas pembantuan, tugas membantu pemerintah pusat. Jadi hakekatnya kalau wewenang itu sudah diserahkan kepada daerah maka 4 unsur itu harus sepenuhnya diserahkan ke daerah. Saya ulang, kewenangannya sendiri artinya materi kewenangan, yang kedua pelaksanaannya, yang ketiga anggarannya, yang keempat pelaksanaannya.

Satu kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kehutanan, kehutanan adalah kewenangan daerah sehingga dalam hal ini daerah berhak untuk mengelola hutan ini demi kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karenanya saya terus terang curiga, orang akademisi sering curiga, terhadap itikad pemerintah pusat dalam melaksanakan sistem federal atau melaksanakan otonomi luas ini, seolah-olah seperti setengah hati, tidak rela atau belum iklas.

Bukti kalau ini ada ketidakikhlasan, pertama UU No. 22 th 1999 kita cermati 41 hal yang perlu ada pelaksanaannya, perlu ada juklak dan juknisnya sampai detik ini cuma 8 PP yang lahir itupun ada yang tidak langsung mengkait dalam pelaksanaan otonomi daerah. Mengenai kehutananpun belum ada PP-nya bagaimana melaksanakan sehingga mandul, undang-undang tanpa peraturannya. Ini tantangan bagi bapak ibu sekalian.

Jadi karena tidak ada pelaksanaanya karena tadi saya katakan pelimpahan wewenang termasuk peraturan pelaksanaan. Jangan segan-segan, Bapak menyusun peraturan daerah. Ada inisitif DPRD untuk mengatur permasalahan kehutanan itu. Bagaimana pengelolaannya, asalkan itu semua bermuara pada kesejahteraan rakyat. Mungkin benak bapak akan timbul pertanyaan, kalau nanti ada Perda, sudah dibuat dengan tenaga besar dan dana besar, ada PP yang lain lalu tidak sama atau bertentangan, apakah apakah tidak Perdanya yang dikalahkan kan mubadzir Pak.

Ada 2 alasan dalam teori hukum. Pertama, di dalam otonomi daerah ini kondisi daerah merupakan spesialis, daerah masing-masing punya ciri khas sehingga kalau Bapak membuat Perda mengenai kehutanan daerah ini berarti hukum yang spesialis. Hutan di Wonosobo beda dengan hutan Madura, hutan Madura lain dengan hutan di Banten dan sebagainya. Sehingga Perda yang Bapak buat itu disebut Lex Spesialis yaitu hukum khusus sedangkan PP yang dibuat pemerintah itu adalah Lex Generalis yaitu hukum umum yang mengatur dari Sabang sampai Merauke. Padahal di dalam ilmu hukum berlaku satu dalil, lex spesialis birokaatlegi lex Generalis yaitu hukum khusus lebih dimenangkan daripada hukum umum. Sehingga kekhasan Wonosobo tidak bisa dihilangkan begitu saja, ini hukum khusus alasan pertama.

Alasan ke dua hukum itu seperti mata uang logam mempunyai 2 sisi. Sisi yang pertama ini benar menurut hukum yaitu *reicht materheit* dalam bahasa belanda. Sisi yang kedua, bermanfaat bagi masyarakat, *dzul materheit*. Kalau dua sisi ini berbenturan maka yang dimenangkan adalah sisi yang kedua. Tidak usah benar tapi bermanfaat bagi masyarakat, jadi kalau Perda itu ternyata bermanfaat bagi rakyat, kita tidak usah benar mengikuti PP. Karena PP itu sifatnya umum, kalau Perda itu benar-benar bisa membuktikan benar bermanfaat bagi rakyat. Dua alasan yang bisa kita pakai untuk mempertahankan diri.

Disamping itu secara politik, apabila PP-PP itu tidak turun berarti terjadi kevakuman hukumterjadi kekosongan hukum. Apabila kekosongan terwujud akhirnya tidak ada kepastian hukum. Mudah sekali timbul anarki karena tidak ada kepastian hukum. Ini yang

pokok yang pertama. Yang pokok yang kedua dalam pembagian pendapatan menurut Undang-Undang No. 25 Th. 1999, khusus untuk kehutanan 80% untuk daerah, 20% untuk pemerintah pusat. Jad kehutanan Bapak dapat jatah 80% untuk dapat dinikmati oleh masyarakat daerah. Ini didalam konsep menurut Undang-Undang no. 25, sekali lagi PP-nya belum ada. Bagaimana cara pembagiananya belum ada juklaknya. Nah tidak ada salahnya kalau Bapak mendahului dengan Perdanya dan saya pikir kalau Perda itu inisiatif dari DPRD berarti sudah sesuai dengan aspirasi rakyat.

Yang ke tiga....sendi yang ketiga itu *empowering*...pemberdayaan rakyat, yang diberdayakan rakyat. Wujud rakyat adalah DPRD, jadi DPRD ini yang diberdayakan, karena itu wakil rakyat jadi jangan heran kalau Undang-Undang No. 22 tahun 1999 itu memberi kekuasaan penuh, memberi kekuasaan yan dominan kepada DPRD. DPRD betul-betul mempuai kewenangan yang menentukan jalannya daerah seperti memilih kepala daerah, menilai kebijakan daerah, menilai pertanggungjawaban daerah, memeriksa APBD dan sebagainya. Wajar karena yang diberdayakan adalah rakyat.

Cuma saya pesan bahwa kewenangan yang sangat besar ini menjadi arogansi bagi DPRD karena kewenangan yang besar bereti arogan yang muncul, pertanggungjawaban pemerintah akan ditolak. Akan ditolak karena bertindak bertentangan dengan DPRD, ini namanya arogansi. Jangan sampai kita mengintimidasi untuk suatu teguran yang sifatnya tidak menguntungkan rakyat. Tuntutan cukup banyak, mengapa setiap pertanggungjawaban Bupati tidak diterima, diseluruh jawa kebanyakan begitu. Jawabannya gampang, kalu tidak menolak dulu Pak namanya tidak bekerja. Ini kan jawaban yang cukup simpel.

Seperti kemarin saya ceritakan di daerah kabupaten di Yogyakarta, DPRD-nya menuntut diberikan bagian handphone satu-satu. Padahal 45 orang. Kan kalau 2 juta saja sudah 90 juta. Nah karena Bupatinya takut nanti penilaianya jelek maka diturutin. Jadi sekarang sudah menenteng handphone satu-satu. Meskipun sebagian besar belum tahu cara penggunaannya, ini suatu hal yang kontradiksi. Nah sehingga kalau Bapak baca di kolom UU No. 22, disana hubungan antara DPRD dan Pemerintah daerah, legislatif dan eksekutif adalah kemitraan. ini yang harus kita pegang, bukan cari musuh, cari kesalahan tapi kemitraan ini yang perlu kita jabarkan. Kemitraan itu seperti apa, di dalam undang-undang tidak menyebutkan. Yang namanya teman itu kan saling asah, asuh dan asih. Ini mungkin jadi pegangan dan itu bisa dijabarkan ke dalam peraturan yang lebih rendah seperti Perda dan sebagainya. Ini bingkai kemitraan harus kita pegang teguh, sehingga dalam pengawasan pemerintah daerah, kita anggap mitra. Kalau lali lupa ya dielingke dan sebagainya.

Satu hal yang bisa saya lontarkan lagi mungkin nanti didalam pengelolaan hutan nanti akan terjadi konflik kewenangan. Tapi sudah disinggung oleh Pak Simon juga, mungkin konflik itu bersifat positif misalnya kedua-duanya merasa berhak mengelolanya, seperti pusat dan daerah, semua mengatakan berhak mengelola. Atau negatif, keduanya

mengatakan tidak berhak mengelola. Siapa yang akan menyelesaikan, apakah dengan pengadilan, itu tidak tepat sebab pengadilan itu akan mencari salah benar. Berarti ada yang salah, ada yang benar. Di sini konflik kewenangan jangan dicari salah benarnya. Untuk itu seehingga saya mengusulkan dibentuk suaatu lembaga *arbitreir*

Nah bapak ibu sekalian itu yang bisa kami lotarkan sebagai lontaran permasalahan. Mudah-mudahan akan dapat tanggapan. Terima kasih.
Bilahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggapan Peserta

Muqorrobin :

Hal yang pertama kami merespon dari pernyataan Pak Hasanu Simon yakni perlunya Dewan Kehutanan. Ini suatu hal yang sangat positif untuk mendapat respon sebab untuk penanganan hutan saya kira perlu melibatkan semua komponen masyarakat. Di Wonosobo....embrio ini sudah terbentuk dengan dibentuknya Forum Koordinasi Penyelesaian Penjarahan dan Penataan Hutan. Persoalannya adalah suaatu yang perlu dipertajam lagi adalah aspek fungsi dan tugasnya, kita mungkin sudah merumuskan barangkali secara lebih luas lagi perlu ditegaskan fungsinya serta tugasnya meliputi apa saja.

Saya kira itu yang paling dasar, salah satu di antaranya bersama Pak San Afri Awang ...kita sudaah merumuskan perlunya jeda lingkungan untuk menyeleksi persoalan lingkungan yang sangat komplek. Yang kedua, ruwetnya permasalahan yang berkembang saat ini adalah kepastian hukum. Ini saya tujuhan kepada Pak Muchsan dimana di Pusat sendiri masih terjadi keengganan untuk memberikan satu PP kepada daerah berkaitan dengan pengelolaan hutan. Ini perlu satu kekuatan besar dari kita DPRD se-Jawa mendobrak keengganan pusat untuk merombak Undang-Undang Kehutanan tadi.

Yang kedua secara lebih proaktif oleh DPRD membuat Perda yang tadi sudah disinggung oleh Pak Muchsan. Dan di Wonosobo sedang ada proses perumusan Perda HKM. Terima kasih.

Abidin (LSM)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Salam sejahtera kami sampaikan. Satu hal yang menarik dari Bapak Simon. Nama saya Abidin dari salah satu LSM di Wonosobo, tadi satu hal yang menarik dari Bapak Simon adalah Belanda lebih baik dalam pengelolaan hutan daripada pemerintah Indonesia yang pernah ada. Satu hal lagi dalam pengelolaan hutan ada kaidah dalam kondisi masyarakat kita memiliki budaya hutan. Artinya mereka memiliki budaya perlindungan terhadap hutan tertua saat ini adalah DPRD se-Jawa dan Madura. Dalam budaya Jawa itu dikenal

masyarakat posmoginis yaitu masyarakat yang mau melindungi hutan dan takut terhadap hutan. Bahkan ketika akan menebang hutan pun mereka selamat dulu. Itu proses religi hutan ini diombang-ambingkan, dicabik-cabik oleh peraturan pemerintah, oleh birokrasi yang ada sehingga hutan tidak memiliki aspek religi dan aspek kehidupan bagi mereka. Justru hutan menjadi hal yang sangat bobrok dan hutan tidak lagi menjadi kecintaan bagi mereka.

Sehingga nanti bagi DPRD-DPRD yang ada, ketika membuat keputusan kehutanan harus melakukan *sharing* terhadap masyarakat kehutanan. Tanpa melibatkan mereka peraturan daerah kehutanan hanya akan ngoyo woro, yang ada hanya sepihak untuk mereka saja. Nanti selanjutnya juga akan sama saja, jadi disini saya berharap selain tadi ucapan dari Bapak Simon. Sekian terima kasih.

Zainul Arifin (DPRD Jepara)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Nama Zainul Arifin dari DPRD Jepara. Saya optimis Pak, upaya-upaya kita untuk melakukan perbaikan dalam perangkat hukum maupun kelembagaan dalam pengelolaan hutan, tapi juga masih pesimis, kalau toh kita melakukan penataan perangkat hukum maupun kelembagaan, ini selagi kondisi politik, konflik dan lemahnya penegakan hukum semua upaya ini akan kandas di jalan. Bahkan Dewan Kehutanan pun yang kita buat secara ideal juga tidak akan jalan ketika kita menghadapi masalah. Ini mohon komentar pak.

Nomor dua kalau hutan kewenangan pengelolaan hutan yang kemudian Perhutani misalnya diserahkan kepada daerah, padahal kondisi hutan sangat rusak maka ini akan menjadi beban daerah. Bagaimana tanggung jawab Perhutani untuk *nyaur utang*, apa yang selama ini diambil. Ini mohon juga penjelasan. Kemudian yang saya khawatirkan, satu daerah dengan daerah lain punya orientasi yang berbeda didalam memahami fungsi hutan, karena mereka mengandalkan ekonominya kepada hutan dan pada saat itu betul-betul krisis ekonomi, Maka fungsi hutan tidak untuk melindungi kawasan alam tapi dipahami sebagai sumber ekonomi. Ini satu daerah dengan daerah lain ini akan berbeda.

Kemudian yang terakhir, kalau kemudian pemerintah daerah punya kewenangan mengelola dengan segala hak-haknya. Bagaimana kalau desa yang kebetulan memiliki hutan ini juga menuntut bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan hutan itu. Ini juga perlu mendapatkan penjelasan. Terima kasih, Pak.

Wasalamu'alaikum wr.wb.

Peserta?

Yang saya ingin tanyakan disini untuk mendapatkan komentar adalah soal otonomi daerah dalam kaitannya dengan hutan. Masalah ini menurut saya masa transisional sehingga otonomi itu otonomi rancu. Apakah itu betul-betul otonomi atau apa tadi yang

disebut menuju negara federal yang bertopeng otonomi. Tapi yang jelas kita ini munafik, ketika ingin otonomi tapi kita mengandalkan anggaran daerah itu dari dana alokasi umum pusat. Dan itu jumlahnya lebih besar dari PAD. Kalau kita jujur, dana yang mestinya untuk Pemda itu ya disesuaikan dengan pendapatan asli daerah. Tapi ini nggak, PAD-nya 20 tapi anggarannya sampai 250 miliar.

Yang lain *njagakke* dana alokasi umum yang di sanapun mencari dana utangan dari luar negeri, Pak. Sehingga kalau dihitung perkapita itu utang kita dari cucu kita sampai kita ini adalah sekian juta perorangan Pak. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah karena masanya sangat tradisional, kalau sekarang otonomi dilakukan benar-benar. Apakah daerah-daerah itu sudah mampu Pak. Karena perlu jiwa kewirausahaan mulai dari eksekutif maupun yudikatifnya.

Sekarang ini bilang otonomi-otonomi tapi tetap minta duit dari pemerintah pusat.

Peserta?

Terima kasih, jadi kami hanya akan menyampaikan dua permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di mana untuk daerah itu disarankan untuk membuat satu peraturan daerah tentang masalah kehutanan. Namun peraturan pemerintahnya adalah semacam itu sehingga nanti kalau peraturan daerah itu membahas satu ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan PP yang ada maka apakah ini tidak akan menjadi suatu masalah. Oleh sebab itu jalan keluarnya adalah maka PP itu harus dirubah.

Kemudian yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa masyarakat itu dikambinghitamkan sebagai para penjarah maka kami sangat tidak sependapat. Timbulnya penjarahan itu adalah masyarakat sebagai akibat saja sebagai perilaku dari aparat-aparat, baik aparat kehutanan maupun aparat pemerintah yang sebagai pelaku dari penjarahan itu. Saya kira kalau masyarakat dikambinghitamkan saya sangat tidak sependapat.

H. Pitung Turmudzi (DPRD Lebak Rangkasbitung)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Nama saya H. Pitung Turmudi dari Kabupaten Lebak Rangkasbitung yang masuk dengan UU No.23 tentang Propinsi Banten. Artinya ada Propinsi Banten. Di mana tentang berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah maka inisiatif dan improvisasi daerah terhadap hutan yang ada diwilayahnya sangat diperlukan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Untuk itu saya kepada nara sumber ingin bertanya. Yang pertama pertanyaan saya tujuhan kepada Bapak Prof. Hasanu Simon, apa yang harus dilakukan daerah dalam rangka mengelola sumber daya hutan tanpa merubah struktur ekosistem yang sudah ada. Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana peran daerah terutama DPRD dalam menyikapi peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah menyusul diberlakukannya PP. No. 25 th. 1999 dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan. Yang ketiga, pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Prof. DR. Muh. Muchsan, SH. , dilihat dari fungsinya hutan berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi, sejauh mana peran daerah dalam menentukan atau membuat klasifikasi bahwa hutan sebagai hutan lindung atau hutan produksi. Sejauh mana kewenangan daerah.

Yang kedua pertanyaan untuk bapak, metode dan strategi apa yang harus dikembangkan dalam rangka penyelamatan hutan di daerah, yang saya tahu bahwa semua hutan di Jawa sudah 80% rusak. Demikian pertanyaan yang saya sampaikan semoga mendapat tanggapan yang baik.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Suroto (DPRD Kabupaten Jember)

Nama Suroto dari DPRD Kabupaten Jember ingin menyampaikan pendapat. Bahwa selama puluhan tahun, hutan dikelola oleh Perum Perhutani maupun Dinas Kehutanan di luar Jawa. Itu tidak makin baik tapi makin buruk bahkan ambruk. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya fundamental, pertama untuk Undang-Undang No. 41 yang lahirnya justru setelah Undang-Undang No. 22 th.1999. Di sana yang terkait dengan daerah hanya sedikit yaitu tentang pengawasan. Itupun PP-nya belum terbit sehingga sama dengan pembicara terdahulu, undang-undang ini perlu ditinjau kembali. Kemudian PP No. 53 tentang Perum Perhutani.

Pertanyaan saya apakah bisa hak mengelola itu diserahkan kepada BUMN sehingga PP ini saya kira kalau perlu ya dihapus atau direvisi. Kemudian PP no. 62 tentang pelimpahan wewenang, ini perlu direvisi dan dipertegas. Prinsipnya semua undang-undang yang terkait dengan kehutanan ini perlu ditinjau kembali, oleh karena itu saya sepakat dengan adanya Dewan Kehutanan Nasional untuk melihat produk-produk hukum yang lebih mampu menunjang tentang pengelolaan hutan khususnya terkait dengan otonomi daerah. Terima kasih.

Projo Harjono (DPRD Gunung Kidul)

Terima kasih. Nama Projo Harjono dari DPRD Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Pak Muchsan, saat ini pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan. Di Pulau Jawa ini hampir seluruhnya sebab DPR ini sudah membuat Perda tentang kewenangan, kelembagaan termasuk penetapan pejabat dalam hal ini termasuk Dinas Kehutanan dan juga dinas-dinas yang lain termasuk pertanahan. Ternyata setelah ini

ditetapkan, ternyata ada semacam konflik dengan pemerintah pusat. Ada surat edaran. Misalnya kalau terjadi seperti ini, DPOD yang menyelesaikan, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Tetapi tadi ada usulan yang baik dari Pak Muchsan yaitu lembaga Arbitrase yang menyelesaikan apabila terjadi konflik semacam ini. Nah ini merupakan kesulitan daerah dan ini tidak main-main, sebab ini nanti kalau hal ini tidak diselesaikan, akibatnya nanti daerah ini juga tidak ada kemampuan terutama dalam menangani kehutanan dan pertanahan.

Oleh sebab itu lewat forum ini, lewat perguruan tinggi nanti ada usulan ada semacam ini ada penyelesaian. Lebih transparan dan tuntas. Sekian terima kasih. Assalamu'alaikum wr.wb.

Imam Hendriadi (*DPRD Kabupaten Sumenep*)

Terima kasih. Nama saya Imam Hendriadi dari DPRD Kabupaten Sumenep. Saya lebih setuju pada pendapat yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan ini berorientasi mempertimbangkan pada unsur ekologis dan ekonomisnya. Munculnya konflik kewenangan dalam proses pengelolaan sumber daya hutan ini adalah menurut saya merupakan faktor undang-undang yang masih multiinterpretable. Masing-masing dua UU No. 22 dan 41 ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk meinterpretasikan undang-undang tersebut yang berbeda. Oleh karena itu walaupun tadi Pak Simon mengatakan bahwa undang-undang hanya sebagai *policy* atau instrumen, menurut saya undang-undang inilah yang banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat termasuk juga pada kalangan untuk munculnya semacam konflik kewenangan ini termasuk juga dalam konteks PSDH.

Oleh karena itu kalau Pak Simon mengusulkan adanya Dewan Kehutanan sedangkan Pak Muchsan mengusulkan lembaga *arbitrase*, saya kira lembaga apapun nanti, kalau masih undang-undangnya masih seperti itu saya kira masih mempunyai interpretasi yang berbeda dengan masyarakat. Saya lebih setuju kalau undang-undangnya saja yang diamandemen dalam hal ini termasuk UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 53 tahun 1999.

Kita lihat saja, PP 53 memberikan otorita yang cukup luas kepada Perhutani. Dan disitu juga dijelaskan kalau Perhutani menyisihkan 45% hasil produksi untuk Perhutani untuk operasionalnya. Sedangkan 55% nya dibagi untuk pusat, propinsi, kabupaten dan masyarakat. 45%-nya untuk Perhutani dan ini kalau kita berorientasi pada rasa keadilan ini belum muncul atau belum mengacu pada asas keadilan. Oleh karena itu saya lebih setuju kalau undang-undangnya saja diperjelas dan PP-nya juga. Dan diamandemen UU 41 dan PP 53. Sekian. Terima kasih.

Heri Santoso (*Moderator*)

Baik, terima kasih. Pak simon dan Pak Muchsan akan menjawab. Ini akan dijawab dulu untuk selanjutnya sambil makan dan kemudian ini nanti ada sesi dan ini diteruskan. Mohon maaf karena waktunya sangat singkat. Silakan Pak...

Hasanu Simon (*Pembicara*)

Menurut catatan Ari tadi sepuluh tapi sudah menjadi dua belas, jadi ada penyelundup. Tapi tidak apa-apa karena penyelundup dalam arti positif. Baik ibu bapak sekalian, sangat menarik pertanyaannya, cukup baik. Saya khawatir tidak bisa menjawab cukup baik dan sistematik karena saya dibatasi oleh waktu. Jadi nanti lain kali bisa...., sayang saya tidak bisa mengikuti semiloka ini terus karena nanti sore saya harus ke Jakarta dan besok pagi dialog interaktif lagi mengenai kehutanan juga.

Kalau dari Kabupaten Gunung Kidul yang ternyata tidak menguasai data hutan rakyat di daerahnya dan mengambil kebijakan yang keliru juga, saya tidak bermaksud mengatakan begitu itu sah-sah saja untuk dialog interaktif, tapi saya kasihan, sama-sama dari Yogyakarta. Tadi saya mengatakan, saya mengajak ibu-ibu bapak sekalian untuk kita jangan terlalu mengatakan, apa namanya ...tidak proporsional. Kalau kita mengatakan apa yang dilakukan Indonesia ini tidak ada apa-apanya, salah. Dalam beberapa hal kita telah mengalami perkembangan yang cukup berarti kalau kita perhatikan pada tahun 50-an, pendidikan di Jawa saja, orang sekolah di Jawa itu sudah harus dikejar-kejar oleh Pak Bayan sekarang sudah tidak lagi. Jadi kita sudah merdeka itu dari titik-titik yang paling awal.

Nah...masalah Dewan Kehutanan itu yang kita usulkan itu bukan produk politik. Dewan Kehutanan itu kan pemikiran teman-teman FKKM yang sudah kita konsultasikan dengan 5 pendekar hukum di Indonesia ini. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prof. Maria, Prof. Ihromi, Prof. Sri Sumantri dan Pak siapa yang dari Ambon itu ..., bukan Pak Sahetapy tapi dekannya pada waktu itu. Jadi mereka sepakat, bahkan Pak Emil Salim sangat-sangat *appreciate*. Dan Dewan Kehutanan ini juga bertindak sebagai lembaga *arbitrase* di dalam banyak masalah kehutanan. Jadi komplik yang dirancang oleh FKKM, tapi tidak memiliki kewenangan melakukan, melaksanakan. Jadi biar nanti tidak merupakan tandingan. Dengan kita sudah...., mungkin rasanya undang-undang FKKM perlu dibaca ibu-ibu bapak-bapak khususnya DPRD komisi B tingkat pemerintah kabupaten.

Masalah penjarahan itu sekaligus saya menjawab bagaimana menyelamatkan hutan di Jawa. Secara kebetulan saya sudah bicara tentang reformasi itu paling tidak sejak tahun 1988. Saya mempunyai konsep pengelolaan hutan yang dicoba Perhutani tahun 1991 kemudian diperluas ke Surakarta tahun 1994. Dan itu berhasil dengan baik, terutama menurut saya. Tetapi dipandang sebelah mata oleh teman-teman Perum Perhutani. Dan bapak-bapak ibu-ibu bisa cek disana, di tempat itu tidak ada penjarahan. Jadi masyarakat sebetulnya tidak suka dengan penjarahan. Siapa yang mengendalikan penjarahan ya

adventurir ekonomi, adventurir yang memanfaatkan itu untuk kepentingan diri sendiri. Apa Madiun tidak kena provokator itu, kena tetapi mental karena rakyat dengan jawaban yang paling mengejutkan bagi saya paling tidak dengan iming-iming pendapatan uang 100 ribu per hari untuka apa Pak buat saya. Seratus ribu sehari nanti keluarga saya akan gila. Jadi ini bagi saya sangat mengejutkan. Jadi tidak semua iming-iming yang nampaknya menggiurkan itu diterima oleh masyarakat. Jadi Madiun tidak ada penjarahan, Madiun Utara yang ada *field project* ini.

Lalu masalah penyelesaian bagaimana, istilah kehutanan, jadi yang mendesak sekali adalah menghentikan penjarahan, menghentikan *illegal logging*. Ini tidak hanya dari Jawa tapi seluruh Indonesia, seluruh Sumatera, seluruh Kalimantan. Tidak ada di Sulawesi, karena tidak ada yang dijarah bukan karena Sulawesi tidak mau menjarah. Tidak ada di Sumba tidak ada penjarahan karena tidak ada hutannya ya tidak ada penjarahan..

Dan pada saat itu Pak Muslimin menjadi menteri sudah diperingatkan oleh FKKM. Kalau Bapak bisa menghentikan penjarahan hutan itu sudah *something*, ternyata tidak. Apalagi ini Pak Sekjen Soeripto ini mau menangani masalah *illegal logging* tapi malah membuat iklim yang panas di Departemen Kehutanan. Jadi sekjen ini keberadaannya adalah haram karena dia tidak memenuhi beberapa persyaratan menjadi Sekjen. Tapi mana yang protes. Tidak ada. DPR seharusnya bisa protes, keberadaan Pak Suripto itu tidak legal.

Dia mau memberatas KKN tapi Departemen Kehutanan ternyata paling besar KKN-nya, Kulusinya. Itu yang dilaporkan oleh BPK April – Oktober 2000 hampir satu triliun, memberantas KKN untuk KKN yang baru. Saya keras untuk malah ini dan di Lampung saya sudah katakan. hendaknya ini menjadi perhatian kita. Masalah mengatasi gimanadi Jawa ini kan yang namanya lahan itu sumber daya yang sangat-sangat mahal.

Masak kita dengan tanpa biaya, dengan sumber daya lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani tidak bisa bergerak. Saya kemarin baru saja meninjau GG LC, yaitu *Great Giant Landstock Company* di Lampung, di Bandar Jaya. hanya dengan luas kawasan 20 ribu hektar, mereka bisa mendorong petani untuk beternak sapi. Plasmanya resmi saja sudah 18 ribu ekor sapi, belum plasma yang sudah berhasil mandiri, ratusan ribu dan kalau kita hitung miliar keutungannya dengan hanya 20 ribu hektar.

Perhutani untuk jati saja satu juta dan ide saya untuk mengatakan untuk memanfaatkan plong-plongan yang saya ciptakan di Madiun untuk peternakan itu ya ibarat *lambe satumang kari sak merang*, jadi sudah habis tapi nggak bergerak. Jadi peluang untuk menciptakan kemakmuran masyarakat di Jawa dengan kawasan hutan itu sebenarnya besar. Oleh karena itu saya tulis buku saya yang berjudul Hutan Jati dan Kemakmuran

artinya hutan jati itu bisa kita manfaatkan untuk memakmurkan masyarakat kalau begini...begini...begini.

Nah masalah perencanaan, jangan dikatakan perencanaan di Perhutani tidak ada, ada. Yang tidak ada adalah perencanaan di Departemen Kehutanan, itu tidak ada. Kalau di Perhutani ada hanya kualitasnya menurun setelah tahun 60-an setelah kekuasaan pindah ke PN Perhutani. Kemudian tadi juga disinggung apa yang dikatakan oleh Pak Muchsan, saya sudah lama protes kepada Perhutani yang mengatakan bahwa ADM adalah kepanjangan tangan Direksi. Pak, jangan. Saya pernah mengatakan seharusnya ADM itu merupakan kepanjangan otak direksi, jangan kepanjangan tangan. Nanti kalau kepanjangan tangan direksi, mesti tangannya panjang. Padahal di Indonesia ini tangan panjang konotasinya kan jelek, panjang tangan. Jadi supaya daerah itu juga memikir bukan hanya direksi yang memikir pengelolaan hutan di Indonesia ini.

Nah masalah peranan desa, seperti yang saya katakan bahwa yang dituntut dari aktivis LSM itu bukan hanya desentralisasi tetapi desentralisasi dan devolusi. jadi desentralisasi untuk pemberdayaan masyarakat, desentralisasi untuk kemakmuran masyarakat, bukan desentralisasi berarti pindah tangan dari Jakarta ke kabupaten-kabupaten. Sehingga FKKM juga menginisiasi salah satu lembaga yang menjadi menjadi anggotanya untuk melakukan pembinaan pengelolaan hutan desa. Karena keterbatasan waktu dan biaya, ini baru ada di Kulon Progo. tapi ini akan terus kita hembuskan hutan desa, pengelolaan hutan oleh masyarakat desa. Ini saya sudah mengatakan sejak tahun 1992 dan rakyat itu jangan diartikan seperti apa yang disampaikan di Undang-Undang No. 5 th. 1967 yang juga masih diadopsi oleh 41. Hutan rakyat berarti dengan rakyat sebagai subyek bukan obyek. Jadi bisa hutan rakyat, hutan negara, bisa hutan lindung dan sebagainya.

Nah pengelolaan hutan yang berbasisikan ekosistem yang pertanyaan dari propinsi baru Banten. Itu sudah dikerjakan dengan baik oleh rakyat pegunungan Kapur Selatan. jadi bukan hanya Gunung Kidul pengelolaan hutan oleh rakyat itu berkembang dengan baik. Moderator ini juga sudah melakukan penelitian pengelolaan hutan di Kapur Selatan dengan sampel di Panggang, Gunung Kidul, Wonogiri, Baturetno dan di Pacitan. Sampai ke daerah Blitar pengelolaan hutan rakyat itu sudah berkembang dengan baik dan berbasiskan ekosistem.

Nah, apa yang saya cetuskan di Madiun itu saya belajar dari rakyat dan masyarakat. Masyarakat telah melakukan dengan sangat-sangat baik. Kita tinggal membuat suatu sistematika bagaimana kita bisa meniru masyarakat. Jadi jangan kok DPRD membuat Perda yang justru kontra produktif dengan keinginan rakyat. Contoh seperti ini sudah ada, Perda Kayu Cendana di NTT, justru mamatikan hutan rakyat cendana dinikmati oleh pemda. Karena pungutan ini, pungutan ini, karena malah jadi beban. Hutan cendana yang belum menghasilkan sudah ditarik pajak, oleh rakyat daripada untuk bayar pajak belum tentu ada

hasilnya nanti babat semua. Nanti saya sudah bayar pajak, sudah tua nanti dicuri orang, nanti tidak dapat apa-apa.

Jadi permintaan teman dari Wonosobo ini perlu diperhatikan. Prosedur itu yang pernah dilakukan oleh FKKM dalam pembuatan rancangan Undang-Undang Kehutanan, kita bicarakan oleh banyak pihak. Dan prosedur itu pula yang dilakukan oleh Belanda dalam membuat Per Ordonansi pada tahun 1927 yang konsepnya sudah jadi pada tahun 1865. Nah, pemerintah kita dulu kan diburu, dalam waktu beberapa bulan, beberapa undang-undang selesai. Padahal Belanda itu dulu pelan, sedikit demi sedikit. Kita merasa terburu-buru dan diburu waktu tapi hasilnya malah nggak karu-karuan. Jadi ini saya kira pikiran. masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab. tetapi karena waktu mungkin nanti surat menyurat atau kesempatan lain, di kabupaten-kabupaten saya juga bersedia diundang, asal pas saya ada waktu. karena kadang-kadang waktu menjadi kendala. terima kasih dan saya yakin ini sangat belum memuaskan, tapi apa boleh buat karena tergantung pada waktu, mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan.

Prof. Dr. M. Muchsan, SH. (Pembicara)

Terima kasih Pak Moderator, ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya tapi disini karena banyak pertanyaan jadi saya globalkan saja. yang pertama pencabutan UU No. 41 dan PP No. 53. Saya sependapat sekali sebab undang-undang ini masih berbentuk undang-undang pokok. Suatu undang-undang pokok berarti membuka peluang untuk membengaknya kekuasaan eksekutif sebab nanti yang membuat aturan pelaksanaanya adalah Presiden dengan PP dengan Keppres, mungkin dengan Inpres. Ini memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif padahal ini mestinya kewenangan legislatif. Di samping itu yang namanya hukum itu dinamis, apabila tidak cocok harus dirubah. Itu hukum, apalagi hukum yang bersifat ketatanegaraan. Sekarang setiap detik politik berubah sehingga hukum harus mengikuti dinamis tidak mungkin statis.

Oleh karena itu tepat sekali, pesan ibu-ibu dulu ke anak gadisnya yang akan mencari jodoh. Misalnya demikian, carilah suami sarjana sastra arkeologi jangan sekali-kali mencari suami seorang sarjana hukum. jelasnya seorang sarjana sastra arkeologi ini ahli benda-benda kuno. Ahli candi, batu-batuan dan sebagainya sehingga melihat istrinya semakin tua dianggap benda langka. Jadi dia semakin sayang, semakin dilestarikan. Tapi kalau sarjana hukum itu senang perubahan, dinamis. Sedikit tidak cocok diubah kalau perlu istripun direformasi jangan sekali-kali memiliki suami sarjana hukum jadi saya sependapat. Suatu hukum itu maksimal usianya 5 tahun harus ada peninjauan kembali apakah masih cocok atau tidak.

Yang ke dua adalah mengenai peraturan daerah yang bertentangan dengan PP, bagaimana solusinya? Sekali lagi, dalam otonomi daerah yang luas itu yang dicuatkan

adalah kekhususan dari masing-masing daerah, pluralistik, inilah yang dinamakan *bhineka tunggal ika* betul. Jadi kemajemukan ini dihormati, jadi nanti dalam perkembangannya setiap propinsi mempunyai undang-undang sendiri. Undang-undang bukan Undang Undang Dasar karena bukan negara federal. Aceh sudah menuntut undang-undang sendiri. Di sana yang diberlakukan semua hukum Islam, hukum Islam semua yang akan diberlakukan, itu akan dikabulkan.

Yogyakarta sudah menyusun Undang-Undang tentang Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah hukum tanah itu yang diberlakukan di Yogyakarta adalah hukum adat jadi bukan hukum pokok Undang-Undang Agraria tapi hukum adat. Sehingga menampung seluruh masalah tanah di Yogyakarta seperti tanah sultan, tanah kraton, tanah ngindung, magersari, itu tidak ada dalam UU PA. Begitu juga tradisi Yogyakarta, kelompok non pribumi itu meskipun warga negara tidak boleh memiliki tanah walaupun namanya sudah diganti menjadi KRT-KRT, Kanjeng Raden Tumenggung. Tapi kalau itu non pribumi, tidak diperbolehkan memiliki tanah, ini dalam tradisi Yogyakarta. Ini diadalah dalam UU PA kan tidak seperti ini, tidak perduli non pribumi berhak memiliki tanah. Jadi di Yogyakarta menghendaki hukum adat. Sekarang ini banyak non pribumi yang sudah mengganti nama.

Kanjeng Raden Tumenggung Onggo Harsono misalnya, KRT Kiatanto itu nama bangsawan. Ada yang namanya KRT Kasno Diponegoro artinya bekas cino dipeksos negoro. Ini jadi nama itu membawa makna negara. Jadi kalau ada Perda yang bertentangan dengan PP. Bertentangan itu artinya dikotomi, bertolak belakang, hitam dan putih itu bertolak belakang. PP-nya membolehkan, Perdanya melarang. tapi kalau cuma berbeda itu tidak bertentangan. Kalau misalnya PP-nya hanya mengenal 2 hal Perdanya 6 hal menambah 4 bagian karena kekhususan Wonosobo ini memerlukan 4 hal itu, ini bukan bertentangan. Yang pertama begitu.

Yang ke dua tadi *Lex Spesialis Derogate Legi Generalis*, artinya hukum khusus akan lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat general umum. Dan yang ketiga tadi sudah saya katakan, kemanfaatan diutamakan daripada kebenaran. Kita pernah akhirnya Yogyakarta kacau kemudian akhirnya perintah tembak ditempat untuk para *gali*. Ini bertentangan dengan hukum, menghukum mati kok tanpa proses tapi kemanfaatannya cukup besar sehingga kemanfaatan diutamakan daripada kebenaran, tidak usah benar asal bermanfaat. Kalau kita menerapkan PP tidak bermanfaat tapi kalau Perda lebih bermanfaat itu yang kita pakai seperti di Kalimantan Barat sebelum terjadi Sampit itu pernah terjadi.

Hukum adat mengatakan siapa yang menemukan sarang burung pertama kali itu yang berhak mengelola turun temurun. Itu hukum yang tidak tertulis milik masyarakat. Bupatinya mengeluarkan Perda baru isinya siapapun yang pegang ijin itu yang berhak mengelola akhirnya tabrakan di lapangan terjadi suatu sengketa, kebetulan saya ikut menangani itu, ikut menyelesaikan. yang dimenangkan adalah hukum rakyatnya siapa yang menemukan pertama kali itu turun menurun berhak mengelola walaupun itu disempurnakan

supaya mohon ijin lebih lanjut, ini tambahannya. Nantinya akan dicuatkan adalah hukum daerah sehingga istilah Perda bertentangan itu kita uji kemanfaatannya disamping tadi daripada kita menunggu PP nggak hadir, kevakuman hukum sehingga bapak sebagai anggota DPRD harus tanggap.

Hukum atau Perda yang lain harus mencerminkan aspirasi rakyat untuk bermanfaat. Apabila konsepnya dari Bupati mungkin bukan untuk rakyat sebab itu untuk penguasa. tapi kalau konsepnya dari Bapak, Bapak kan wakil rakyat, aspirasi rakyat dapat terserap kesitu. semakin banyak Perda dari inisiatif DPRD semakin bagus. Perda itu karena sesuai dengan aspirasi rakyat. Misalnya saja ganti rugi yang layak, menurut Bupati ganti rugi yang layak adalah menurut kemampuan pemerintah. harga umum 100 ribu cuma diberi 10 ribu, tapi kalau ganti rugi yang layak menurut rakyat, kan lain kalau bapak menyerap itu maka kesadaran hukum masyarakat akan terbentuk.

Yang ketiga apabila PP bertentangan dengan undang-undang, PP yang tidak sesuai dengan undang-undang. Bapak bisa melihat PP No. 25 tahun 2000 itu lebih jelek dari UU No. 22 tahun 1999. Nah ini yang berhak menguji adalah DPR pemerintah pusat. DPR pusat harus tanggap *ojo mung padu wae*, harus tanggap bahwa ada PP yang merugikan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hak uji, *judicial review* ada di tangan DPR sebagai lembaga legislator, demikian juga bapak kalau ada Perda yang merugikan uji saja. Apabila sudah tidak sesuai cabut, lebih-lebih Perda yang lahir pada orde baru, banyak yang masih berlaku, perlu diuji. Hak uji ada pada legislator yaitu ada pada DPRD. Pertanyaan atau bahasan yang keempat adalah banyak yang belum menikmati seperti yang menikmati hanya Bob Hasan dan sebagainya nah bagaimana penyelesaiannya, pengawasan kuncinya ada pengawasan.

Terus terang saja pada saat orba yang dimatikan adalah pengawasan sehingga banyak mobil tanpa rem. Mobilnya baru tapi tanpa rem ya nabrak sana nabrak sini. Maka itu disini harus dihidupkan pengawasan, Bapak bertanggungjawab untuk mengawasi eksekutif. Sehingga dalam pengelolaan hutan ternyata yang untung adalah pemerintah daerah atau oknum-oknum dari eksekutif, Bapak sebagai wasit membunyikan peluitnya. bapak pengawas jangan sampai pemain salah malah didiamkan, ini keberanian dari DPRD untuk membunyikan peluit tadi. Di samping itu pengawasan-pengawasan yang lain perlu dihidupkan terutama pengawasan yang bersifat independen, pertama pengawasan infrastruktur kita hormati, pengawasan oleh LSM, oleh forum-forum, forum demokrasi, forum mahasiswa. Ini pengawasan yang cukup beragam. Bapak harus memasang telinga dan menghormati terhadap lembaga-lembaga seperti itu seperti Parwi, *Parlemen Watch Indonesia*, ini pengawasan dari parlemen termasuk DPRD, suara Parwi harus kita perhatikan. Jangan sampai Bapak punya filsafat, biar anjing menggongong kafilah berlalu. Demi rakyat pengawasan itu harus kita perhatikan.

Di Amerika ini dulu paling berjasa pada waktu demokrasi pertama kali. Pengawasan-pengawasan oleh lembaga PARWI ini atau independen ini disebut *watchdog*, anjing pengawas. betul-betul anjingnya berwibawa seperti herder atau *dobberman* sehingga menggonggongnya itu menimbulkan wibawa oleh karena itu PARWI-nya juga harus gede, harus lebih berwibawa.

Di Indonesia ini belum seperti itu, eksekutif, legislatif sudah besar wibawanya, PARWInya masih *aras-arasan*. Ibarat anjing itu bukan herder atau *dobberman* tapi anjing jawa yang nggonggongnya kecil, sakit-sakitan, kurus dan sebagainya...nah ini perlu kita imbangkan agar lembaga itu berjalan dengan baik. Justru karena itu Perda ini *sharing* dengan rakyat, Perda tentang hutan ini betul jadi untuk rakyat. Ini saya kira bapak sekalian yang harus memperjuangkan.

Tadi saya katakan yang pokok yang ketiga adalah *empowering*, pemberdayaan. pemberdayaan bermuara pada dua hal, pertama demokratisasi berarti transparan, ke dua adalah kesejahteraan masyarakat daerah. Itu tugas bapak, jadi kalau sampai rakyat tidak dapat bagian, itu yang berdosa DPRDnya. DPRD sekarang itu banyak yang debat kusir, dia banyak yang mengatakan bahwa saya ini konsisten dengan singkatannya, DPRD, D itu duit, P itu parpol, R itu rakyat. Jadi rakyat itu nomer tiga pak, yang penting duit dan rakyat, ini debat kusir namanya. Jangan kita selalu mementingkan duitnya dulu, parpolnya baru rakyatnya.

Mengenai desa, desa ini merupakan *rechtgumingscope* dalam bahasa hukum, ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Sudah ada sebelum Belanda datang, ini perdikan, maka desa itu diatur oleh dua peraturan pokok, yang pertama oleh hukum nasional oleh undang-undang no. 22-nya, yang kedua oleh hukum tradisional. Hukum tradisional, jadi bapak hormati hukum adat yang berlaku di desa masing-masing, itu merupakan hukum positif walaupun itu berbentuk *common law*. Oleh karenanya desa yang masih menghidupkan hak ulayat hutan. Dari saya itu saja, terima kasih.

BAB V PELUANG PENDAPATAN DAERAH DARI PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

PUNGUTAN PAJAK DAN NON PAJAK BAGI SEKTOR USAHA KEHUTANAN

Oleh : Sofyan P. Warsito¹

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah membutuhkan dana baik untuk keperluan pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional (public investment). Salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk keperluan dimaksud adalah berupa pajak. Pajak dipungut dari badan maupun perorangan atas setiap kenikmatan yang diperolehnya dari setiap penggunaan sumber daya (sumber daya: manusia dan sumber daya alam termasuk kapital) yang ada di bumi negara ini. Oleh karena itu, pungutan pajak dapat pula disebut sebagai pengalihan kekayaan dari badan atau perorangan kepada negara untuk pembiayaan keperluan umum/publik melalui kas negara. Oleh karena itu, semakin makmur perorangan atau badan usaha penduduk suatu negara akan semakin memakmurkan negara dan semakin longgar pula kesempatan pemerintah di dalam melaksanakan bagian tugasnya dalam pembangunan nasional.

Sumber penerimaan pemerintah, dikelompokkan ke dalam dua jenis penerimaan yakni pajak dan non pajak (deviden dsb). Salah satu ciri pajak adalah bahwa kepada wajib pajak, pemerintah tidak harus memberikan kontraprestasi secara individual kepada wajib pajak, yang berlainan dengan misalnya pungutan retribusi (parkir, SPP, karcis masuk suatu pertunjukan) atau iuran untuk keperluan bersama tertentu.

Selain sebagai fungsi sumber dana pemerintah, dalam hal-hal tertentu pajak juga bersifat mengatur, misalnya dalam hal pembebasan pajak atas kepentingan tertentu. pembebasan pajak bea masuk mobil timor misalnya adalah ditunjukan untuk kepentingan program mobil nasional. *Tax holiday* misalnya juga pernah diberlakukan dalam investasi pengusahaan hutan alam tropis Indonesia bagi investor swasta.

Teoritis, seluruh sumber daya (baik alam maupun manusia) adalah dikuasai negara. Kata para pakar pengertian dikuasai tidak harus berati dimiliki. Hak pemanfaatan atas sumber daya yang bukan milik pemerintah (milik pribadi) bisa diperoleh dengan cara membeli (untuk kepemilikan sampai dengan saat dijual kepada pihak lain) atau menyewa (untuk kepemilikan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan keduabelah pihak). Analog dengan itu, untuk bisa mendapatkan hak atas penggunaan sumber daya yang dimiliki

¹ ⁵ Sofyan P. Warsito, PH.D., adalah pengasuh mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan di Fakultas Kehutan aUGM, Yogyakarta.

negara selain dapat diperoleh dengan cara membeli (apabila dijual) juga bisa diperoleh dengan cara menyewanya (untuk yang bisa dimafaatkan tetapi tidak dijual pemerintah).

Bagi pengusaha (termasuk dalam hal ini usaha individual), penyewaan atas suatu sumber daya milik negara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Atas penghasilan yang diciptakan dari proses pemanfaatan sumber daya ybs pemerintah menerapkan pajak-pajak yang terkait dengan penghasilan ini (laba usaha). Untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki orang lain, selain si penyewa harus membayar uang sewa, dan pajak penghasilan yang diciptakan dari sumber daya tersebut, juga harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN).

Bagaimana halnya dengan jenis-jenis pungutan yang bisa dikenakan kepada setiap usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam berupa tanah dan hutan. Berikut diberikan berbagai pungutan utama dalam berbagai jenis pengusahaan hutan di negara kita ini. Uraian berikut dikelompokkan menjadi pungutan terhadap pengusahaan hutan di negara kita ini. Uraian berikut dikelompokkan menjadi pungutan terhadap pengusaha hutan milik negara yang terdiri dari hutan alam dan hutan tanaman, serta pengusahaan hutan rakyat (*private individual*). Dari seluruh jenis pengusahaan hutan, jenis pengusahaan hutan alam adalah yang mendapat beban jenis pungutan terbanyak, untuk kemudian diikuti dengan jenis pengusahaan hutan milik negara dalam bentuk pengusahaan hutan tanaman, dan terakhir adalah pengusahaan hutan milik pribadi (hutan rakyat). Uraian berikut diberikan dengan uraian seperti itu.

1. Pengusahaan Hutan milik Negara: Hutan Alam

Hutan alam milik negara, sejak akhir tahun 60-an diberikan kepada pengusaha hutan BUMS dan BUMN (PT Inhutani I s.d. V). Baik kelompok swasta maupun BUMN tersebut, memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. hutan yang diusahakan oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (PPPH) adalah lahan yang selain dikuasai juga sekaligus milik negara. Oleh karena itu, pengusaha yang berminat wajib menyerahkan uang sewa kepada pemerintah untuk memperoleh hak penggunaannya (HPH);
- b. yang diusahakan oleh PPPH terutama adalah hutan untuk menghasilkan kayu. Namun, dalam kenyataannya hutan memiliki fungsi jasa lingkungan yang bernilai lebih besar dari kayu yang dikandungnya, dan setiap penebangan pohon berapapun intensitas tebangannya, bukan hanya masalah kayu yang berkurang dari sumbernya (SHD) karena pemungutannya, tetapi juga pada tingkat yang proporsional negara kehilangan jasa lingkungan. Oleh karena itu, perhitungan pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah semestinya tidak hanya didasarkan atas produksi kayu saja melainkan juga menghitung nilai lingkungan yang hilang (*externalities*).

- c. Pemberian HPH kepada suatu badan usaha, dapat diartikan sebagai penyewaan atas sumber daya milik negara kepada badan usaha ybs, oleh karena itu setelah mencapai saat yang ditentukan harus dikembalikan kepada pemiliknya (negara) dalam keadaan utuh seperti sediakala.
- d. Sebagai suatu sumber daya yang disewakan, besar biaya sewa harus ditetapkan berdasarkan nilai sumber daya ybs. Semakin tinggi nilai suatu sumber daya semakin tinggi pula nilai sewanya, dan apabila sebaliknya akan semakin rendah.

Berikut dicoba untuk menginventarisasi beberapa jenis pungutan (resmi) yang selama ini berlaku bagi pengusaha hutan negara oleh badan usaha milik swasta (HPH)

a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (*licence fee*)

Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) mungkin adalah suatu jenis pajak. Karena, (selain ditetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah) dalam hasil pungutannya dapat digunakan oleh pemerintah untuk apa saja asalkan bersifat pembiayaan umum. Pajak ini dihitung berdasarkan tarif rupiah atau dollar per-satuan luas kawasan hutan yang tercakup dalam HPH ybs lepas nilai kandungan yang ada di dalamnya. Penulis belum mengetahui atas dasar perhitungan yang bagaimana besar tarif HPH itu ditetapkan. Tidak sama dengan jenis pajak lain (PBB, PPN, PPH dsb), untuk jenis pungutan ini tidak disebutkan sebagai "pajak" melainkan "iuran". Dapatkah IHH disebut sebagai salah satu jenis pajak? Hasill pungutan ini tidak secara spesifik disebutkan sebagai yang digunakan untuk keperluan pembiayaan pembangunan hutan (baik dalam kawasan HPH ybs maupun kawasan hutan lainnya). Jenis pungutan dengan acara penetapan yang demikian (merupakan biaya tetap bagi pengusaha) tanpa mempertimbangkan nilai tegakan (apalagi nilai SDH) ada kawasan yang bersangkutan menjadikannya tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Resource Rent Tax (RRT) yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan pada kawasan kerja HPH, karena sifatnya yang bahkan merangsang pengusaha untuk menebang sebesar-besarnya untuk mengejar *break even* usahanya.

b. Iuran Hasil Hutan (sekarang disebut sebagai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Iuran hasil hutan (royalti) ditetapkan sebagai jenis pungutan yang harus dibayar berdasarkan jumlah kayu bundar yang dipungut PPHPH dari hutan yang diusahakannya. IHH dipungut pemerintah yang sebagian darinya adalah merupakan hak daerah (Propinsi) di wilayah mana kawasan hutan HPH ybs berada. IHH ini tidak memenuhi kaidah RRT karena sifatnya yang hanya memenuhi kaidah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah, namun tidak mengarahkan pengusaha untuk tidak menebang melebihi kemampuan SDH dalam kawasan kerjanya (tidak

ada fungsi mengatur). Penetapan tarif IHH itu sendiri harga pasar menurut jenis kayu yang ditebang pengusaha.

c. Dana Reboisasi

Dana Reboisasi (DR) bukanlah jenis pajak dikarenakan dana yang terkumpul harus digunakan hanya untuk kepentingan pembiayaan reboisasi yang semula adalah reboisasi di areal kerja HPH ybs. DR adalah memang merupakan penerimaan pemerintah tetapi tidak boleh disebut sebagai pendapatan. Dalam teori biaya, DR adalah analog dengan biaya penghapusan yang ditabung perusahaan untuk digunakan untuk pembelian kapital ybs setelah mencapai umur masa pakainya agar perusahaan bisa terus berjalan lestari. Dalam perkembangannya, DR kemudian bisa digunakan dalam cakupan yang lebih luas lagi setelah biaya permudaan yang harus dilaksanakan PPHPH menjadi beban pengusaha. Namun, pemerintah kemudian lebih menegaskan lagi bahwa DR akan digunakan hanya untuk kepentingan pembiayaan program- program reboisasi.

d. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberlakukan untuk seluruh aktifitas penduduk Indonesia yang menggunakan lahan dan bangunan, tidak terkecuali dalam hal ini adalah PPHPH.

e. Pajak Badan

Pajak Badan diberlakukan untuk seluruh aktivitas penduduk Indonesia yang memiliki badan usaha, tidak terkecuali dalam hal ini adalah badan usaha pengusahaan hutan (PPPH). Pajak badan usah ini mencakup pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

f. Pajak Penghasilan Perorangan

Pajak penghasilan perorangan dikenakan bagi seluruh individu penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, seluruh SDM yang memperoleh penghasilan dari usaha HPH (karyawan biasa dan direktur dengan penghasilan berupa upah dan gaji, serta dan pemilik usaha atau aparat pemegang saham yang memperoleh bagian keuntungan usaha) terkena pungutan ini.

2. Pengusahaan Hutan Milik Negara: Hutan Tanaman

Hutan tanaman diasumsikan dibangun sendiri oleh pengusahanya, oleh karena itu pungutan yang dibebankan kepadanya juga berbeda dengan yang dibebankan kepada pengusahaan hutan milik negara yang berupa hutan alam (PPPH). Keseluruhan pungutan yang dikenakan kepada pengusaha hutan alam juga dikenakan kepada pengusaha hutan milik negara yang berupa pengusahaan hutan tanaman ini, terkecuali iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) dan Dana Reboisasi (DR). Namun pungutan IHPH ini masih dibedakan juga menurut kepemilikan usahanya. Untuk pengusaha hutan tanaman berupa

BUMN seperti Perum Perhutani, tidak dikenai pungutan IHPH, namun ia dikenakan baik kepada BUMN PT Inhutani (HTI PT Inhutani) maupun BUMS. IHPH untuk hutan tanaman disebut juga sebagai iuran hak pengusahaan hutan tanaman industri (IHPTI), yang besarnya proporsional terhadap luas areal pengusahaan.

Terdapat satu jenis pungutan yang nampaknya kurang masuk akal yang selama ini diberlakukan bagi badan usaha yang mengusahakan hutan tanaman baik BUMN maupun BUMS, yakni jenis pungutan **IHH** atau sekarang disebut sebagai provisi sumber daya hutan (**PSDH**). Jenis pungutan ini seharusnya hanya dikenakan kepada mereka yang mengusahakan hutan alam milik negara, tidak pada pengusahaan hutan tanaman, karena jenis pungutan ini sebenarnya adalah berupa pungutan retribusi atau suatu proses produksi yang dilaksanakan sepenuhnya oleh alam (untuk memungut hasil kayu bundar di hutan alam pengusaha tidak harus menanam (terlebih dulu), melainkan langsung memungutnya melalui proses tebang pilih). Untuk pengusahaan hutan tanaman, pengusaha harus menanam untuk memperoleh hasil yang dinikmatinya. Biaya yang diperlukan bagi proses produksi tersebut adalah kompensasi bagi ketidakharusannya membayar IHH. Namun, teori ini tidak berlaku di negeri ini yang tentunya tidak membedakan antara beban biaya pada proses produksi di hutan alam dengan proses produksi di hutan tanaman.

Penyamaan pungutan ini menjadikan salah satu jenis disinsentif bagi undangan pemilik modal untuk berinvestasi pada pembangunan hutan tanaman di Indonesia meskipun menambah jenis sumber dana bagi PAD. Untuk pengusahaan hutan tanaman sebenarnya pemerintah telah mendapatkan juga pungutan lainnya selain PSDH (periksa uraian tersebut pada butir 1). Sebenarnya, apabila kepada pengusaha hutan tanama dikenakan juga PSDH ini, semestinya dikenakan retribusi sejenis PSDH ini bagi pengusaha produksi komoditi lainnya seperti retribusi karet, padi durian, dsb. Kenapa perlakuan (retribusi) bagi kayu bundar pada pengusahaan hutan tanaman ini dibedakan dari komoditi lainnya?

3. Pengusahaan Hutan Milik Rakyat

Pengusahaan hutan untuk menghasilkan kayu bundar di kawasan lahan milik sebenarnya tidak berbeda dengan pengusahaan komoditi lain (padi, jagung, mangga, karet rakyat dsb). Oleh karena itu, kepada pengusaha hutan rakyat tidak dikenakan pungutan IHPH< DR< maupun IHH (PSDH). Dari pengusahaan hutan rakyat, pemerintah tetap memperoleh penghasilan dari pajak-pajak lainnya seperti pajak PBB, dan pajak penghasilan (PPH). Pajak penghasilan dari hutan rakyat bisa dipungut dari besar keuntungan pengusahaan. Tentu saja pemerintah harus sabar dan telaten dalam perhitungan PPH ini. Apabila tidak telaten, cukup dengan mengenakan sejumlah prosentase dari hasil penjualan yang diterima oleh pengusaha hutan rakyat (baik badan maupun individual). Meskipun demikian, nama pungutan tetap dalam kerangka pemungutan pajak penghasilan bukan PSDH. Pengenaan PSDH kepada para pengusaha hutan rakyat (badan usaha maupun

individual) selain tidak adil, juga adalah merupakan disinsentif bagi para pemilik.masyarakat tidak terangsang untuk menanam tanaman keras yang bisa menghasilkan kayu bundar di lahan miliknya. Kondisi ini akan menjadi gawat apabila terjadi di kawasan yang bisa dikategorikan sebagai kawasan lindung.

Penutup

Pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat apabila aktivitas perekonomian masyarakat adalah juga meningkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas sumber PAD pemerintah harus berupaya menciptakan peluang bagi peningkatan investasi masyarakat di keseluruhan sektor usaha yang mungkin, tidak hanya berputar pada sektor pungutan retribusi tertentu (misalnya dari SDA) saja. Dalam perekonomian modern, pengusahaan suatu unit usaha tidak harus dimiliki oleh pemerintah (pusat maupun daerah), melainkan bisa mendelegasikan kepada para spesialis usaha (interpreter) baik dalam bentuk BUMN/BUMS ataupun bahkan BUMS. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa manajemen sektor usaha swasta dapat diduga sebagai yang lebih efisien dibandingkan oleh pemerintah. Pembuatan hutan tanaman oleh rakyat di atas lahan miliknya (hutan rakyat) di beberapa daerah dapat disebutkan sebagai contoh kebenaran dugaan dimaksud, yang kalau pemerintah rajin masih bisa memperoleh penghasilan dengan pengenaan taksasi (dan bukan retribusi) yang proporsional bagi mereka

DISKUSI

Moderator : Tri Nugroho

Pembicara :

- 1. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.Sc.**
- 2. Dr. Ir. Sofyan P. Warsito, M.Sc.**

Hariadi Kartodihardjo (*Pembicara*)

Saya kira fokus dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh moderator atau fasilitator sangat penting, karena kita mengetahui bahwa pada sesi pertama tadi pagi, sudah banyak sekali dikupas mengenai aspek pengelolaan hutan di Jawa dan beberapa hal yang menyangkut peraturan perundangan.

Nah pada kesempatan sekarang, pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai catatan tadi pagi, supaya nyambung dengan yang kedua ini. Kita mengetahui bahwa fokus kita adalah sebenarnya kerusakan hutan di Jawa ini, kemudian pertanyaan yang baik tadi, misalkan dimunculkan, bagaimana upaya pelestarian hutan yang sisa itu, itu saya kira fokus kita, nah tetapi kita juga mengetahui bahwa bapak ibu sekalian bahwa untuk menjawab pertanyaan tadi tentunya ada hal-hal yang sifatnya sangat mendesak, misalkan penjarahan hutan misalnya, di mana dalam hal-hal yang sifatnya jangka pendek ini, kita memerlukan satu ruang gerak tersendiri, pembahasan tersendiri, dan forum yang seperti juga tadi disampaikan ada di Wonosobo, mengenai Forum Koordinasi Penyelesaian Penjarahan Hutan.

Nah kemudian hal-hal lain yang menyangkut sumber permasalahan yaitu apabila kita melihat bahwa persoalan kerusakan hutan ini akibat dari masalah kebijakan, maka tentunya orientasi itu jangka panjang, kita banyak melihat masalah-masalah konsep dan bagaimana sebetulnya proses perubahan kebijakan ini. Nah saya barangkali dalam kesempatan ini lebih membicarakan hal-hal yang sifatnya jangka panjang itu, untuk hal-hal yang jangka pendek, sementara...tidak ditinggalkan, tetapi tidak masuk ke arah sana. Nah kemudian dalam kaitannya dengan yang jangka panjang ini, saya kira kita melihat tadi juga bahwa satu persoalan pokok sebetulnya adalah di mana otonomi daerah ini melihat apa namanya pengelolaan ini menjadi mandat dan kewenangan kabupaten.

Tetapi sementara itu kita melihat adanya PP 53 Perum Perhutani yang masih menjadi pengelola hutan di Jawa itu, sehingga kita bisa melihat bagaimana sebetulnya *performance* Perhutani itu untuk dipahami bersama-sama dan bagaimana sebenarnya merubah itu menjadi satu kebijakan-kebijakan daerah di dalam pengelolaan hutan. Kemudian tentunya tadi juga dibahas bahwa tidak mungkin kita di dalam mencoba menggali pembaharuan kebijakan ini, ini mengadopsi begitu saja kebijakan yang sudah berjalan, karena kalau demikian halnya, kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu

ada suatu proses tertentu dimana kita perlu melihat apa sih yang sebetulnya yang dimiliki oleh Perum Perhutani yang bisa dimanfaatkan dan tidak perlu diubah, dan apa-apa yang perlu diubah bahkan secara drastis untuk meperbaiki sistem pengelolaan itu.

Nah oleh karena itu, pokok pembahasan yang saya sampaikan ada dua hal yang terpisah, pertama adalah mencoba untuk menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana *performance* hutan sekarang, dan *performance* Perhutani saat ini, ini satu bagian. Yang bagian kedua adalah kira-kira proses transformasi kebijakannya. Dari situ kemudian kami mencoba menyampaikan beberapa penjabaran dari apa yang sudah duraikan Bapak Prof. Simon, tadi pagi, arti dari pendekatan ekosistem dan lain-lain dijabarkan lebih teknis menjadi kebijakan pengelolaan hutan daerah.

Nah dari situ perkenankan saya mencoba menyampaikan beberapa, melalui transparansi, sebagaimana yang sudah difotocopikan oleh panitian, halaman pertama yang juga sudah ada di Bapak Ibu sekalian, itu hanya sekedar menggambarkan secara umum saja, mengenai apa yang sudah dibicarakan tadi pagi, mengenai kondisi hutan dan ketika di sini kita melihat ada Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, kita juga mengetahui ada Banten persoalan yang diangkat adalah belum ada data yang menyajikan propinsi itu, jadi mohon maaf atas pembagian propinsi itu, jadi mohon maaf atas keterbatasan ini. Sehingga masih ada kategori empat ini dan kita juga melupakan DKI Jakarta tentunya, dan itu juga tidak ter-cover di dalam data hutan di Jawa.

Tetapi dari masing-masing ini kita dapat melihat perbandingan antara kawasan luas daratan maksudnya yang hijau dengan luas kawasan hutan yang biru. Nah perlu ada catatan khusus Bapak Ibu sekalian bahwa kawasan hutan itu bukan berarti di situ ada hutannya, kawasan hutan itu hanyalah satu areal yang ditetapkan sebagai hutan, tetapi mungkin di dalamnya tidak ada hutannya, dan kita banyak melihat kondisi sebelumnya. Nah tetapi paling tidak apabila ada kebijakan-kebijakan daerah yang akan mencoba meningkatkan kawasan hutan ini maka tantangannya pun antaranya Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, berbeda-beda.

Ada upaya-upaya yang sangat besar karena prosentasinya kecil kalau kita melihat itu sebagai basis paling tidak ukuran pertama lah, yang harus kita capai maka ada hal-hal yang lain-lain. Nah dari situ pula sebetulnya nantinya pertanyaan yang bersifat spesifik misalnya bagaimana kita akan mencoba memperbaiki hutan tadi tanpa mengganggu ekosistem maka pertanyaan itu jawabannya akan beda-beda menurut paling tidak propinsi, apalagi kita sudah masuk ke kabupaten. Karena kalau angka ini kita jabarkan kabupaten, maka bahkan ada kabupaten yang luas kawasan hutannya sampai 60% misalnya, tetapi ada juga yang sangat kecil sekali. Nah sehingga dalam kebijakan akan berbeda-beda, oleh karena itu dalam pemaparan ini kai akan mencoba yang sifatnya general saja, karena kalau sudah spesifik per kabupaten itu kita harus perhatikan keadaan kondisi wilayah yang bersangkutan dengan perbedaan tadi. Nah kemudian di halaman berikutnya, ini informasi

umum juga, bahwa lagi-lagi ini juga masih paradigma lama, karena Pak Simon tadi menyampaikan bahwa masalah hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, itu paradigma lama, sebetulnya hutan itu sama saja gitu.

Nah karena informasinya masih disusun seperti ini, maka kita juga bisa melihat, di Jawa secara keseluruhan, memang 63% ini hutan produksi, kemudian 22% itu hutan lindung, dan ada juga kawasan dengan tujuan istimewa yang ada di Perum Perhutani, kemudian ada hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan cagar alam, yang sifatnya konservasi, flora fauna, dan seterusnya di situ. Tentunya, pengelolaan hutan Jawa mestinya tidak hanya terfokus pada hutan produksi saja, kita orientasinya tadi pagi secara implisit mungkin, banyak hanya melihat hutan produksi, padahal kita mempunyai hutan lindung hutan suaka alam untuk taman wisata dan seterusnya, yang juga mempunyai taman wisata, yang juga mempunyai kawasan yang saya kira tidak kalah pentingnya.

Kemudian, berikutnya yang kami sampaikan seperti juga di dalam makalah yang sudah difotocopy, saya akan menyampaikan cepat saja untuk tahap pertama ini, ini adalah situasi hutan jati di Jawa, dan perlu diketahui bahwa kalau kita jabarkan menurut kelas umurnya. Lagi-lagi ini orientasinya juga masih kayu, maka yang banyak tersisa itu sebetulnya hanyalah umur-umur sekitar 20, 11 dan 30 tahun, tetapi untuk umur tua ini sudah sangat berkurang, nah tendensi sekarang sebetulnya adalah tidak menebang yang tua, karena sudah sedikit, tapi umurnya diperpendek, sehingga orientasi penebangan adalah menebang kayu-kayu yang umurnya pendek itu, nah oleh karena itu satu kesimpulan dari sini sebetulnya adalah tanpa memperbaiki sistem pengelolaan hutan Jawa ini, pengelola hutan itu sendiri sudah, istilahnya, memakan modalnya, padahal prinsip dari kehutana itu sebenarnya sama juga dengan menyimpan uang di bank, yang dimakan sebetulnya bunganya. Sehingga ada suatu kelangsungan produksi. Tetapi kalau situasinya begini, tanpa ada pencegahan-pencegahan yang berarti, itu kita sudah makan modalnya itu.

Persoalannya kemudian adalah ketika nanti bersama-sama memikirkan bagaimana meperbaiki sistem pengelolaan, maka upaya-upaya konservasi itu mungkin lebih besar peranannya daripada menebang, sehingga ada hal-hal yang sifatnya teknis yang kita bisa ambil dari sini. Nah kemudian bapak ibu sekalian, seperti juga yang sudah dinyatakan, ini hanya menegaskan saja, bahwa kehilangan aset hutan, itu terus meningkat, mulai dari tahun 1995-1999 dan ini lagi-lagi juga menurut perhitungan yang ada, peningkatan ini luar biasa ketika tahun 1998, 1999, bahkan 2000, 2001 masih terus, sehingga kita juga melihat bahwa kalau mengadopsi sistem pengetahuan yang sama implikasi kehilangan hutan ini akan terus menerus, pertanyaan kebijakannya sebenarnya adalah bagaimana sebetulnya melakukan suatu perubahan-perubahan yang orientasinya adalah perlindungan terhadap aset hutan itu, nah kemudian lebih detail lagi, yang menyangkut ekonomi, kami sampaikan mengenai laba usaha, yang sekarang ada di Perhutani, dan karena ini adalah pengelolaan hutan produksi di Jawa, maka kita bisa melihat bahwa selama paling tidak 5 tahun terakhir dari usaha itu, itu

memang ada peningkatan penjualan, kemudian ada juga peningkatan biaya, kemudian juga ada peningkatan laba usaha, secara nominal tentunya, di dalam rupiah.

Kita bisa melihat kenapa ada peningkatan yang begitu drastis di tahun 1998-1999, kalau ini dalam rupiah, tentunya Bapak Ibu sekalian juga melihat bahwa pada tahun 1997 kemari itu bukan meningkat sebetulnya, ini bisa jadi sama atau menurun, karena nilai rupiah itu turun terhadap dolar, jadi ini sebetulnya ini bias juga angka kenaikan ini. Jadi secara riil sebetulnya belum tentu meningkat, tetapi karena rupiah anjlok, dan usaha ini ekspor, maka seolah-olah lebih besar. Ini angka nominal saja. Nah tentunya dari catatan ini, kami memberikan suatu gambaran yang lebih spesifik, dengan cara pengelolaan seperti itu, sebetulnya kita perlu lebih mencermati bagaimana usaha ini per hektarnya karena kita tidak bisa dibuai untuk angka-angka umum dan jumlah total saja, misalnya laba usaha itu sekitar 400-500 milyar, setahun misalnya, tetapi kalau yang dikelola itu sekitar 1 juta hektar atau $1\frac{1}{2}$ sekian dengan pinus dan lain-lain, dan kalau kita bagi ke-hektar, maka sebetulnya relatif cukup kecil, karena kisarannya dari 7 tahun terakhir ini hanya sekitar Rp. 50.000-Rp. 300.000 lebih sedikit, per hektar per tahun, nah tentunya ini tidak semata-mata disebabkan oleh pendapatan yang kecil, tapi pertanyaan kita adalah seberapa efisien sebenarnya Perum Perhutani mengelola hutan, mungkin biayanya terlalu besar, sehingga pendapatan per hektarnya begitu kecil, Bapak Ibu sekalian bisa bandingkan dengan pendapatan rata-rata pertanian misalnya. Berapa ratus ribu pertanian itu rata-rata per hektar per tahun.

Pengelolaan hutan Jawa yang sekian juta hektar itu memberikan tidak lebih Rp. 300.000 saja per hektar, per tahun. Implikasinya sebetulnya bisa dilihat mekanisme pungutan dan seterusnya yang lebih detail dari Pak Sofyan. Kemudian dari sisi ekonomi, kami juga menyampaikan di berikutnya, mengenai apa saja peran pengelolaan hutan di Jawa terhadap negara, karena mungkin ini berkaitan dengan PAD dan seterusnya. Kami menyampaikan empat angka yang ada yaitu yang paling atas, pendapatan negara yang diperoleh, itu justru yang disebut sebagai DPS (Dana Pembangunan Semesta) nah DPS ini adalah dana yang dihimpun oleh Perhutani yang pada saat itu saya kira non-budgeter.

Jadi *income* Perhutani itu saya kira sebagian dipotong dan ternyata kalau kita lihat perbandingan ini itu paling besar untuk DPS itu, saya kira kita tidak pernah mendengarkan informasi mengenai pemakain DPS ini. Kemudian berikutnya PPH, kemudian ada disitu PBB, kemudian ada juga lagi Pajak Sumber Daya Hutan, dimana di dalam undang-undang 22 lebih lanjut ada suatu mekanisme untuk melakukan pengaturan terhadap *income* ini, tetapi lagi-lagi kalau melihat dari aspek persoalan di sana yang sentralistik tadi, alokasi ini seandainya pun misalnya yang dibagi itu adalah PSDH PBB maka itu hanyalah sebagian kecil saja dari seluruh *income*, karena yang dipotong dari pendapatan ini, sebagian besar adalah DPS dan PPH.

Kemudian dari situ, kami juga ingin menyampaikan bahwa, informasi saja, tidak lengkap rasanya, kalau kita membahas pengelolaan hutan tanpa menyenggung industri

perkayuan yang ada di Perhutani. Informasi berikutnya ini adalah studi yang mendalam tentang itu dan menyimpulkan beberapa hal, saya kira dua hal saja yang mungkin penting bagi bapak ibu sekalian, pertama adalah secara kalkulasi bisnis sebetulnya, seluruh industri kayu jati Perum Perutani, itu tidak memberikan nilai tambah kepada Perum Perhutani, jadi mereka menjadi bagian dari yang disubsidi oleh hutan itu. Sehingga kesimpulan terakhir dari studi ini mengatakan bahwa industri Perum Perhutani ini perlu dilikuidasi atau dipertahankan dengan pemberahan manajemen.

Kemudian yang kedua adalah mengenai pembaharuan industri itu sendiri yang kita juga lihat posisinya terhadap otonomi daerah, ini juga sangat penting yang tadi belum dibahas sama sekali, hal yang kedua apakah Ibu sekalian, itu tadi adalah *performance* Perhutani sebagai suatu gambaran umum yang kita coba, bagaimana setelah melihat ini, perubahannya.

Bagian kedua kami ingin menyampaikan beberapa hal, yang pertama sebagaimana juga di dalam naskah itu, tentunya ada persoalan kelembagaan, dan kita perlu sebetulnya membicarakan lebih detail tentang hal ini. Saya melihat ada dua struktur yang perlu diubah atau dilihat, pertama adalah dalam pengelolaan Hutan Jawa ini ada struktur Perum Perhutani dimana kita melihat ada KRPH, ada Asper, ada ADM di tingkat se-level kabupaten ada unit ada direksi, kemudian ditingkat Pemda ada desa, ada kecamatan, fokus dari otonomi daerah ini adalah ke arah kabupaten di sisi struktur Pemda-nya dan ADM atau KKPH di struktur Perhutani, ketika Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikatakan sudah membentuk Dinas Kehutanan.

Pertanyaan pertamanya adalah bagaimana *merging* fungsi Dinas Kehutanan itu dengan pengelolaan hutan di bawah KKPH, ini sebetulnya yang perlu rumusan-rumusan itu, di samping itu kita juga melihat ada unit direksi, propinsi dan pusat, yang tentunya saat ini yang paling berharga dari Perum Perhutani adalah adanya sistem perencanaan yang sudah berjalan, seperti tadi Pak Simon sampaikan bahwa perencanaan hutan di Jawa juga ada begitu. Ada di situ maksudnya ada SDM-nya, ada instrumennya, ada hasil perencanaannya, ada dan lain lain. Kemana fokusnya, paling tidak ada 5 hal yang kami lihat kalau kita akan melihat bagaimana formulasi dari pembaruan kebijakan ini.

Pertama adalah mengenai status hutan daerah, yang kedua mengenai fungsi hutan daerah, dalam pengertian tadi lebih pada konservasi, perlindungan atau produksi, kemudian ada sistem pengelolaannya, mungkin ada suatu badan swasta di situ, atau mungkin ada hutan rakyat, mungkin ada hutan yang dikelola oleh BUMD atau apapun yang pada saat itu kita sudah bicara dengan rekan-rekan dari Wonosobo, kemudian bagaimana proses pengaturannya dan bagaimana program dan kegiatannya, tetapi kelima hal ini sebetulnya sulit, apabila kelembagaan pengelolaan di kabupaten ini belum bisa diwujudkan, peran masing-masing, sehingga orientasinya ke sana.

Kemudian yang terakhir, saya kira karena waktunya terbatas, dan kemudian nanti lebih banyak diskusinya, saya ingin menjelaskan sedikit seperti yang telah dibahas di Wonosobo pada saat itu dan ini mengikuti pemikiran undang-undang kehutanan versi FKKM, seperti tadi yang dibahas Pak Simon, Bapak Ibu sekalian kalau melihat hutan, itu paling tidak bisa kita pisahkan menjadi dua bagian atas bawah, yang atas ini kita bisa melihat statusnya, apakah ini hutan negara, atau hutan rakyat, tetapi kita juga bisa berdasarkan kanan dan kiri, apakah manfaatnya lebih kepada manfaat ekonomi sebagai produksi, atau manfaatnya lebih kepada lingkungan. Konservasi atau lindung? Jadi paling tidak ada dua hal ketika kita melihat hutan, pertama adalah dari status kepemilikannya, ada hutan negara ada hutan rakyat, kedua adalah dari fungsinya apakah lebih kepada ekonomi atau perlindungan.

Dari situ pada saat pembahasan awal di Wonosobo kemarin, paling tidak ada empat hal dalam kebijakan ekonominya, pertama adalah koordinasi antar kabupaten oleh Pemda, kalau manfaatnya lebih kepada lingkungan, konservasi, karena itu akan menyangkut beberapa kabupaten. Kemudian masih kepada fungsi lingkungan kalau itu untuk rakyat, artinya milik rakyat, perlu ada sistem pengembangan insentif di masyarakat oleh Pemda, dalam hal ini tentunya perlu adanya Perda-Perda ke arah itu, kemudian yang kanan yang sifatnya komersial, pada saat itu ada introduksi, apakah perlu adanya BUMD, apakah ada pengembangan hutan kemasyarakatan, di level ekonominya.

Sedangkan yang di bawah, hutan rakyat, manfaat ekonomi ini perlu juga kebijakan-kebijakan untuk peningkatan efisiensi ekonomi yang dilakukan oleh Pemda, itu ruang dan juga materi dari kebijakan yang pada saat itu sudah dibahas. Yang terakhir dari pemaparan ini adalah mengenai, kami menyampaikan saja apa yang sudah dibicarakan di Wonosobo yang lalu, kalau melihat itu semua, apa langkahnya begitu. Pada saat itu ada empat hal, pertama adalah mungkin kita perlu memastikan bagaimana pengelolaan hutan kabupaten sebagai satu sistem pengelolaan hutan daerah ini, kemudian yang kedua adalah strategi yang sifatnya mungkin lebih pada ekonomi politik, yaitu pergeseran pengelolaan hutan oleh Perhutani, menjadi oleh kabupaten.

Yang ketiga adalah semacam naskah akademik untuk kelembagaan daerah, seperti tadi pagi juga ditekankan Pak Simon, yang pengalaman beliau dengan Bupati di Wonogiri, untuk yang ketiga ini kita tidak mungkin buat, apabila kita tidak memiliki angka-angka kondisi riil mengenai hutan, mengenai masyarakat di masing-masing kabupaten, kenapa demikian, karena kebijakan juga harus berlandaskan fakta-fakta, tidak bisa *judgement* saja, dan yang terakhir adalah kumpulan peraturan perundangan daerah yang diperlukan sehubungan dengan pembahasan tiga sebelumnya, saya kira itu saja uraian singkat dari pemaparan ini, kita bisa diskusikan lebih lanjut, Terima kasih.

Tri Nugoho (Moderator)

Terima Kasih, Mas Hariadi, Bapak Ibu sekalian siang ini kita memang sedikit terlena dengan suasana di luar juga, dan dengan perut kenyang, capek oleh perjalanan kemarin, mungkin kita agak ngantuk sedikit ya. Tapi mungkin kita bisa sedikit, bagaimana caranya kita lebih semangat, terutama atas provokasi Mas Hariadi, pada lampiran terakhir tadi, sebetulnya apakah Bapak Ibu sekalian melihat adanya usulan strategi pengalihan pengelolaan hutan oleh Perhutani, menjadi oleh Kabupaten, ini sebuah provokasi, yang saya pikir nanti bisa kita bahas selanjutnya di dalam diskusi dan lobi-lobi nanti, dan dalam hal ini juga saya ingin mengangkat sedikit isu dari yang diangkat oleh Pak Muchsan sebelumnya, mengenai bagaimana caranya agar ide-ide, gagasan-gagasan ini dapat dikelola lebih baik oleh Bapak dan Ibu sekalian, di DPRD masing-masing.

Dan nanti bagaimana kita mengembangkannya ke depan bersama-sama dalam sebuah jaringan kerja. Itu saja sementara kita langsung mendengarkan dari Pak Sofyan, untuk presentasi selanjutnya, silakan Pak Sofyan.

Sofyan P. Warsito (*Pembicara*)

Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi Bapak Ibu dan kita sekalian, saya mohon maaf karena untuk uraian yang singkat dan jelas itu memang sulit, jadi biasanya saya tidak singkat dan tidak jelas, jadi mohon Bapak Ibu yang konsentrasi, mungkin akan lebih jelas. Nanti kalau Pak Moderator stop, saya akan berhenti meskipun kalimat belum selesai.

Ibu Bapak sekalian, jadi mungkin ingin kami sangat terpanggil sekali untuk mengklarifikasi beberapa istilah yang agak, kadang menjadi slogan, padahal itu sangat penting. Contohnya adalah manfaat hutan, itu sebetulnya manfaat itu kan ada dua, yang kelompok besar yang saling menjadi kendala, yang tidak dipunyai mungkin hampir SDA yang lain, meskipun ada tetapi tidak menjadi tugas pokoknya, tidak fardu a'in kata orang Islam, yang pertama adalah hutan sebagai stok *mbleger* kayak gitu wujudnya, jadi ini seperti halnya dimaksudkan oleh Tuhan itu membuat gunung di mana di dalamnya ada hutan, sebetulnya Tuhan itu sistem alami ini yang begitu itu dilanggar manusia yang kena, ini jadi suatu hukum alam bahwa Gunung Sumbing dan Sindoro, bahwa alangkah indahnya kalau misalnya yaitu hutan yang di sana.

Sehingga itu pesan Tuhan itu adalah tangki air raksasa, paling tidak dalam bentuk air saja, kalau kita sebut lingkungan mungkin agak...tapi air saja, itu adalah salah satu unsur kehidupan yang lain artinya, yang lain dari pada yang lain, artinya orang bisa tidak makan selama seminggu, tapi air mungkin tidak akan demikian. Air sendiri bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bencana, dalam keadaan dia tidak terkendali, dia akan menjadi banjir, seperti di Banten kemarin, saya kira ada kawan dari Pandeglang, dan juga Jakarta-nya itu juga, di sini, kelhatan bahwa lingkungan seolah-olah, dalam pidato sehari-hari, lingkungan seolah-olah lepas dari ekonomi, seolah-olah kita mengatakan ekonomi dan lingkungan,

padahal kita tarik ekonomi dari atas di dalamnya ada lingkungan, begitu lingkungan menghancurkan ekonomi, semua sawah yang tinggal panen hancur semua, orang cerita nilai kerugian dengan banjir di Jakarta, dengan jalan tol yang dari Jakarta-Cengkarang itu yang macet, dengan kerugian sekian miliar, jadi sebetulnya kalau kita bicara lingkungan sebetulnya kita bicara ekonomi.

Mulai tahun 70'an dari deklarasi di Stockholm, mengatakan bahwa hubungannya di dalam ekonomi, kalau kita bicara ekonomi sebagai unsur, salah satu komponen kesejahteraan, bukan semuanya. Jadi di sini supaya mengerti, kita lihat, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menarik itu ke ekonomi, kalau sistem alam kita langgar, itu yang rusak ekonomi juga. Itu sebagai stok, artinya kalau hutan itu utuh, tidak ada gangguan apaun juga, dia akan memberikan fungsi lingkungan yang maksimum, fungsi yang kedua adalah hutan melahirkan produksi, kayu terutama, misalnya itu yang kita sebut *flow concept production*, jadi produksi dalam bentuk flow, yang pertama dalam stok tadi lingkungan, yang kedua adalah dalam bentuk produk, barang, kayu dan sebagainya. Keduanya ini, terutama kayu, saling mengendala, semakin kayu banyak kita ambil, semakin fungsi lingkungan akan mengecil, dan sebaliknya lingkungan yang diutuhkan, kayu yang bisa diambil juga mengecil, mendekati nol.

Ini berarti harus ada kompromi di antara keduanya, di sinilah sebetulnya teori kehutanan lahir, karena memang yang namanya mengusahakan dalam mengambil kayu itu jelas merusak, tidak ada yang ... Karena itu kita kembali mengambil semboyan "tidak ada penebangan kecuali untuk membangun tanaman kembali", mungkin semboyan ini akan menjadi berat karena biasanya dari mulai HPH biasanya kita lihat menebang tanpa menanam, dan sebagainya itu yang mungkin perlu kita cermati lagi. Karena memang untuk menanam itu tunggu beberapa puluh tahun ya panen, kalau nebang kan gampang, kita tinggal panen saja, dan sebagainya itu.

Teori kehutanan tadi mengajarkan merusak yang seminimum mungkin, jadi itu, jadi kalau kita mengambil kayu jelas merusak, karena kita tidak bisa mengambil kayu kulitnya saja,, apa separo dari pohon itu nggak bisa Pak, harus ditebang, kita butuh kayu ya nebang pabriknya, pohonnya. Ini yang lain kalau kita kayak mau panen mangga, ambil mangganya tanpa mengganggu pohonnya, kecuali dulu Pak San Afri ketika *crossing*, ketika melihat melihat mangga hutan ya dengan cara menebang itu dia dulu, sekarang mungkin nggak lagi. Kemudian sistem alami tadi yang berupa lingkungan tadi, sehingga kita sebetulnya yang namanya pendapatan daerah, nah ini tolong Pak, pendapatan yang diambil dari hutan bukan hanya *comersial* , *income thok*, tapi juga merupakan pendapatan yang berupa *lost avoided* artinya suatu kerugian yang tidak jadi terjadi, jadi kalau hutan utuh tidak ada banjir, artinya kita mencegah banjir atau mencegah kekurangan air, kalau memang struktur fisiknya demikian, tapi ada juga hutan-hutan yang tidak menjadi cadangan air air, ada, yan kayak Gunung Kidul tu, katanya bablas terus akhirnya begitu datang air ya masuk ke laut, tapi saya

kira kalau Wonosobo dan sebagainya, tadi saya tanyakan, sungai yang dari Wonosobo ini ke mana tuh, yang dari Gunung Sumbing Sindoro, saya lupa apa pelajaran SD, saya tanya katanya Serayu, mudah-mudahan salah itu. Mungkin air yang mungkin ke sana, ya celakanya adalah mungkin di daerah, tadi kawan-kawan dari Pandeglang, tadi katanya mau pengelolaan hutan Kabupaten, tadi Pak siapa? Pak Hariadi, kalau Pandeglang gimana? Isinya hutan itu konservasi Badak semua, bagaimana itu, nanti kita diskusikan.

Nah jadi pendapatan pertama *comercial* tadi yang berupa *income* tadi kegiatan ekonomi, bukan ekonomi sebenarnya, kegiatan *financial income* ya sebetulnya, bukan *economy income* ya sebetulnya, *financial income* kan hanya bisa untuk PAD dan sebagainya, sekali pendapatan ekonomi yang lain, yang berupa lingkungan yang tadi, kalau seperti halnya kita, njaga satpam pak, kalau satpam itu misalnya, pertama kita mungkin punya satpam lima, tapi lama-lama kok nggak ada apa-apa melihara satpam, berhenti saja gitu. Tapi mungkin kalau kita sudah kehilangan satpam itu mungkin kita akan kehilangan pendapatan atau kekayaan yang kita punya.

Dengan demikian maka, kemudian sifat yang lain, maaf itu adalah bahwa hutan itu adalah *open access*, jadi ini sangat terbuka, setiap orang bisa masuk, setiap orang bisa ngambil pohon, dan dengan, kalau tidak ada hukum ya, dengan bebasnya, sehingga di sini sebetulnya kayak barang publik, *public goods* ya, jadi kayak jalan raya, itu kan barang publik celakanya *public goods* itu di dunia ini, ceritanya banyak yang hancur, ikan salem kita punya, juga sekarang katanya hancur, *sardine* apa segala macam, karena adanya milik umum, yang masig-masing merasa tidak rugi kalau mengambil, jadi kalau saya ke hutan ngambil pohon 10, nggak apa apa pengaruhnya sepuluh, tapi 1 juta orang mengatakan demikian “saya cuma ambil 10 batang kok,” tapi 1 juta orang Pak, akhirnya lahir suatu tuduhan seperti tadi masyarakat yang menjarah, kalau ditanya masing-masing yang menjarah, paling saya hanya satu pohon, dikit kok gitu. Tapi yang lain juga, banyak ini *public goods*. Semacam nasib, jadi nasib *public goods* itu *tragedy off common*, istilah yang didengungkan Pak San Afri, saya kira, *tragedy off common property* itu saya kira yang merasa masing-masing hanya ambil sedikit tapi kehancuran adalah untuk kita semua, seperti halnya kalau hutan ini hancur, masing-masing tidak ada yang rugi, tapi secara keseluruhan kita sebetulnya akan rugi. Sekarang yang saya bahas adalah, pendapatan dari segi *finance*, pendapatan apakah yang bisa disedot oleh pemerintah yang namanya pemerintah saya katakan, entah pusat, entah daerah, silakan bagi-bagi, itu ada undang-undangnya, tapi yang saya katakan pemerintah itu ya pusat, daerah dan mungkin juga desa. Tapi satu yang sebut dengan pemerintah.

Untuk itu saya coba untuk mengklasifikasi, ada tiga kelompok sebetulnya, tolong mbak, dipamerkan di sana, jadi saya kelompokkan menjadi lampiran pak dalam lembar lampiran saya itu, itu ada klasifikasi meskipun belum betul, itu ada berbagai perlakuan yang berbeda menurut hutan alam dan hutan tanaman, ini di hutan alam, mestinya juga ada

badan usaha milik negara, swasta, sub-daerah kalau ada, ada lagi yang kurang Pak, *private individual*, ini hutan adat, lupa dimasukkan, nanti saya dipelototin Pak San Afri, kok nggak masukan itu, padahal lupa ya, bukan disengaja, di hutan alam itu ada satu kelompok lagi, hutan individual ataupun hutan adat, kemudian hutan tanaman, ada hutan negara dan hutan rakyat, dalam hutan rakyat ini yang saya katakan adalah bukan definisi Pak Simon tadi, tapi hutan yang betul-betul tanahnya milik individual, *private individual ownership*. Ini yang hutan rakyat itu, hutan negara ada BUMN dan BUMS, itu kalau ada, yang hutan tanaman. Ini yang agak berbeda-beda, kalau kondisi sekarang ini, kita lihat, yang paling lengkap sebetulnya adalah pajak, pendapatan-pendapatan sektor swasta di hutan alam. Kita lihat yang pertama, pajak defiden, bukan pajak defiden, defiden itu adalah bagian keuntungan yang dibilang tadi oleh Pak Hariadi sebagai salah satunya kira-kira adalah mestinya disetor ke dalam bentuk *cash, cash money*, atau uang segar, dalam bentuk uang kepada Departemen Keuangan, defiden itu, yang bisa digunakan, kemudian masuk APBN, tapi rupanya oleh Pak Hariadi tadi, uang itu digunakan oleh tadi Pembangunan Semesta apa nggak tau, berencana apa apa itu. Yaitu yang mungkin bagian dari defiden, dan selama ini defiden mungkin bagian kehutanan dari Perum Perhutani di antaranya adalah juga masuk ke pemerintah, melalui pembangunan-pembangunan fisik, jembatan dan sebagainya.

Jadi misalnya bapak di kantor, misalnya terima, apa itu, alat tulis apa itu, bukan uang pak, yang bapak terima adalah pulpen dan sebagainya, kemudian bapak tinggal tanda tangan, itu sama seperti itu, kira-kira. Saya kurang jelas, belum terbuka ini, kemudian defiden ini hanya ada pada perusahaan-perusahaan milik negara, artinya pemerintah berhak atas bagian keuntungan itu, kalau itu, ada lagi yang ledua adalah agunan, agunan itu adalah semacam *performance board* jadi jaminan kalau ada hutan milik negara disewa oleh swasta untuk diusahakan, milik negara masih, itu bisa dijadikan atau diberikan. Ini sampai sekarang belum ada, sehingga Perum Perhutani, ketika bapak yang tadi menanyakan dari kediri, atau dari mana, kalau menanyakan dari Kediri atau dari mana itu, kalau hutannya bagaimana Itu bisa diambil, kalau jelek, bisa dikembalikan, tapi kalau untuk Perum saya kira susah karena agunan itu adalah diberikan sebelum berproduksi, jadi sama dengan negara membayar negara sendiri, pemerintah membayar pemerintah, jadi ini biasanya hanya berlaku di HPH, swasta, kemudian sewa, itu juga belum pernah ada, diberlakukan, di Indonesia sewa itu adalah yang masuk ke dalam *resource rent tax*, jadi mestinya kalau bapak nyewa gedung, bagus sama jelek itu kan tarifnya lain-lain, la ini kalau HPH juga menyewanya, areal kerjanya bagus atau jelek itu ada uang sewanya yang lain-lain mestinya, itu yang oleh IMF dikenal sebagai *resource rent tax*, yang sampai sekarang belum muncul.

Kemudian yang berikutnya adalah iuran hak penguasaan hutan, IHPH, itu adalah iuran yang diberikan kepada pemerintah, semacam retribusi, tetapi dasarnya ada luas areal, jadi sekian ribu rupiah per hektar, itu bisa dipungut kalau seorang swasta mau mengambil hutan negara untuk diusahakan. Ini kebetulan, IHPH ini maaf itu mestinya untuk hutan

tanaman, BUMN ndak ada, Pak, maaf itu yang sekarang ada, itu yang ada hanya ada di HPH, BUMS dan BUMD, yang di hutan alam, tetapi hutan tanaman itu tolong dicoret, yang apa hutan tanaman, hutan negara, BUMN dan BUMD, IHPH nggak ada. Baik, jadi hutan tanaman yang sekarang ada maupun yang semestinya ada. IHPH, kemudian PSDH dikenal dengan IHH, Iuran Hasil Hutan, dulu, sekarang menjadi Profisi Sumber Daya Hutan. Ini yang di Perum sejak tahun berapa saya lupa, dulu hanya di hutan alam, sekarang di hutan tanaman, artinya IHH itu daerah dapat dari Perum Perhutani kalau di Jawa, yang semestinya secara akademik itu tidak, karena iuran hasil hutan itu adalah *advalirium tax*, yang merupakan retribusi yang sebetulnya hanya dikenakan untuk hutan alam, untuk hutan tanaman, baik BUMN, maupun swasta, *private*, itu tidak bisa.

Karena itu yang dikatakan Pak Simon di NTT dengan cendananya itu sebetulnya tidak bisa. Dan saya kira Jawa Tengah katanya sedang mikir-mikir menarik retribusi sengon milik rakyat itu tidak bisa secara nalar, meskipun juga mereka mau. Jambi mau Pak bayar Rp. 10.000 per km kubik, untuk sengon rakyat itu tapi itu juga tidak masuk akal, karena kenapa hanya kayu yang dikenakan retribusi, kenapa karet, tebu, tidak, kenapa padi, mangga juga tidak, kenapa kayu kok ditarik. Ini kalau di hutan rakyat yang ditarik, itu ada merupakan disinsentif, merupakan kontraproduktif, berikutnya adalah dana reboisasi ini bukan pajak, ini adalah suatu semacam penyusutan pak, dari suatu barang, cuma bentuknya hutan, jadi ini disebut dana reboisasi, makanya ini tidak bisa lain kecuali untuk jaman IPTN-nya dulu, Pak Harto itu yang kebablasan, dan Pak Djamarudin yang tidak bisa berdaya itu katanya. Terpaksa dipinjamkan IPTN, dan kemarin katanya Nurmahmudi saya baca di koran media bahwa itu nanti ADR itu bisa dipinjam dengan pajak nol, ini sumber bencana lagi, karena itu *opportunity*-nya sama dengan, padahal itu adalah riab yang belum jadi hutan.

Kemudian pajak badan, saya kira semua usaha akan kena itu, dan PPH borongan adalah pajak penghasilan, yang bagi orang-orang yang terlibat dalam proses produksi, istilahnya karyawan, itu akan mbayar, atau kalau rumah tangga, kalau bapak mau menarik pajak dari para penanam sengon bisa, tapi bukan sengonnya. Artinya bapak hari ini menjual apa? Sengon, telor bebek, telor puyuh, jumlahkan, kena pajak penghasilan, bukan pajak menarik sengonnya, tapi telor sama yang lain nggak ditarik, itu PPH-nya. Jadi memang harus telaten para pemungut pajak itu, saya kira karena suara saya habis, meskipun belum rampung, saya menyerah dulu, nanti istirahat. Mungkin dalam semenit saya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan itu tabel kedua adalah semestinya demikian, kecuali untuk BUMN dan BUMS di hutan tanaman, itu tolong IHPH hanya ada untuk BUMS hutan alam. Terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Tri Nugroho (*Moderator*)

Terima kasih Pak Sofyan. Saya mau sedikit menyetir pendapat pemrasaran sebelum kita, mengenai tiga soko guru otonomi daerah, ada tiga *sharing of power, sharing of benefit, dan empowering*, dalam konteks sekarang, kita bisa lihat di sini bahwa tadi Mas Hariadi spesifik menyebutkan mengenai Perum Perhutani, artinya disebutkan mengenai pengelolaan hutan Jawa, salah satunya didominasi oleh Perum Perhutani, tapi kemudian Pak Sofyan nyetir satu aspek lain, bahwa selain Perhutani, di Jawa ini juga disetir oleh kawasan Konservasi, Badan-badan yang mengelola kawasan konservasi, dalam hal ini Direktorat Jendral PKA, artinya kalau mau diangkat masalah ekonomi pendapatannya, *sharing of benefit* di dalam sini, itu pertanyaannya adalah kepada pihak-pihak para wakil-wakil DPRD adalah kalau PP 53 itu wewenang Perum Perhutani demikian besarnya sehingga peranan kabupaten menjadi pertanyaan, apakah ada di situ, semantara dalam UU 41, disebutkan juga bahwa semua kawasan konservasi itu adalah wewenang pusat, dan bukan wewenang daerah, artinya ada di sini, ada masalah mengenai bagaimana kalau begitu *sharing of power*-nya, dan kemudian selanjutnya bagaimana *sharing of benefit*-nya, dan kalau ada pertanyaan ketiga, apa yang di *empower* kemudian.

Itu yang saya lihat dari dua pemrasaran yang sudah memprovokasi dengan beberapa saran-saran ke depan, masalah lagi muncul, bagaimana kemungkinan menggerakkan Perda pengelolaan hutan kabupaten dan kemudian pengalihan hutan oleh Perhutani atau hutan negara, kepada kabupaten, artinya menjawab pertanyaan *common property right* tadi, *tragedy of the common*, dari yang disetir Pak Sofyan sebagai salah satu sebab kehancuran hutan. Saya tidak akan memperpanjang kedua pemrasaran, dan saya akan meminta bapak ibu sekalian untuk memberikan tanggapannya dan kalau tidak perlu pertanyaan silahkan, kita hanya silakan bertanya, tapi kalau ada *statement* juga boleh, sekaligus juga kalau ada identifikasi isu-isu strategis yang bisa kita angkat di diskusi-diskusi ke depan dan tindak lanjut setelah pertemuan ini, saya akan mulai di sebelah kanan dua orang kalau ada, di tengah dua orang, di sebelah kiri dua orang, dari poros kanan, ada? Satu orang, ada lagi? Poros tengah? Poros kanan satu lagi, jadi dua orang, poros tengah nggak ada, poros kiri? Ada tiga orang, karena poros tengah nggak ada saya mau coba lempar ke sebelah kiri. Silahkan pak.

Mohon nama dan asal disebutkan sebagai perkenalan, terima kasih.

Peserta?

Terima kasih. Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bapak-bapak pembicara, serta saudara-saudara sekalian, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertanyaan buat saya. Tentang terakhir tadi disampaikan bapak yang selatan, tentang pengelolaan hutan kabupaten, ini memang cukup menggelitik kami, ketika pemerintah kabupaten menerima akibat dari kerusakan hutan, seperti longsor, banjir dan sebagainya, termasuk ada beberapa hal lain yang merupakan

akibat dari tidak seimbangnya pengelolaan hutan, akibat itu tentu yang merasakan adalah masyarakat kabupaten, lalu kemudian yang pertama kali melakukan penanggulangan dengan kategori bencana alam adalah pemerintah kabupaten, pusat hanya melihat, kemudian *tembunge nggih bantuan*, hanya sekadar memberikan batuan, bukan suatu evakuasi ataupun penanganan secara intensif.

Lalu kemudian termasuk PSDA juga, kabupaten atau kota, kabupaten rata-rata yang paling banyak, irigasi dan reboisasi, itu juga yang terpukul pertama kali adalah pemerintah kabupaten, karena sedemikian rupa dirongrong oleh masyarakat di lingkungan kabupaten. Sementara ini belum ada pihak-pihak terkait, khususnya dari pengairan dan kehutanan yang ada koordinasi untuk menaggulangi bencana akibat pengelolaan hutan yang tidak seimbang dan ini tentu berimbas kepada masyarakat yaitu akhirnya penjarahan tadi, saya ingin mintakan pendapatnya bagaimana pengelolaan ini kalau di sini ada disebutkan adanya pengelolaan hutan kabupaten, karena kita ketahui ada penguasa-penguasa kehutanan di Indonesia untuk kita ambil alih, sementara contoh yang sudah ada adalah kesulitan pemerintah kabupaten untuk membangun jalan tembus yang melintas hutan-hutan yang bukan milik kabupaten, tetapi ketika kita coba melaui teman-teman yang ada di bawah, mungkin DPRD sebagai provokator, untuk menggerakkan masyarakat untuk membuka jalan yang melintasi hutan.

Kalau kita melakukan suatu perijinan yang formal, kita tidak akan diijinkan oleh Perhutani atau pihak manapun, tetapi ketika masyarakat kita berikan pinjaman alat berat, bulldoser dan sebagainya, Perhutani tidak bisa apa-apa kemudian memberikan ijinnya. Apabila kemudian rakyat mengambil alih dengan asumsi macem-macem, kira-kira bagaimana? Karena nanti, memang adalah suatu anarkisme pengambilalihan, namun ini manfaat untuk daerah dan saya pikir, kemudian kita perlu adanya suatu MoU antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang nanti akan bergeser kepada penguasaan dan pengelolaan hutan terutama, kepada kabupaten, dan tentu ada badan-badan di kabupaten dan kota yang mampu, seperti Badan Usaha Milik Daerah, ataupun swasta yang tentu akan ada korelasi dengan pemerintah di kabupaten, karena selama ini tentu kita sadari bersama semuanya mengalir ke pusat, dan IHH ini hanya sekedar untuk uang diam kepada pemerintah kabupaten supaya tidak *ngutik-ngutik* kepentingan pusat di daerah.

Dalam era otonomi daerah ini, banyak ketidakmampuan daerah untuk mencoba berinisiatif mengelola, karena terhambat oleh aturan-aturan hukum yang ada. Mungkin demikian, mohon tanggapan. Terima kasih. Wassallammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

H. Bedy Ubaidillah (DPRD Kab. Pandeglang)

Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Nama Haji Bedy, dari Kabupaten Pandeglang. Kebetulan tadi disebut-sebut mengenai Ujung Kulon, ini secara langsung, jenis pungutan apa yang pas untuk adanya Taman nasional, karena kami bangga dengan punya Badak Ujung Kulon, tetapi dengan adanya otonomi, nah ini jenis apa? Karena disini kami membutuhkan kontribusi dari lahan yang sebegini luas yang menikmati itu adalah dunia. Ini keberadaan kabupaten hanya untuk membiayai itu, tapi kontribusinya yang tidak ada. Kami bangga punya itu, bahkan yang paling lucu, ini yang HPH-nya istilahnya ada yang meninggal, ini tidak disoroti dunia, tapi kalau Badak-nya yang mati, ini dunia yang bicara, itu saya kira, jenis apa yang kira-kira untuk adanya *sharing* dengan kabupaten mengenai dengan adanya otonomi yang berlaku sekarang, sekian terima kasih.

Wassallammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Heru (DPRD Kab. Batang)

Terima kasih, nama saya Heru dari Batang. Melanjutkan pembicara yang pertama tadi, bahwa memang birokrasi dari Perhutani itu memang sangat berbelit sekali, misalnya ketika ada lintasan dari jaringan PLN yang akan ke suatu desa, ini sangat sulit sekali apabila melalui satu lokasi atau daerah dari Perhutani. Ini mungkin perlu birokratisasi yang mungkin untuk merubah alur, sehingga bila terjadi kepentingan-kepentingan masyarakat ini tidak bisa diabaikan, atau di perhambat, dipersulit. Sehingga satu hal yang kami butuh pemikiran dari bapak-bapak yang ada di depan ini sebagai panelis, kira-kira apa upaya untuk ke arah situ pertama kalau memang perhutani, kalau kita rebut saja, saya pikir tidak mungkin bisa.

Artinya karena mereka sudah menikmati manisnya hasil-hasil dari hutan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memindahkan kekuasaan tadi yang disampaikan oleh salah satu panelis, ini saya pikir tidak mudah, untuk itu upaya apa dari sisi mekanisme, secara yuridis, sehingga kita, kalau bahasa jawanya, *ngrebut ning ora kroso*, ini artinya secara bijak, gitu lo, karena apa, kalau kita tiba-tiba merebut saja, kemudian mungkin serampangan, ini jangan-jangan mungkin timbul penjarahan kedua dari penjarahan terorganisir. Ini mungkin yang mohon penjelasan nanti, atau mungkin secara pasti, nyata, riil, bagaimana mekanisme cara untuk merebut tapi di sananya tidak kerasa kerebut, gitu. Terima kasih.

Agus Tikno (DPRD Kab. Bojonegoro)

Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Saya Agus Tikno, dari Bojonegoro. Saya ingin bertanya masalah kontradiktif antara PP 53 dan UU 41-nya Perhutani yang represif, juga sangat hegemonis. Sementara pada tahun belakangan ini kita juga udah punya Perda 22 dan 25. Di sini yang saya tanyakan

adalah kontradiktif antara yang sama punya kekuatannya, sementara yang satu Perhutani punya hak tunggal untuk mengelola hutan, sementara yang 22 Pemerintah Daerah punya hak tunggal untuk mengelola otonomi-nya.

Pertanyaan saya, apakah mungkin dalam jaman yang kayaknya daerah sudah punya hak kelola sendiri, Perhutani bisa diakuisisi, sehingga wewenang daerah untuk pengelolaan hutan bisa lebih penuh. Trus pertanyaan kedua saya, dualisme antara PKT dan Perhutani, sampai sekarang pun kalau kita *hearing* dengan Perhutani, itu masih ada gegeretan mereka juga dengan PKT yang kayaknya kadang-kadang juga menyerobot hak-hak mereka, padahal kalau kita ngomong otonomi daerah, Perhutani yang nyerobot hak-hak-nya PKT, jadi disini saya mohon dijelaskan, wewenang PKT sama Perhutani itu mestinya di mana. Terima kasih. Wassalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Handi (DPRD Kab. Jombang)

Nama saya Handi, dari Kabupaten Jombang. Terima kasih. Jadi ada dua hal Pak di sini, menyangkut tentang *sharing of power* dan *sharing of benefit* tadi Pak. Kalau tidak salah, sebelum kita melangkah kepada *sharing of benefit*, itu mungkin *sharing of power*-nya ini diselesaikan dulu, karena ini tadi menjadi satu masalah yang kaitannya dengan UU 41, PP53, dan juga termasuk di sini yaitu kaitannya dengan otonomi daerah, yaitu UU No. 22 '99. Demikian barangkali perlu ada suatu, manakala *sharing of benefit* ini dapat terlaksana, itu *sharing of power* ini harus diselesaikan dulu.

Kemudian untuk mengukur *resources rent tax* tadi, karena selama ini masalah *resources rent tax* ini belum semat, artinya belum dapat dihitung dan ini sebetulnya banyak di hutan. Termasuk di Malang, juga di Banten, ini banyak, dan itu mungkin dengan hutan yang ada itu, kekayaannya mungkin lebih tinggi begitu, ini belum sempat untuk diadakan suatu perhitungan begitu. Barangkali di sini ada teknis-teknis perhitungan, kemudian juga termasuk, barangkali kalau memang ini diperlukan untuk sumber daya di dalam rangka untuk menghitung *resources of, rent tax* tadi, ini harapannya barangkali ada paling tidak pemberdayaan dalam hal ini, supaya budi daya hutan yang ada di dalam ini betul-betul bisa dioptimalkan. Saya kira mungkin dua masalah ini pak.

Niti Suroto (DPRD Kab. Jember)

Nama saya Niti Suroto, dari Jember. Saya hanya ingin menambahkan dari Bojonegoro tadi, jadi PP No. 62 tahun '98, tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kehutanan kepada daerah. Ini kalau dihubungkan dengan UU No. 41 '99, tentang kehutanan. Sebenarnya PP ini harus ditinjau kembali, karena ternyata pelaksanaan PP itu sendiri, misalnya wewenang yang diserahkan kepada daerah mengelola hutan lindung, sampai saat ini masih di Perhutani, mengelola hutan rakyat, dan sebagainya.

Sehingga PP No. 62 ini, realisasinya waktu jaman DPKP, sekarang untuk Jember sudah ada Dinas Kehutanan, juga masih bingung karena berbenturan dengan aturan-aturan di atas yang tidak pas, jadi itu saja pak. Jadi usul kami, PP 62 ini diperluas, kemudian UU 41 saya usulkan untuk ditinjau kembali, pernah pemerintah daerah. Terima Kasih.

Drs. Zainul Arifin (*DPRD Kab. Jepara*)

Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Saya dari Jepara, kami ingin menyampaikan bahwa Pemda Jepara sekarang ini telah berhasil untuk mengembangkan tanaman hutan rakyat, yaitu di antarnya adalah pohon-pohon jati mas yang ditanam di lahan-lahan perorangan. Yang saya tanyakan adalah mengapa hal ini ada kemungkinannya nanti daerah bisa mengadakan suatu pungutan terhadap tanaman-tanaman hutan yang di luar hutan pemerintah, yaitu yang berada di hutan rakyat. Demikian pak.

Raden Yuwono (*DPRD Kab. Blitar*)

Nama saya Raden Yuwono, dari kabupaten Blitar. Yang ingin saya tanyakan dan ingin berikan masukan kepada Pak Hariadi, dan kepada para hadirin. Pertama-tama saya menaggapi soal pengelolaan hutan kabupaten, pada dasarnya kami sangat setuju pengalihan pengelolaan hutan dari Perhutani kepada kabupaten, namun demikian perangkat hukum yang masih kontraproduktif ini mohon ditinjau kembali, mengingat bahwa kewenangan yang ada pada tiap-tiap kabupaten, selama ini tentang pemberdayaan atau pengelolaan hutan sendiri, ini tiap-tiap kabupaten dan pemerintah kabupaten ini sama sekali tidak tersentuh.

Seperti contoh misalnya pada akhir-akhir ini ada penjarahan hutan, di kabupaten saya, kami selalu mengadakan koordinasi dengan Pak Bupati-nya, apa yang menjadi jawaban Pak Bupati, lah ini kan wewenang Perhutani, dan kita pun tidak bisa menjamah ke sana. Nah inilah berarti keterlibatan pemerintah daerah ini sangat kecil sekali untuk masuk ke Perhutani, makanya kalau pengelolaan dan kewenangan ini bisa ikut dikelola oleh kabupaten, saya pikir pengelolaan di tiap kabupaten akan efektif, namun saja produk-produk hukum yang masih kontraproduktif, ini mohon ditinjau kembali, yang kedua adalah saya melihat bahwa, saya coba pakai sampel di KRPH, dengan begitu luasnya tiap-tiap KRPH ini menguasai 750-1500 hektar, dengan tenaga kerja paling banyak 6-10, dengan KRPH-nya satu, dengan dibantu oleh tenaga kerja yang lain, rata-rata tenaganya ini adalah kontrakan.

Saya melihat di situ, yang namanya tenaga kontrakan, tentu dia akan kekurangan hasil, saya melihat penjarahan disana, ada suatu kolusi yang besar, antara penjaga hutan dengan yang kontrakan ini, pada masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat itu bukan berarti masyarakat yang kecil-kecil, tidak, tapi justru masyarakat yang berpengalaman, mengarah pada penjarahan. Makanya ini saya sangat sependapat sekali

bahwa strategi pengalihan pengelolaan hutan negara menjadi hutan kabupaten. Terima kasih.

Yainul Arifin (*DPRD Kab. Jepara*)

Terima kasih, pertama saya berpendapat bahwa, nama Yainul Arifin, dari Jepara. Saya berpendapat bahwa PP 53 dan UU 22 '99, ini pasti dapat diselesaikan kontradiktif hukumnya oleh pusat. Asal ada kemauan politik pasti bisa. Dicarikan penyelesaiannya, hanya saja saya melihat bahwa banyak kesulitan yang dihadapi oleh daerah, terutama yang saya alami sendiri, Jepara, seandainya Perhutani melepaskan semua kewenangannya kepada daerah. Ini berdasarkan pengalaman yang saya peroleh beberapa waktu, karena saya juga anggota baru.

Kita punya lahan-lahan kritis saja itu tidak punya dana untuk segera memperbaiki kemudian kita juga dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan lahan-lahan kritis, tetapi ternyata mentalitas masyarakat itu masih tidak menggembirakan, terbukti mereka tidak menanamkan bibitnya, atau menanamkan tetapi tidak merawat. Di samping sulitnya medan, apalagi kalau itu nanti harus dibiayai oleh daerah, meskipun juga mungkin dari DAU atau DAK lah.

Kemudian ada pengalaman, setelah hutan di Jepara ini dijarah. Maka ada kitar 3500 hektar hutan dikelola bersama masyarakat dengan sistem sanggeman, saya tidak tahu persis apa maksudnya, cuman tiap-tiap petani itu dapat seperempat hektar untuk dikelola, polikultur, atau apa itu ya. Di sana ditanami padi, hanya persoalannya kadang-kadang petani itu pohon yang berumur 5 tahun, kira-kira 1 kaki lebih kecil sedikit lagi itu dipotongi, pokoknya dia merasa lebih enak kalau tanaman itu tidak segera besar, ini persoalan artinya, tidak mudah untuk kita meminta itu, kemudian kalau tadi dari masyarakat yang sudah sadar sumber-sumber ekonomi yang lain, dia memanfaatkan sebagian lahannya untuk dihutankan,

ini memang dari segi bisnis itu banyak yang berhasil, terutama jati super atau jati yang lain, ini di Jepara sudah banyak, tetapi juga masih banyak pula yang mentalnya kurang baik. Tetapi itu betul-betul memang ada di beberapa kecamatan. Saya kira mungkin kawan dari Pati, bahwa persoalannya adalah pihak Perhutani melibatkan daerah di dalam pengelolaan hutan di kabupaten, itu nanti arah kita mungkin ke sana. Terima kasih. Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Harianto (*DPRD Kab. Mojokerto*)

Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami di siang hari ini. Nama saya Harianto dari kabupaten Mojokerto. Memang tadi sudah disampaikan beberapa teman kami yang di sebelah kiri moderator, tentang UU 41, memang itu, benar-benar tolong minta direvisi. Mengingat dalam pasal 14 semua hutan di wilayah RI, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya keakmuran rakyat,

jadi pertentangan, menurut pengamatan kami sejalan dengan udang-undang nomor 22 th 99. Dengan semangat UU 22 th 99, apakah pemerintah daerah yang meliputi kawasan hutan, dapat iku serta mengelola kawasan hutan, pertanyaan kami bagaimana aplikasi pengawasan hutanoleh Pemerintah Daerah selama ini pengurusan hutan, mutlak dikuasakan oleh Perum Perhutani. Bahkan di daerah kami karena wilayah perbatasan, wilayah kabupaten Mojokerto termasuk wilayah Lamongan, Jombang dan Pasuruan, sehingga pemerintah daerah kabupaten kami selama ini jarang atau memang tidak pernah barangkali saya kurang mendengar, belum pernah menerima kontribusi dari Perum Perhutani, barangkali berkaitan dengan berdampingan wilayah, mungkin Perum Perhutani memberikan kontribusi kepada daerah kami itu diletakkan di daerah tetangga daerah kami, barangkali begitu, sehingga saya akan menanyakan tadi, bagaimana aplikasi pengawasan hutan oleh Pemerintah daerah, selama ini kepengurusan hutan mutlak dikuasakan oleh Perum Perhutani. Terima kasih.

LAMPIRAN:

JENIS PUNGUTAN SEKTOR USAHA KEHUTANAN: KONDISI SEKARANG DAN

KONDISI SEMESTINYA

Kondisi Sekarang

Jenis Pengusahaan Hutan	Jenis Pungutan							
	Deviden	Agunan & Sewa	IHPH	PSDH	DR	PBB	Pajak Badan	PPH Perorangan
A. Hutan Alam:								
◆ BUMS			X	X	X	X	X	X
◆ BUMN/D	X		X	X	X	X	X	X
B. Hutan Tanaman:								
◆ Hutan Negara								
- oleh BUMN			X	X		X	X	X
- oleh BUMS			X	X		X	X	X
◆ Hutan Rakyat								
- oleh BUMS *)						X	X	X
- oleh Keluarga				(?)		X		X

*) kalau ada

Semestinya

Jenis Pengusahaan Hutan	Jenis Pungutan							
	Deviden	Agunan & Sewa	IHPH	PSDH	DR	PBB	Pajak Badan	PPH Perorangan
Hutan Alam:								
◆ BUMS		X	X	X	X	X	X	X
◆ BUMN/D	X		X	X	X	X	X	X
Hutan Tanaman:								
◆ Hutan Negara								
- oleh BUMN			X	X		X	X	X
- oleh BUMS			X	X		X	X	X
◆ Hutan Rakyat								
- oleh BUMS *)						X	X	X
- oleh Keluarga						X		X

*) kalau ada

PUNGUTAN PAJAK DAN NON PAJAK BAGI SEKTOR USAHA KEHUTANAN

Oleh : Sofyan P. Warsito¹

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah membutuhkan dana baik untuk keperluan pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional (public investment). Salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk keperluan dimaksud adalah berupa pajak. Pajak dipungut dari badan maupun perorangan atas setiap kenikmatan yang diperolehnya dari setiap penggunaan sumber daya (sumber daya: manusia dan sumber daya alam termasuk kapital) yang ada di bumi negara ini. Oleh karena itu, pungutan pajak dapat pula disebut sebagai pengalihan kekayaan dari badan atau perorangan kepada negara untuk pembiayaan keperluan umum/publik melalui kas negara. Oleh karena itu, semakin makmur perorangan atau badan usaha penduduk suatu negara akan semakin memakmurkan negara dan semakin longgar pula kesempatan pemerintah di dalam melaksanakan bagian tugasnya dalam pembangunan nasional.

Sumber penerimaan pemerintah, dikelompokkan ke dalam dua jenis penerimaan yakni pajak dan non pajak (deviden dsb). Salah satu ciri pajak adalah bahwa kepada wajib pajak, pemerintah tidak harus memberikan kontraprestasi secara individual kepada wajib pajak, yang berlainan dengan misalnya pungutan retribusi (parkir, SPP, karcis masuk suatu pertunjukan) atau iuran untuk keperluan bersama tertentu.

Selain sebagai fungsi sumber dana pemerintah, dalam hal-hal tertentu pajak juga bersifat mengatur, misalnya dalam hal pembebasan pajak atas kepentingan tertentu. pembebasan pajak bea masuk mobil timor misalnya adalah ditunjukan untuk kepentingan program mobil nasional. *Tax holiday* misalnya juga pernah diberlakukan dalam investasi pengusahaan hutan alam tropis Indonesia bagi investor swasta.

Teoritis, seluruh sumber daya (baik alam maupun manusia) adalah dikuasai negara. Kata para pakar pengertian dikuasai tidak harus berati dimiliki. Hak pemanfaatan atas sumber daya yang bukan milik pemerintah (milik pribadi) bisa diperoleh dengan cara membeli (untuk kepemilikan sampai dengan saat dijual kepada pihak lain) atau menyewa (untuk kepemilikan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan keduabelah pihak). Analog dengan itu, untuk bisa mendapatkan hak atas penggunaan sumber daya yang dimiliki negara selain dapat diperoleh dengan cara membeli (apabila dijual) juga bisa diperoleh dengan cara menyewanya (untuk yang bisa dimafaatkan tetapi tidak dijual pemerintah).

¹ ⁶ Sofyan P. Warsito, PH.D., adalah pengasuh mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan di Fakultas Kehutan an aUGM, Yogyakarta.

Bagi pengusaha (termasuk dalam hal ini usaha individual), penyewaan atas suatu sumber daya milik negara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Atas penghasilan yang diciptakan dari proses pemanfaatan sumber daya ybs pemerintah menerapkan pajak-pajak yang terkait dengan penghasilan ini (laba usaha). Untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki orang lain, selain si penyewa harus membayar uang sewa, dan pajak penghasilan yang diciptakan dari sumber daya tersebut, juga harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN).

Bagaimana halnya dengan jenis-jenis pungutan yang bisa dikenakan kepada setiap usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam berupa tanah dan hutan. Berikut diberikan berbagai pungutan utama dalam berbagai jenis pengusahaan hutan di negara kita ini. Uraian berikut dikelompokkan menjadi pungutan terhadap pengusahaan hutan di negara kita ini. Uraian berikut dikelompokkan menjadi pungutan terhadap pengusaha hutan milik negara yang terdiri dari hutan alam dan hutan tanaman, serta pengusahaan hutan rakyat (*private individual*). Dari seluruh jenis pengusahaan hutan, jenis pengusahaan hutan alam adalah yang mendapat beban jenis pungutan terbanyak, untuk kemudian diikuti dengan jenis pengusahaan hutan milik negara dalam bentuk pengusahaan hutan tanaman, dan terakhir adalah pengusahaan hutan milik pribadi (hutan rakyat). Uraian berikut diberikan dengan uraian seperti itu.

4. Pengusahaan Hutan milik Negara: Hutan Alam

Hutan alam milik negara, sejak akhir tahun 60-an diberikan kepada pengusaha hutan BUMS dan BUMN (PT Inhutani I s.d. V). Baik kelompok swasta maupun BUMN tersebut, memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

- e. hutan yang diusahakan oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (PPPH) adalah lahan yang selain dikuasai juga sekaligus milik negara. Oleh karena itu, pengusaha yang berminat wajib menyerahkan uang sewa kepada pemerintah untuk memperoleh hak penggunaannya (HPH);
- f. yang diusahakan oleh PPPH terutama adalah hutan untuk menghasilkan kayu. Namun, dalam kenyataannya hutan memiliki fungsi jasa lingkungan yang bernilai lebih besar dari kayu yang dikandungnya, dan setiap penebangan pohon berapapun intensitas tebangannya, bukan hanya masalah kayu yang berkurang dari sumbernya (SHD) karena pemungutannya, tetapi juga pada tingkat yang proporsional negara kehilangan jasa lingkungan. Oleh karena itu, perhitungan pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah semestinya tidak hanya didasarkan atas produksi kayu saja melainkan juga menghitung nilai lingkungan yang hilang (*externalities*).
- g. Pemberian HPH kepada suatu badan usaha, dapat diartikan sebagai penyewaan atas sumber daya milik negara kepada badan usaha ybs, oleh karena itu setelah

mencapai saat yang ditentukan harus dikembalikan kepada pemiliknya (negara) dalam keadaan utuh seperti sediakala.

- h. Sebagai suatu sumber daya yang disewakan, besar biaya sewa harus ditetapkan berdasarkan nilai sumber daya ybs. Semakin tinggi nilai suatu sumber daya semakin tinggi pula nilai sewanya, dan apabila sebaliknya akan semakin rendah.

Berikut dicoba untuk menginventarisasi beberapa jenis pungutan (resmi) yang selama ini berlaku bagi pengusaha hutan negara oleh badan usaha milik swasta (HPH)

b. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (*licence fee*)

Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) mungkin adalah suatu jenis pajak. Karena, (selain ditetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah) dalam hasil pungutannya dapat digunakan oleh pemerintah untuk apa saja asalkan bersifat pembiayaan umum. Pajak ini dihitung berdasarkan tarif rupiah atau dollar per-satuan luas kawasan hutan yang tercakup dalam HPH ybs lepas nilai kandungan yang ada di dalamnya. Penulis belum mengetahui atas dasar perhitungan yang bagaimana besar tarif HPH itu ditetapkan. Tidak sama dengan jenis pajak lain (PBB, PPN, PPH dsb), untuk jenis pungutan ini tidak disebutkan sebagai “pajak” melainkan “iuran”. Dapatkah IHH disebut sebagai salah satu jenis pajak? Hasil pungutan ini tidak secara spesifik disebutkan sebagai yang digunakan untuk keperluan pembiayaan pembangunan hutan (baik dalam kawasan HPH ybs maupun kawasan hutan lainnya). Jenis pungutan dengan acara penetapan yang demikian (merupakan biaya tetap bagi pengusaha) tanpa mempertimbangkan nilai tegakan (apalagi nilai SDH) ada kawasan yang bersangkutan menjadikannya tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Resource Rent Tax (RRT) yang bertujuan untuk mencegah eksplorasi berlebihan pada kawasan kerja HPH, karena sifatnya yang bahkan merangsang pengusaha untuk menebang sebesar-besarnya untuk mengejar *break even* usahanya.

b. Iuran Hasil Hutan (sekarang disebut sebagai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH))
Iuran hasil hutan (royalti) ditetapkan sebagai jenis pungutan yang harus dibayar berdasarkan jumlah kayu bundar yang dipungut PPHPH dari hutan yang diusahakannya. IHH dipungut pemerintah yang sebagian darinya adalah merupakan hak daerah (Propinsi) di wilayah mana kawasan hutan HPH ybs berada. IHH ini tidak memenuhi kaidah RRT karena sifatnya yang hanya memenuhi kaidah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah, namun tidak mengarahkan pengusaha untuk tidak menebang melebihi kemampuan SDH dalam kawasan kerjanya (tidak ada fungsi mengatur). Penetapan tarif IHH itu sendiri harga pasar menurut jenis kayu yang ditebang pengusaha.

g. Dana Reboisasi

Dana Reboisasi (DR) bukanlah jenis pajak dikarenakan dana yang terkumpul harus digunakan hanya untuk kepentingan pembiayaan reboisasi yang semula adalah reboisasi di areal kerja HPH ybs. DR adalah memang merupakan penerimaan pemerintah tetapi tidak boleh disebut sebagai pendapatan. Dalam teori biaya, DR adalah analog dengan biaya penghapusan yang ditabung perusahaan untuk digunakan untuk pembelian kapital ybs setelah mencapai umur masa pakainya agar perusahaan bisa terus berjalan lestari. Dalam perkembangannya, DR kemudian bisa digunakan dalam cakupan yang lebih luas lagi setelah biaya permudaan yang harus dilaksanakan PPHPH menjadi beban pengusaha. Namun, pemerintah kemudian lebih menegaskan lagi bahwa DR akan digunakan hanya untuk kepentingan pembiayaan program-program reboisasi.

h. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberlakukan untuk seluruh aktifitas penduduk Indonesia yang menggunakan lahan dan bangunan, tidak terkecuali dalam hal ini adalah PPHPH.

i. Pajak Badan

Pajak Badan diberlakukan untuk seluruh aktivitas penduduk Indonesia yang memiliki badan usaha, tidak terkecuali dalam hal ini adalah badan usaha pengusahaan hutan (PPPH). Pajak badan usah ini mencakup pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

j. Pajak Penghasilan Perorangan

Pajak penghasilan perorangan dikenakan bagi seluruh individu penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, seluruh SDM yang memperoleh penghasilan dari usaha HPH (karyawan biasa dan direktur dengan penghasilan berupa upah dan gaji, serta dan pemilik usaha atau aparat pemegang saham yang memperoleh bagian keuntungan usaha) terkena pungutan ini.

5. Pengusahaan Hutan Milik Negara: Hutan Tanaman

Hutan tanaman diasumsikan dibangun sendiri oleh pengusahanya, oleh karena itu pungutan yang dibebankan kepadanya juga berbeda dengan yang dibebankan kepada pengusahaan hutan milik negara yang berupa hutan alam (PPPH). Keseluruhan pungutan yang dikenakan kepada pengusaha hutan alam juga dikenakan kepada pengusaha hutan milik negara yang berupa pengusahaan hutan tanaman ini, terkecuali iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) dan Dana Reboisasi (DR). Namun pungutan IHPH ini masih dibedakan juga menurut kepemilikan usahanya. Untuk pengusaha hutan tanaman berupa BUMN seperti Perum Perhutani, tidak dikenai pungutan IHPH, namun ia dikenakan baik kepada BUMN PT Inhutani (HTI PT Inhutani) maupun BUMS. IHPH untuk hutan tanaman

disebut juga sebagai iuran hak pengusahaan hutan tanaman industri (IHPTI), yang besarnya proporsional terhadap luas areal pengusahaan.

Terdapat satu jenis pungutan yang nampaknya kurang masuk akal yang selama ini diberlakukan bagi badan usaha yang mengusahakan hutan tanaman baik BUMN maupun BUMS , yakni jenis pungutan **IHH** atau sekarang disebut sebagai provisi sumber daya hutan (**PSDH**). Jenis pungutan ini seharusnya hanya dikenakan kepada mereka yang mengusahakan hutan alam milik negara, tidak pada pengusahaan hutan tanaman, karena jenis pungutan ini sebenarnya adalah berupa pungutan retribusi atau suatu proses produksi yang dilaksanakan sepenuhnya oleh alam (untuk memungut hasil kayu bundar di hutan alam pengusaha tidak harus menanam (terlebih dulu), melainkan langsung memungutnya melalui proses tebang pilih). Untuk pengusahaan hutan tanaman, pengusaha harus menanam untuk memperoleh hasil yang dinikmatinya. Biaya yang diperlukan bagi proses produksi tersebut adalah kompensasi bagi ketidakharusannya membayar IHH. Namun , teori ini tidak berlaku di negeri ini yang tentunya tidak membedakan antara beban biaya pada proses produksi di hutan alam dengan proses produksi di hutan tanaman.

Penyamaan pungutan ini menjadikan salah satu jenis disinsentif bagi undangan pemilik modal untuk berinvestasi pada pembangunan hutan tanaman di Indonesia meskipun menambah jenis sumber dana bagi PAD. Untuk pengusahaan hutan tanaman sebenarnya pemerintah telah mendapatkan juga pungutan lainnya selain PSDH (periksa uraian tersebut pada butir 1). Sebenarnya, apabila kepada pengusaha hutan tanama dikenakan juga PSDH ini, semestinya dikenakan retribusi sejenis PSDH ini bagi pengusaha produksi komoditi lainnya seperti retribusi karet, padi durian, dsb. Kenapa perlakuan (retribusi) bagi kayu bundar pada pengusahaan hutan tanaman ini dibedakan dari komoditi lainnya?

6. Pengusahaan Hutan Milik Rakyat

Pengusahaan hutan untuk menghasilkan kayu bundar di kawasan lahan milik sebenarnya tidak berbeda dengan pengusahaan komoditi lain (padi, jagung, mangga, karet rakyat dsb). Oleh karena itu, kepada pengusaha hutan rakyat tidak dikenakan pungutan IHPH< DR< maupun IHH (PSDH). Dari pengusahaan hutan rakyat, pemerintah tetap memperoleh penghasilan dari pajak-pajak lainnya seperti pajak PBB, dan pajak penghasilan (PPH). Pajak penghasilan dari hutan rakyat bisa dipungut dari besar keuntungan pengusahaan. Tentu saja pemerintah harus sabar dan telaten dalam perhitungan PPH ini. Apabila tidak telaten, cukup dengan mengenakan sejumlah prosentase dari hasil penjualan yang diterima oleh pengusaha hutan rakyat (baik badan maupun individual). Meskipun demikian, nama pungutan tetap dalam kerangka pemungutan pajak penghasilan bukan PSDH. Pengenaan PSDH kepada para pengusaha hutan rakyat (badan usaha maupun individual) selain tidak adil, juga adalah merupakan disinsentif bagi para pemilik.masyarakat tidak terangsang untuk menanam tanaman keras yang bisa menghasilkan kayu bundar di

lahan miliknya. Kondisi ini akan menjadi gawat apabila terjadi di kawasan yang bisa dikategorikan sebagai kawasan lindung.

Penutup

Pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat apabila aktivitas perekonomian masyarakat adalah juga meningkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas sumber PAD pemerintah harus berupaya menciptakan peluang bagi peningkatan investasi masyarakat di keseluruhan sektor usaha yang mungkin, tidak hanya berputar pada sektor pungutan retribusi tertentu (misalnya dari SDA) saja. Dalam perekonomian modern, pengusahaan suatu unit usaha tidak harus dimiliki oleh pemerintah (pusat maupun daerah), melainkan bisa mendelegasikan kepada para spesialis usaha (interpreter) baik dalam bentuk BUMN/BUMS ataupun bahkan BUMS. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa manajemen sektor usaha swasta dapat diduga sebagai yang lebih efisien dibandingkan oleh pemerintah. Pembuatan hutan tanaman oleh rakyat di atas lahan miliknya (hutan rakyat) di beberapa daerah dapat disebutkan sebagai contoh kebenaran dugaan dimaksud, yang kalau pemerintah rajin masih bisa memperoleh penghasilan dengan pengenaan taksasi (dan bukan retribusi) yang proporsional bagi mereka.

BAB VI KEHUTANAN MASYARAKAT SEBAGAI ALTERNATIF PSDH DALAM OTONOMI DAERAH

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (PSDH-BM)
DI JAWA**

Masalah, Konsep, dan Tantangan

Oleh: San Afri Awang

1. Pendahuluan

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau tertua di daerah tropis. Dalam banyak literatur pulau Jawa disebut sebagai *old tropic island*. Selain sebutan tersebut, Pulau Jawa juga sangat dikenal sebagai salah satu pulau di dunia yang memiliki jumlah penduduk sangat padat. Jika luas hutan negara tidak diperhitungkan, maka rata-rata kepadatan penduduk di pulau Jawa berkisar antara 2.800 - 3100 jiwa per km². Dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia, pulau Jawa merupakan pulau terkecil yaitu hanya 6.5% luas daratan Indonesia. Dari gambaran singkat ini dapat diketahui bahwa pulau Jawa mempunyai dua masalah besar dan strategis untuk diperhatikan yaitu : (1) jumlah penduduk yang besar; dan (2) wilayah daratan yang luasnya terbatas.

Akibat dari jumlah penduduk yang besar di Pulau Jawa adalah (1) luas rata-rata pemilikan lahan oleh petani adalah sekitar 0.3 ha (dalam kenyataan ada yang tidak memiliki lahan sendiri); (2) pengangguran selalu bertambah di tingkat perdesaan (3) peluang kerja dan berusaha terbatas di desa dan di kota-kota, dan (4) banyaknya generasi muda yang putus sekolah tetapi tidak memiliki ketrampilan.

Daratan Pulau Jawa habis terbagi berdasarkan penggunaan lahan pertanian, perkebunan, hutan negara, pertambangan, industri, pemukiman, hutan rakyat, sungai-sungai, dan lain-lain. Sekitar 2.9 juta ha dari luas daratan pulau Jawa berupa hutan negara, dimana pengelolaannya selama ini dipegang oleh Perum Perhutani. Hutan negara tersebut sudah "dikepung" dengan paling sedikit 6.000 desa hutan yang dihuni paling sedikit 3 juta jiwa. Penduduk desa tersebut, khususnya yang memiliki lahan sempit dan yang tidak memiliki lahan, kehidupannya sangat bergantung dari seberapa besar akses politik dan ekonomi yang mengizinkan mereka memperoleh manfaat dari hutan negara.

Dengan persoalan seperti ini maka model-model pengelolaan sumberdaya hutan negara di Jawa harus dialamatkan untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan. Karena itu sistem dan strategi pengelolaan hutan negara dan hutan rakyat perlu disempurnakan kelembagaan dan perannya dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik di Pulau Jawa. Ada dua hal penting yang menyebabkan perubahan sistem pengelolaan SDH di Jawa adalah keniscayaan yaitu: (1) keberadaan UU No. 22 I 99 dan UU No.25/99, yang harus direspon secara positif dan cepat oleh pihak

Perhutani, dan (2) belum terselesaikannya masalah tekanan penduduk terhadap sumberdaya hutan (penjarahan hutan, konflik kepentingan para pihak terhadap hutan dan partisipasi).

2. Nilai Sumber Daya Hutan dan Paradigmanya (kayu, air, lingkungan, dll)

Hutan memiliki paling sedikit 3 fungsi yaitu : (1) fungsi perlindungan alam untuk kehidupan mahluk hidup dan lingkungannya (2) fungsi keindahan untuk menopang kehidupan manusia, dan (3) fungsi ekonomi untuk mendukung keberlanjutan dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Sementara itu salah satu aspek paling penting dari ketiga fungsi tersebut adalah aspek sosial dari hutan. Aspek sosial ini sering sekali dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan sejak zaman kolonial sampai sekarang ini tidak terwujud dengan baik, bahkan karena aspek sosial kurang diperhatikan secara benar, maka telah menimbulkan masalah baru yaitu KONFLIK SOSIAL yang dalam wujudnya berupa: pendudukan tanah (bimbirkan lahan hutan) pencurian kayu, penjarahan, munculnya bandit-bandit sosial. Konflik sosial tersebut dipicu oleh sulitnya mencari TOKOH PANUTAN yang dapat menjadi contoh. Banyak kasus dalam kerusakan hutan melibatkan oknum-oknum: pamong desa, tokoh masyarakat, TNI/Polri, pedagang, pegawai Perhutani, pegawai kehutanan, dan lain-lain.

Nilai hutan bukan hanya berasal dari kayu saja. Hutan tercipta dengan segala bentuk keunikan dan keindahannya dan oleh karena itu hutan menyimpan kekayaan alam yang sangat beragam, baik langsung terkait dengan nilai ekonomi maupun yang terkait dengan lingkungan. Secara rinci nilai hutan adalah sebagai berikut :

1. hutan menghasilkan sejumlah kayu untuk kepentingan ekonomi negara, wilayah, daerah, dan masyarakat;
2. hutan memungkinkan habitat satwa tertentu hidup di dalamnya, mulai dari biota mikro sampai primata, dan lain-lain;
3. hutan berfungsi mengatur tata air dan sumber mata air, dan oleh karena itu air mempunyai nilai ekonomi tinggi selain kayu;
4. hutan mampu mencegah terjadinya erosi tanah yang berlebihan sehingga hutan bernilai dalam mengatur kesuburan tanah pertanian disekitarnya
5. hutan banyak menghasilkan barang-barang dan jasa selain kayu, seperti rotan, jamur, pangan, obat-obatan tradisional, buah-buahan, wisata, kayu bakar dan pakan ternak, dan
6. hutan sebagai penghasil oksigen yang nilai ekonominya tinggi bagi kepentingan makhluk hidup.

Dengan informasi di atas, kita mengetahui bahwa bisnis hutan di Jawa masih sangat bertumpu kepada hasil hutan kayu. Dengan demikian bisnis kehutanan yang baru dioptimalkan adalah bisnis no.1 (bisnis kayu), sementara itu bisnis no. 2 s.d. 6 masih jauh

dari optimal. Pengelolaan hutan di Jawa masa yang akan datang harus mengoptimalkan hasil hutan yang belum optimal.

Dalam prakteknya selama ini, fungsi-fungsi hutan tersebut mengalami fragmentasi yang kurang tepat. Seharusnya, ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang harus ada di dalam satu kawasan hutan (apapun status hutannya; negara, adat, komunal). Pembuktian dari fragmentasi yang kurang tepat itu adalah ketika pengurusan hutan ditentukan dan ditetapkan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat cenderung mengatur pemanfaatan hutan berdasarkan kepentingan kekuasaan dan pembagian kekuasaan "orang-orang jakarta" tetapi menghilangkan makna fungsi-fungsi tersebut. Sejak tahun 1983 ketika Departemen kehutanan membagi kekuasaannya melalui berbagai Direktorat Jendral sesuai dengan makna fungsi-fungsi hutan tersebut di atas.

Fungsi ekonomi direpresentasikan dengan dibentuknya Dirjen Pengusahaan Hutan (produksi), fungsi perlindungan dan keindahan direpresentasikan dengan dibentuknya Dirjen Pelestarian Hutan dan Perlindungan Alam, atau Pelestarian dan Konservasi Alam dan Dirjen Rehabilitasi, reboisasi Lahan. Aspek sosial hutan direpresentasikan dengan dibentuknya Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Pembagian kekuasaan dan wewenang seperti ini tentu menyalahi sendi-sendi HAKIKI dari fungsi-fungsi yang ada dalam sumberdaya hutan tersebut, yang seharusnya tidak terpisah pengurusannya melainkan menjadi satu kesatuan utuh. Penyakit dari pembagian kekuasaan yang sentralistik adalah berimbang pada system pelaksanaan dan system anggaran di lapangan, yang kenyataannya setiap Dirjen JALAN SENDIRI-SENDIRI. Akibatnya system pengamanan kawasan hutan juga tidak dapat terpadu-----karena di atasnya "**padu**" terus.

Gambaran konflik kepentingan di atas adalah sebagian kecil dari paradigma positivistik yang secara tidak sadar dianut oleh sebagian ilmuwan Indonesia, apalagi sebagian besar ilmuwan kehutanan yang selalu bepikir linear dan cenderung memihak kepada kekuasaan. Paradigma positivistik dapat kita lihat dari beberapa mitos-mitos pengurusan hutan Indonesia yaitu " hutan alam tidak perlu ditanam, tetapi biarkan saja menjalani proses suksesi alami" dan karena itu hutan terus mengalami kerusakan. Contohnya adalah "semua pengurusan hutan selalu harus diputuskan melalui peraturan yang mengikat, tetapi peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan ditingkat lapangan". Mengapa peraturan ini tidak dibuat oleh aktor-aktor yang lebih dekat dengan permasalahannya di daerah-daerah. Aliran pikir positifis tersebut yang mengatakan bahwa semua kekayaan hutan adalah dikuasai negara dan dalam praktiknya dipelintir menjadi semua kekayaan hutan adalah milik pemerintah. Paham positifis seperti ini sudah tidak relevan lagi untuk mengantisipasi kebutuhan dan kewajiban politik otonomi daerah sesuai UU N0.22/99.

Pemikiran positivistik di Indonesia menggambarkan proses yang tidak demokratis (dapat terjadi demokratis di negara lain), sebab selama ini semua prosesnya dibingkai system politik yang sentralistik . Kita memerlukan alternatif paradigma (harapan yang

diinginkan oleh masyarakat) secara kritis guna MENCARI TEROBOSAN baru, sehingga system pengelolaan hutan di Jawa dengan segala problematika tersebut dapat diselesaikan secara baik, bertanggung jawab, berkeadilan dan berkelanjutan. Paradigma kritis ini memungkinkan munculnya peluang bagi daerah-daerah untuk mengurus sumberdaya hutan, melakukan negosiasi, mengembangkan fungsi-fungsi hutan yang terpadu dengan memperhatikan satuan ekosistem dan DAS, membuat peraturan daerah, dan tetap dalam satu bingkai negara demokratis Republik Indonesia, tidak harus satu dalam keseluruhan, tetapi SATU DALAM KEBHINEKAAN. Karena itu bingkai nasional untuk bidang hutan adalah bentuk-bentuk perencanaan makro, regional, secara rinci mengembangkan system perencanaan tingkat kabupaten.

Model Paradigma otonomi pengelolaan sumberdaya hutan kritis seperti ini memiliki beberapa keuntungan antara lain:

- (1) Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu unit ekosistem dan lingkungan dapat diselesaikan dalam perencanaan regional antar kabupaten, yang dikoordinasikan oleh pemerintah Propinsi;
- (2) Bentuk-bentuk pengelolaan hutan dapat disesuaikan dengan problem sosial ekonomi, politik dan budaya daerah masing-masing,
- (3) Peraturan daerah dapat dibuat lebih spesifik sesuai karakteristik daerah masing-masing
- (4) Daerah dapat menyelesaikan berbagai konflik sosial secara cepat tanpa birokrasi yang panjang

Dari keuntungan yang disebutkan di atas, maka hal yang paling mendasar sekarang adalah menetapkan strategi dan bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya hutan milik negara di Jawa yang sesuai dengan keadaan sosial ekonomi, lingkungan, konservasi politik dan budaya daerah masing-masing. **Bagaimana mekanisme peralihan dari sentralistik (*central based*) ke otonomi daerah (*local based*) pengelolaan SDH harus mendapat perhatian dan dirumuskan oleh semua pihak**, termasuk oleh anggota DPRD daerah masing-masing.

3. Realitas Politik sesuai UU No.22/99

UU No. 22/99 tentang pemerintah daerah merupakan instrumen politik pemerintah dalam rangka proses pendidikan dan pendewasaan politik masyarakat. Otonomi daerah utamanya dilaksanakan "wajib" di pemerintahan Kabupaten dan jika ada Kabupaten yang belum mampu melaksanakan otonomi, maka otonomi masih dipegang oleh pemerintah Propinsi. Namun demikian, seandainya otonomi dilaksanakan di Kabupaten, maka pemerintah Propinsi masih tetap memiliki kewenangan yaitu kewenangan koordinasi dan fasilitasi. Relasi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten sampai sekarang ini masih terus dalam perdebatan.

Sebagian besar pemerintah Kabupaten dan DPRD telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur dan menyusun lembaga dan kelembagaan instansi pemerintah masing-masing. Di Jawa telah dibentuk Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten. Di tingkat Kabupaten tidak semua kabupaten mempunyai Dinas Kehutanan, sebab ada beberapa Kabupaten yang Dinas Kehutanan digabung dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Semua keputusan tersebut tergantung dari besar kecilnya kontribusi sektor kehutanan di daerah terhadap kehidupan masyarakat.

Ada tiga hal penting yang menjadi realitas dalam masyarakat dan dalam pemerintahan Kabupaten di Jawa saat ini berkaitan dengan agenda otonomi daerah yaitu:

- (1) realitas bahwa pemerintah Kabupaten sangat antusias terhadap upaya-upaya otonomi daerah dalam segala bidang, dan karena itu pemerintah daerah selalu berpikir bagaimana caranya menjalankan roda pemerintahan agar dapat berjalan normal. Pemerintahan dapat berjalan baik jika didukung oleh DANA yang cukup. Oleh karena itu muncul KESAN bahwa OTONOMI DAERAH = memaksimumkan PADs;
- (2) memaksimumkan PADs secara instan tentu berasal dari sumberdaya alam seperti hutan, tambang laut, sehingga ada kekhawatiran banyak orang tentang kelestarian sumberdaya hutan. Jika hutan dijadikan “sapi perahan” terutama jika kayunya diproduksi tanpa kaidah kelestarian, maka akan terjadi kerusakan hutan yang semakin sepat. Pihak kehutanan dan rimbawan mengkhawatirkan keselamatan kelestarian sumberdaya hutannya; dan
- (3) otonomi pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) yang isunya semakin kencang di daerah Kabupaten TERBENTUR dengan instansi Perum PERHUTANI yang secara *de jure* masih sebagai pemegang statuta pengelolaan hutan negara di Jawa, ada Balai Konservasi Sumberdaya Hutan (BKSDA), BRLKT dan ada Dinas Kehutanan Propinsi. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing berpijak kepada statuta masing-masing, dan ini tantangan dan hambatan otonomi pengelolaan SDH di Jawa. Siap yang akan memulai berembuk secara terbuka? Seharusnya inisiatif dan fasilitasi dapat dilakukan oleh DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi.

Realitas politik tentang otonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan sumberdaya hutan hendaknya dicermati dengan baik, hati yang tenang, bijaksana dan berpandangan luas. Ada tiga pandangan “agenda” yang selama ini berhemus kencang tentang otonomi sumberdaya hutan (SDH) yaitu:

- (1) ada sebagian pemerintah daerah Kabupaten yang menghendaki seluruh **kawasan hutan wajib** diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten;
- (2) ada sebagian pemerintah daerah yang menghendaki **pengelolaan SDH wajib** diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten;

- (3) ada pemerintah daerah yang hanya menghendaki **pembagian manfaat ekonomi** dari SDH yang lebih adil dan proporsional.


Setiap pandangan di atas memiliki konsekuensi tertentu terhadap sistem pengelolaan SDH di Jawa. Namun demikian dari ketiga pandangan tersebut sebenarnya PERAN SERTA, HAK DAN KEWAJIBAN masyarakat belum terfikirkan secara baik. Realitas politik yang dari menarik antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten, merupakan KENDALA tersendiri dalam melaksanakan otonomi pengelolaan SDH di Jawa. Harus dilakukan dialog intern antara instansi kehutanan pemerintah, daerah, DPRD kabupaten dan Propinsi, dan masyarakat.

4. Skenario Pilihan Instrumen Otonomi Daerah Pengelolaan SDH

Kegagaman semua pihak terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk pengelolaan SDH (PSDH) jangan mengorbankan sumberdaya hutannya. Terlebih dari itu semua, semangat otonomi tidak terbatas pada memperjuangkan kepentingan pemerintah Kabupaten saja, tetapi lebih dari itu otonomi harus sampai tingkat masyarakat terbawah di pedesaan, khususnya masyarakat desa-desa hutan. Oleh karena itu diperlukan skenario yang jelas bagaimana sebenarnya **strategi pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa** yang dapat menjawab bebagai permasalahan yang diuraikan di bagian pendahuluan tulisan ini dan realitas-realitas yang pada akhir-akhir ini terkait dengan otonomi daerah. Gerakan penjarahan hutan secara nasional dan khususnya yang terjadi di Pulau Jawa, jangan dipandang sederhana dan tidak serius oleh pemerintah. Semua pihak harus mempersoalkan terlebih dahulu peran Perum Perhutani yang selama ini kurang bermanfaat bagi pemerintah daerah. Pikiran kita ke depan jauh lebih penting dibading dengan kitah hanya **MENYALAHKAN** pihak-pihak tertentu. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh pelaksanaan pengelolaan SDH di Jawa, maka jalur hukum melalui **GUGATAN PERWAKILAN** sesuai dengan Undang-Undang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Melihat kondisi sosial ekonomi dan politik di Jawa, khususnya di daerah-daerah yang berhutan (hutan negara) skenario pemikiran PSDH di Jawa yang sesuai dengan semangat *social forestry* (kehutanan sosial) dan *community forestry* (kehutanan masyarakat) dan dikaitkan dengan perspektif otonomi PSDH adalah seperti pada skema di bawah ini. Skema ini berpandangan bahwa masih banyak masalah yang harus diselesaikan antara pemerintah pusat, Propinsi, dan kabupaten. Karena itu diperlukan satu mekanisme peralihan wewenang yang ditempuh secara damai, dan ini hanya dapat dilakukan jika semua pihak menyediakan waktu berdialog bersama secara terbuka, dan tidak ada penindasan kekuasaan satu sama lain. Lembaga apapun yang terbuka, dan tidak ada penindasan kekuasaan satu sama lain. Lembaga apapun yang akan diserahi tugas dan tanggung jawab mengelola SDH di Jawa harus memberikan peluang kepada masyarakat

dan organisasi masyarakat sebagai pelaku utama PSDH. Pendekatan seperti ini disebut **Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat**.



Untuk mengembangkan pemikiran ke arah pengelolaan hutan di Jawa yang berbasis masyarakat dan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya masyarakat desa hutan, maka prinsip-prinsip pengelolaan tersebut harus mengakomodasi hal-hal berikut:

- (1) terbukanya akses masyarakat secara luas terhadap hutan;
- (2) memposisikan rakyat/masyarakat sebagai pelaku aktif dan penerima pemanfaat utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa;
- (3) menyiapkan infrastruktur sosial masyarakat sehingga mereka siap menerima proses penyerahan kewenangan pengelolaan SDH (peningkatan skill dan manajerial);
- (4) merumuskan system kelembagaan yang paling sesuai untuk kebutuhan PSDH berbasis masyarakat (PSDH-BM);
- (5) merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjamin kelestarian sumberdaya hutan, ekosistem DAS, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumbangan pendapatan kepada daerah;
- (6) mendukung kesetaraan gender dalam PSDH-BM;
- (7) perencanaan PSDH-BM dibuat bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator;
- (8) pelaksanaan pengelolaan SDH oleh organisasi masyarakat;
- (9) monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bersama-sama antara fasilitator dan masyarakat; dan
- (10) mengembangkan dukungan kebijakan sosio politik dan ekonomi yang sesuai dengan keharusan system PSDH-BM.

Asumsi dari PSDH-BM adalah bahwa dengan sepuluh butir keharusan di atas, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan hutan, pemerintah dan masyarakat akan dapat diselesaikan. Dengan perubahannya prinsip PSDH *from state based* menjadi *community based*, maka persoalan masyarakat desa yaitu fisik wilayah yang kurang kondusif, kemiskinan, isolasi wilayah, lemahnya *power* dalam negosiasi, dan kerentanan sosial, dapat di atasi oleh system PSDH-BM (Chamber, 1983; Simon, 1999).

5. Mekanisme Pelimpahan Wewenang PSDH-BM

Sebagian besar pemerintah daerah menyambut positif pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di dalamnya otonomi PSDH. Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana dukungan peraturan tentang proses dan mekanisme pelimpahan wewenang tersebut, baik dari pemerintah pusat ke pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten, dan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah Propinsi kepada pemerintah Kabupaten? Kapan daerah-daerah mampu memulai otonomi PSDH-BM, dan siapa yang akan memulai inisiatif-inisiatif pelimpahan, pelaksanaan, dan pembagian kewenangan anggaran?

Pelimpahan wewenang-wewenang tersebut bukan merupakan hal yang sederhana sebab beberapa peraturan perundangan seperti UU No. 22/99 belum semuanya memiliki Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaannya. Demikian pula halnya dengan pelimpahan wewenang apa saja yang berada di Propinsi dan Kabupaten. Selama ini di setiap propinsi yang berlaku adalah inisiatif-inisiatif lokal yang diambil oleh pemerintah Kabupaten kemudian didukung oleh peraturan daerah. Setiap daerah memiliki cara-cara tersendiri dalam membuat kesepakatan tentang mekanisme pelimpahan tersebut. Tantangan nyata muncul dari pihak pemerintahan propinsi yang masih enggan kehilangan kekuasaan terhadap pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu setiap daerah harus membuat perumusan kesepakatan tentang mekanisme pelimpahan wewenang dan pelaksanaan wewenang desentralisasi PSDH-BM, tanpa harus menunggu peraturan pemerintah dari pusat. Langkah yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten dan Propinsi adalah MEMBANGUN DIALOG SECARA TERUS MENERUS dengan semua pihak, dan kemudian merumuskan langkah dan tahapan pelimpahan tersebut.

6. Kelembagaan PSDH-BM

Setelah dinyatakan oleh TAP MPR bahwa pelaksanaan otonomi daerah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, maka sejak saat itu pemerintah propinsi dan kabupaten merespon dengan cara masing-masing. Hal seperti ini bukan membuat suasana makin terang tetapi justru telah menimbulkan masalah baru, sebab konflik-konflik baru antara pemerintah propinsi dan Kabupaten muncul ke permukaan.

Semua mengetahui bahwa Perum Perhutani masih merupakan institusi yang memegang amanah pengelolaan sumberdaya hutan dengan *model TIMBER MANAGEMENT* (TM). Model TM (fokus kepada kayu) sudah harus ditinggalkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, dan model ini memang tidak sesuai untuk mendukung PSDH-BM. Mengingat unsur sosial menentukan keberhasilan pengelolaan hutan di Jawa sekarang dan masa depan, maka harus ada lembaga alternatif yang difikirkan, sehingga Perum Perhutani perannya di Jawa sebagai satu-satunya lembaga pengelola SDH perlu terus dipertanyakan dan didialogkan. Ada 3 kemungkinan lembaga alternatif yang mungkin dipilih untuk mendukung PSDH-BM di Jawa adalah :

- (1) Perhutani tetap ada dan Dinas Kehutanan baru tetap dibentuk oleh DPRD Kabupaten;
- (2) Perhutani dibubarkan dan dilebur ke dalam Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (3) Perhutani tetap ada dan dikembangkan aturan main mengenai pembagian manfaat ekonomi, hak dan tanggungjawab antara Perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Apapun model lembaga yang akan dipilih oleh masing-masing daerah Kabupaten, dan dikaitkan dengan PSDH dengan BERBASIS MASYARAKAT (BM), maka mekanisme pelimpahan wewenang pengelolaan kepada masyarakatnya harus pula dibangun secara bersama-sama antara instansi kehutanan dengan organisasi masyarakat.

7. Penutup

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDH-BM) adalah model pengelolaan hutan yang dapat menjanjikan penyelesaian masalah-masalah antara masyarakat dengan pemerintah. Di negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang, model hutan yang dikelola oleh rakyat/masyarakat mendapat tempat yang terhormat, dan tetap menjanjikan pelestarian lingkungan yang baik pula. Power rakyat ikut serta dalam mengelola SDH bukan merupakan mimpi kosong, tetapi memang sudah menjadi kenyataan di banyak belahan dunia. Perum Perhutani dan HPH di luar Jawa adalah contoh-contoh model hutan yang dikelola oleh BUMN dan BUMS, dan terakhir menghasilkan kerusakan hutan yang sangat serius. Dapat saja orang mengatakan bahwa kemunduran dan kegagalan pengelolaan hutan selama ini karena kualitas SDM rendah. Kemungkinan hal tersebut ada benarnya, tetapi tidak satu-satunya karena kualitas SDM. Kriteria lainnya disebabkan karena *MORAL hazard* dari para pelaku kegiatan kehutanan dan karena lemahnya pengawasan.

Konsep PSDH-BM menghadapi tantangan yang cukup berat karena juga berkaitan dengan SDM masyarakat yang secara rata-rata memiliki pendidikan SD, dan bahkan banyak masyarakat yang tidak lulus dari sekolah dasar. Konsep PSDH-BM juga menghadapi tantangan dari pemerintah Kabupaten sebab belum tentu pihak Kabupaten memiliki *political*

will untuk mendukung penguatan masyarakat. Oleh karena peran DPRD Kabupaten sangat penting dalam rangka mendukung PSDH-BM dan dalam rangka mengontrol kepentingan-kepentingan pihak pemerintah daerah. Untuk menjamin keberhasilan model PSDH-BM maka kelembagaan, kepemimpinan dan pendidikan serta latihan masyarakat sangat diperlukan. Mudah-mudahan tulisan singkat ini ada manfaatnya.

Daftar Bacaan

- Awang, S. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Jurnal Hutan Rakyat, Pusat Kajian Hutan Rakyat, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
- Chamber, R. 1993. *Rural Development: Putting The Last First*. Longman Scientific & Technical, New York.
- Simon, H. 1999. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Cooperative Forest Management)*. Bayu Grafika, Yogyakarta.

PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

DALAM OTONOMI DAERAH

Sebuah inisiatif kebijakan untuk penyelamatan lingkungan dan sumber daya hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

Oleh : C. Krustanto*

Pendahuluan

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terjadinya perubahan pembagian kewenangan dan keuangan. Ada tiga hal yang dirasakan oleh daerah lain, ialah:

- Perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.
- Perubahan kewenangan pengelolaan sumber-sumber keuangan (pajak, retribusi).
- Perubahan alokasi anggaran dari pusat ke daerah.

Ketiga hal tersebut secara langsung berimplikasi kepada skenario pembangunan jangka panjang dan indikator ekonomi makro regional (propinsi) dan lokal (kabupaten/kota), terutama terhadap: investasi, kesempatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi lokal dan regional, ketimpangan antar daerah (lokal) serta perubahan dalam struktur perekonomian baik lokal maupun regional.

Lebih jauh dari itu, otonomi daerah secara langsung berpengaruh terhadap pola produksi, alokasi serta distribusi sumber daya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah melalui berbagai instrumennya harus mampu menggiring sumber daya yang ada menuju pola produksi, alokasi dan distribusi yang lebih baik, sehingga pada gilirannya daerah lebih mandiri dalam kesejahteraan yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa otonomi daerah berarti inovasi dan kreatifitas yang lebih besar dipusatkan di daerah otonom (kabupaten/kota) karena otonomi daerah adalah "kesatuan masyarakat hukum", maka yang harus kreatif dan inovatif ini tidak lain adalah masyarakat produktif, swasta (dunia usaha) dan pemerintah daerah di masing-masing daerah otonom. Dengan kata lain bahwa di dalam otonomi daerah itu sendiri terkandung maksud pemberdayaan potensi masyarakat.

Desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat

Di banyak negara kebijakan desentralisasi sejak lama telah dianggap sebagai salah satu pra-syarat utama pembangunan: ekonomi, sosial, politik. Pemahaman tentang desentralisasi sangat bervariasi sesuai dengan bentuk dan materi kebijakan yang terkait dengan isu desentralisasi itu sendiri, namun demikian secara umum dapat diartikan bahwa desentralisasi sebagai pra-syarat pembangunan adalah wujud komitmen para

* Ketua Komisi B DPRD Wonosobo

penyelenggara pembangunan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, yang dalam hal ini telah dilimpahkan kewenangannya dari pusat kepada daerah dan lebih mengerti aspirasi masyarakat didaerah yang bersangkutan.

Dari pemikiran tersebut, kebijakan desentralisasi diyakini mampu memberikan manfaat yang positif guna terciptanya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan daerah sebagai berikut:

- bahwa desentralisasi yang demokratis menjamin terciptanya efektifitas pemenuhan aspirasi dari kebutuhan masyarakat lokal daripada program pembangunan yang sentralistik (Hiram S, Phili : 1963).
- Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta pro-aktif kelompok-kelompok masyarakat dapat terlaksana secara efektif (rodnelli, 1983).Dengan desentralisasi yang berwujud otonomi daerah, akses masyarakat terhadap kewenangan administrasi pemerintah menjadi semakin dekat dan terbuka (dr. mello, 1981).
- Dengan desentralisasi, komitmen masyarakat untuk merubah sikap dan perilaku sosial, ekonomi, politik dapat dioptimalkan, karena pada dasarnya mereka sendirilah yang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan pembangunan dengan fasilitas dari pemerintah daerah (Conyers, 1981).

Akhirnya dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memacu dukungan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pencarian fakta dan data lapangan yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di daerah yang efektif sesuai dengan aspirasi dan tuntuan partisipasi masyarakat lokal.

Desentralisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Selama ini dengan sistem sentralisasi, ternyata yang terjadi adalah *ambivalensi* pemerintah seperti tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktik-praktek sentralisasi, hegemoni, serta memarginalkan peran publik. Masyarakat yang notabenenya adalah pemilik kedaulatan yang sah, pada kenyataannya hanya dijadikan pelengkap penderita dan "aktor pembantu" dalam drama kolosal pembangunan, tanpa bisa berbuat apa-apa, akibat tindakan represif dan pembodohan-pembodohan yang dilakukan selama ini. Intimidasi, praktik-praktik kotor, dan konspirasi dibuat dan diciptakan agar masyarakat tidak punya potensi dan kemampuan untuk melawan, atau setidak-tidaknya melakukan improvisasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri.

Pemerintah pusat dengan sistem sentralisasinya masih dominan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan (dimana undang-undang nomor 41 Tahun 1999 ini dibuat dan disahkan sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lahir) serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Thun 1999 yang mengukuhkan Perum Perhutani sebagai “penguasa tunggal” kehutanan dengan menerapkan *TIMBER MANAGEMENT*-nya, serta berciri khas yaitu: arogan, sentralistik-represif, monopolistik, hegemonistik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan bersifat otoritarianisme yang kental serta mengabaikan hak-hak orang/masyarakat.

Hal tersebut kadang menjadikan konflik horisontal yang berkepanjangan, serta terjadinya kasus-kasus sengketa tanah antar masyarakat maupun masyarakat dengan Perhutani. Ditambah kebijakan-kebijakan Perhutani menyangkut reboisasi yang dirasakan lamban sekali. Pembagian wilayah-wilayah hutan bukan berdasarkan wilayah administratif pemerintahan, akan tetapi berdasarkan wilayah administratif struktural Perhutani dan apabila terjadi sengketa penyelesaian sangat sulit/rumit, disamping mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Yang sangat memprihatinkan dan sungguh mencemaskan adalah kenyataan terjadinya penebangan kayu liar secara besar-besaran atau yang lazim disebut penjarahan, terus berlangsung hingga saat ini, tanpa dapat dihentikan oleh aparat yang berwenang maupun Perhutani sendiri.

Tentu keprihatinan dan kecemasan tersebut bukan tanpa dasar. Mengingat dampak rusaknya lingkungan, ekologi, ekosistem bahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pun terancam. Kerusakan hutan yang cukup parah ini pasti menimbulkan musibah dan menimbulkan kekhawatiran yang besar, bahwa sebuah peradaban anak bangsa ini bisa terancam musnah, punah belaka terlanda dampak-dampak ekologi tersebut. Bukit-bukit, tebing-tebing, bahkan ngarai sekalipun saat ini telah menerawang terang, tanpa hambatan lebat dan rimbunnya pepohonan.

Sementara ketika hujan tiba, air dari perbukitan mengalir deras membawa lumpur, batuan dan humus tidak dapat diserap oleh tanah lagi. Yang perlu dicermati adalah bahwa terjadinya penebangan-penebangan liar tersebut, merupakan bagian sebuah konspirasi besar dari Perhutani sendiri, dalam menghilangkan bekas-bekas dan jejak-jejak kebijakan illegal logging yang selama ini diterapkan/dijalankan oleh Perhutani (Praktik-praktik kontrak, barang penebangan dan sebagainya).

Dalam sektor kehutanan ini banyak terjadi kontroversi, di satu sisi dengan diberlakukannya UU 22/99, 25/99—desentralisasi yang dijabarkan ternyata belum diikuti oleh Perhutani (Departemen Kehutanan) yang notabene masih menggunakan aturan, pola lama dan dimodifikasi menjadi aturan baru (UU 41/99, PP 53/99, SK Menteri 667, SK 1031, SK 0.5/2000, SK 0.6 dst.) dimana aturan-aturan tersebut hanya mencoba mencari celah-celah di antara UU 22/99—desentralisasi, untuk mempertahankan hegemoni (penguasaan

dan pengelolaan) sumber daya hutan. Karena sesuai azas otonomi, maka substansi belum mengakomodir kepentingan, pemberdayaan masyarakat/daerah.

Beberapa hal justru ditegaskan oleh aturan baru tersebut yang tidak jelas dalam mendesentralisasikan kewenangan, dengan berkilah dan mengatasnamakan konsep klasik yaitu penyelamatan lingkungan dengan pengelolaan DAS. Masyarakat sekitar hutan dipinggirkan dan akses masyarakat dibatasi. Hutan tidak boleh disentuh tangan-tangan lain.

Jadi dengan kata lain, bahwa masyarakat apatis, cuek, dan tidak merasa memiliki kekayaan alam tersebut. Masyarakat tidak peduli lagi dengan alam sekitarnya. Padahal hutan bukan hanya milik pemerintah (Perhutani), tetapi juga milik rakyat, karena pengertian hutan negara di dalamnya harus mengandung pengertian bahwa negara merupakan organisasi besar dari kumpulan-kumpulan orang dan lembaga pendukungnya.

Dan negara mempunyai fungsi:

- *protectional function*—melindungi
- *welfare function*—mensejahterakan
- *educational function*-mencerdaskan
- *peacefulness function*—menciptakan kedamaian.

Sehingga kalau kebijakan-kebijakan kehutanan tersebut belum disesuaikan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, maka persoalan-persoalan, konflik-konflik, *illegal logging* dan semua persoalan yang menyangkut hutan tidak akan pernah kunjung selesai. Akibat terburuk: masyarakat/rakyat yang akan menderita, menerima dampak-dampak yang ditimbulkan, dan akhirnya akibat yang paling mengerikan adalah musnahnya/punahnya kehidupan, maupun peradaban manusia.

HUTAN KEMASYARAKATAN: Sebuah Inisiatif Kebijakan dan Solusi

Di Kabupaten Wonosobo, hutan negara yang dikelola oleh Perhutani mencapai \pm 20.161,9 Ha, sementara hutan rakyat \pm 19.472 Ha, dengan tegakan-tegakan pohon didominasi oleh tanaman *albacia*/sengon. Wilayah Wonosobo mempunyai kemiringan dari 0 sampai dengan kurang dari 40 %. Sementara kemiringan lahan yang terbanyak adalah pada 2,01 % sampai dengan lebih dari 40%, = \pm 98.462,2 Ha.

Dari luasan lahan yang ada dan rata-rata mempunyai kemiringan cukup tajam, maka tanaman pohon (hutan-hutan) tersebut tercakup di dalamnya hutan negara yang ada \pm 20.000 Ha, ternyata rusak porak-poranda. Data di lapangan menunjukkan sekitar 50-60 hancur. Namun angka yang disampaikan oleh 2 KPH Perhutani (Kedu Utara, Kedu Selatan, sebab di Wonosobo terdapat 5 KPH) tentang tanah kosong akibat penjarahan hanya disebut 3.348,7 Ha (data Perhutani Unit I Jateng). Data lapangan menunjukkan lebih besar (\pm 5.000 Ha).

Dengan data yang ada pada tahun 1997-1998, jelas bahwa masyarakat Wonosobo sendiri telah memiliki pengalaman yang cukup *significant* dalam pengelolaan hutan,

mengingat luas hutan rakyatnya ternyata lebih luas dari kawasan hutan negara yang tersisa akibat kebijakan *illegal logging*. Artinya masyarakat telah berhasil untuk melakukan penghutanan dengan logika luasan hutan rakyat tersebut merupakan pengertian hutan dalam arti riil, penuh tegakan pohon, daripada sekedar pengertian kawasan hutan negara yang belum tentu dalam arti riil penuh tegakan (kerusakan 50–60 %, tersisa 7,903-10,080 Ha.)

Melihat kenyataan yang ada di lapangan dan dampak yang dirasakan (banjir dieng, longsor, sedimentasi Waduk Wadaslintang, Telaga Warna, Telaga Pengilon dan sebagainya), maka agenda besar kita semua adalah membangkitkan peran serta masyarakat dengan memberikan dan membuka akses masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari hutan negara tersebut yang bertujuan demi kelestarian sumber daya hutan, berkeadilan serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Alternatif yang mendekati adalah hutan kemasyarakatan-sumber daya hutan yang dikelola oleh masyarakat sendiri, dengan fasilitator Pemda (Dinas Kehutanan). Langkah yang terbaik dan bijak adalah penentu segera sikap daerah untuk berbuat yaitu membuat PERDA serta mengajukan hak penguasaan tanah hutan negara, beserta pengelolaan hutan oleh daerah kepada pemerintah pusat, untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak ekologi, ekosistem, sosial ekonomi akibat monopoli pengelolaan Perhutani tersebut, maupun demi tercapainya kesinambungan pengelolaan SDH (*sustainable forest management – SMF*).

Kesadaran semua daerah (semua daerah yang ada hutannya) adalah cerminan sikap untuk melindungi masyarakat wilayah, daerahnya, dari dampak-dampak negatif dan merugikan akibat rusaknya SDH tersebut, bukan semata-mata akibat euforia otonomi daerah yang picik, yang berorientasi sekedar peningkatan PADS. Yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran pada pengelolaan SDH yang lestari, adil dan demokratis, dengan titik berat pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu komisi B DPRD Wonosobo yang *concern* pada hal tersebut, tergugah untuk segera melakukan *action plan*, dengan mengajak dialog, musyawarah, bersama instansi terkait, NGO, tokoh masyarakat, pers dan sebagainya untuk mencari solusi terbaik. Proses perjalanan cukup panjang di antaranya:

1. diskusi, dialog, dengan NGO, tokoh masyarakat membicarakan dan mencari solusi atas akar permasalahan.
2. Mendorong, memfasilitasi terbentuknya FKPPH (Forum Koordinasi Pencegahan Perusakan Hutan) Kabupaten Wonosobo dengan melibatkan semua komponen masyarakat, pemda, kepolisian, kodim, kejaksaaan, perhutani, pengadilan negeri, NGO-NGO, pers, kelompok tani).

3. FKPPH melakukan penyuluhan-penyuluhan ke desa-desa sekitar hutan tentang pentingnya "jeda lingkungan", semua kegiatan-kegiatan penebangan, pengarapan lahan hutan negara, berhenti selama jangka waktu tertentu (6 bulan), baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perhutani sendiri.
4. FKPPH melakukan dialog-dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik/sengketa terlebih dahulu, dengan duduk bersama dari semua pihak; petani penggarap, Perhutani. Penebang kayu, pembeli kayu, bandar-bandar kayu, pedagang dan lain-lain, selama jeda lingkungan.

Agenda ini sedang akan kita laksanakan.


5. DPRD melakukan dialog intensif dengan LSM **ARuPA**, Koling, FHJ (Forum Hutan Jawa), dan Faswil Jateng FKKM, untuk merumuskan strategi yang ideal dalam pengelolaan SDH di Wonosobo. Konsep riil dalam bentuk RAPERDA yaitu Raperda Hutan Kemasyarakatan.

6. *Roundtable Discussion*

Dengan fasilitas FKKM, terselenggara diskusi terbuka dengan menghadirkan masyarakat petani hutan, pemda, pers, NGO, akar akademisi, DPRD. Terbentuk team kecil perumus, yang melibatkan kelompok tapi dari desa-desa sekitar hutan (Desa Jangkrikan-Kepil, Gunung Tugel-Leksono, Bogoran-sapuran).

7. Agenda Bersama

Proses yang masih berlangsung sampai saat ini adalah penyusunan position paper berupa naskah akademis mengenai potensi, kondisi riil, aktual, faktual Kabupaten Wonosobo sebagai argumentasi tawar: Pengalihan Hutan mengjadi hutan daerah kabupaten. Di samping konsultasi publik sebelum akhirnya menjadi agenda DPRD dan Pemda untuk dbahas dan disahkan menjadi Perda. Pola Relasi Hutan Kemasyarakatan petanya sebagai berikut:



- Ijin diberikan oleh Pemda/Bupati Cq. Dinas Kehutanan.

- Rencana Pengelolaan disusun masyarakat dengan disetujui Dinas Kehutanan.
- Lokasi hutan negara mengacu wilayah administratif daerah kabupaten.
- Keberadaan investor disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pengelola (kelompok/desa).

Draft Raperda Hutan Kemasyarakatan tersebut memuat materi sebagai berikut:

1. Bab I—Ketentuan Umum—1 Pasal.
2. Bab II—Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan—3 Pasal.
3. Bab III—Penetapan Lokasi—4 Pasal.
4. Bab IV—Penyiapan Masyarakat—6 Pasal.
5. Bab V—Perijinan—4 Pasal.
6. Bab VI—Pengelolaan—22 Pasal.
7. Bab VII—Pengendalian—6 Pasal.
8. Bab VIII—Pembatalan Ijin—1 Pasal.
9. Bab IX—Ketentuan Penutup—2 Pasal.

Bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seharusnya dibuat pada level yang paling relevan, di mana kebijakan tersebut nanti akan dilaksanakan, sehingga kontrol publik, transparansi, akan terasa lebih efektif.

Penutup

Dari uraian-uraian di atas maka terlihat nyata bahwa kompetisi daerah adalah untuk mempertahankan, melindungi seluruh masyarakat, wilayahnya dari ekses-ekses yang negatif akibat kebijakan-kebijakan keliru. Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikuasakan kepada Perhutani.

Adalah salah dan keliru apabila hutan negara itu di *claim* hanya dimiliki Pemerintah saja sementara masyarakat/rakyat tidak dilihatkan secara langsung. Maka sudah selayaknya dan pantas, apabila Perhutani sebagai penguasa tunggal kehutan di Jawa, dilikuidasi, dibubarkan, sebab sudah tidak mampu untuk mengelola SDH. Alternatif yang terbaik dan perlu dicoba yaitu memberi kepercayaan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok atau Lembaga Desa untuk mengelola SDH sekitar lokasi mereka.

- *VILLAGE FOREST is a combination of forest strategy in the village level where the area of forest is composed by people owned forest and state forest...*

San Afri Awang.

Pustaka:

- Martani Huseini, 2000, *Saka Sakti Model ALTERNATIF Pemberdayaan Ekonomi Daerah*.
- M.Muchsan, 2000, *Prediksi Probilitas yang Bisa Terjadi dari Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*—Jurnal Studi Kebijakan PSDA—Oktober—Desember 2000, BP **ARUPA**, Yogyakarta.
- San Afri Awang, 2000, *Hutan Desa: Peluang, Strategi dan Tantangan*.
- Bakhtiar, Irfan dan Totok Dwi Diantoro, 2001, *Optimisme dalam Ketidakpastian Proses Solusi & Kebijakan Lokal*.

DISKUSI

Kamis, 15 Maret 2001

Moderator : Diah Y. Rahardjo (Ford Foundation)

Pembicara :

- 1. San Afri Awang (FKKM dan Dosen fakultas Kehutanan UGM)**
- 2. C. Krustanto (Ketua Komisi B DPRD Kab. Wonosobo)**

C. Krustanto (Pembicara)

Kalau tadi sudah banyak diampaikan pembicara yang sudah-sudah, bahwa implikasi dari UU No 22 tahun 99 kita semua merasakan, DPRD merasakan dan itu akan nyata pada pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan kemudian pada pengelolaan sumber-sumber keuangan dan yang ketiga adalah perubahan alokasi anggaran dari pusat dan kita semua sudah mengalaminya. Hal-hal tersebut tentu akan berpengaruh pada beberapa skenario pembangunan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk itu kami berharap bahwa hal itu bisa dicermati oleh kita semua.. hal-hal yang berpengaruh diantaranya kesempatan kerja, ketimpangan Kabupaten satu dan Kabupaten lain, laju pertumbuhan ekonomi, lebih jauh akan berpengaruh pada distribusi, alokasi dari sumber daya itu sendiri. Oleh karena itu kita sebagai DPRD semestinya mendorong, memfasilitasi Pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui berbagai instrumen yang ada harus mampu menggiring sumber daya yang ada untuk berproduksi, alokasi, distribusi yang lebih baik.

Menjadi daerah yang mandiri atau lebih baik dari daerah yang kemaren-kemaren atau menjadi masyarakat yang lebih tinggi. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, arti dari desentralisasi ini saya kira sudah jelas dan kami bukan bermaksud untuk menggurui bahwa wujud komitmen penyelenggara pembangunan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan daerah lebih dekat daripada ke pusat, daerah lebih mengerti aspirasi masyarakat kita. Asas masyarakat terhadap kewenangan administrasi Pemerintah lebih terbuka, ini menurut De Mello. Kemudian juga menjamin terciptanya efektifitas pemenuhan aspirasi kehutanan masyarakat lokal dari pola-pola sentralistik yang ada. Kemudian komitmen masyarakat untuk merubah sikap, merubah sikap sosial politik dapat lebih dioptimalkan, karena masyarakat sendiri yang membuat, melaksanakan dan mengawasi melalui fasilitas Pemerintah daerah tentunya. Kalo tadi saya melihat bahwa desentralisasi mempunyai akibat terhadap kehutanan itu pasti dan menjadi keharusan bagi kita untuk mencermatinya. Adapun kalo kita melihat kemarin melihat pola-pola Pemerintah masih telihat pola-pola sentralistik dan ini nyata karena ambivalensi Pemerintah tercermin dari sikap-sikap sentralistiknya kemudian hegemoni, kemudian memarginalkan peran daripada publik kemudian masyarakat menjadi aktor pembantu dari drama kolosal yang besar dan tidak berbuat apa-apa. Yang kemudian dilakukan Pemerintah melalui UU No. 41

dan PP No. 5 tahun 1999 melalui Perhutannya adalah tindakan represif, kemudian terjadilah pembodohan, intimidasi-intimidasi, pembodohan-pembodohan, masyarakat terpinggirkan, tidak bisa melakukan perlawanannya atau setidaknya improvisasi untuk melakukan sesuatu tidak ada.

Pusat demikian dominannya terhadap Perhutannya yang telah saya sampaikan tadi bahwa UU No. 41 tahun 1999 ini lahir sebelum UU No. 22, disinilah letak kontroversi yang seharusnya kita amandemen. Kemudian konflik-konflik yang muncul baik horisontal maupun vertikal ini selalu terjadi dan juga pembagian wilayah hutan yang dilakukan oleh perhutani ini mengacu pada struktur perhutani bukan pada struktur wilayah. Contoh di Wonosobo ada lima KPH, yang Banjarnegara masuk kita, yang Kebumen masuk kita, yang Purworejo masuk kita ini sangat menyulitkan didalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Penyelesaian konflik yang terjadi kita harus menunggu dari Pemerintah, ini yang sebenarnya tidak pas, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh daerah itu sendiri, kalau pengelolaannya di serahkan kepada Pemerintah daerah, mestinya jawabannya itu. Kemudian kebijakan reboisasi oleh Pehutani di Wonosobo ini kami rasakan sangat lamban sekali dan penebangan liar besar-besaran yang terjadi di Wonosobo sangat mencemaskan. Karena daerah atau masyarakat kami akan merasakan akibatnya, kalau banjir, daerah Dieng yang 2000 meter dataran tinggi nomer dua di dunia bisa kebanjiran, ini tidak masuk akal. Kerusakan yang ditimbulkan lebih menjadai perhatian bagi kita semua. Saya tidak tahu apa daerah lain demikian. Kami menengarai penebangan liar yang terjadi adalah merupakan konspirasi dari perhutani sendiri untuk menghilangkan jejak mereka didalam menerapkan kebijakan *illegal logging*, *illegal logging* itu terjadi jauh sebelum tejadi penebangan liar. Pada waktu itu ada yang disebut borong kontrak, borong penebangan dan sebagainya. Dimana penebangan itu dialokasikan 1000 oleh pusat ternyata didaerah penebangannya 2000. Karena minimnya hutan, habisnya hutan maka diadakanlah konspirasi besar agar jejak itu terhapus, kami menengarai seperti itu. Kemudian ada aturan-aturan lagi yang dikeluarkan Departemen Kehutanan itu menurut kami tidak masuk akal, aturan yang dikeluarkan itu sebenarnya mengatasnamakan konsep klasik tentang penyelamatan DAS atau sub DAS, aliran sungai nanti terjadi begini-begini dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang kita tolak kaena tidak harus mengatasnamakan konsep-konsep semacam itu, karena akibatnya masyarakat akan *cuek*, malas karena selalu disalahkan, akhirnya masyarakat tidak peduli lagi dengan lingkungannya.

Satu hal lagi saya mensitir dari Pak Awang hutan itu bukan milik Pemerintah tapi milik rakyat, karena definisi negara itu organisasi besar dari sekumpulan orang dan lembaga-lembaga pendukungnya. Dan kemudian fungsi negara kalau tadi disinggung ada empat aspek, ada *protection*, mensejahterakan, mencerdaskan dan tentunya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya tapi kenyataannya dalam hal ini apa yang

diciptakannya justru menciptakan konflik menciptakan gejolak , kemudian inisiatif kebijakan solusi dari kita di Wonosobo adalah hutan untuk rakyat. Perlu kami paparkan di Wonosobo ini ada 20.000 lebih hutan negara dan hutan rakyat 19.000 lebih. Tapi kerusakan yang terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Bob... itu data awal hanya 1000 lebih, data yang kita minta dari Perhutani 3000 lebih. Tapi ini tidak benar karena kami juga punya database melalui riset dan sebagainya, kerusakan yang terjadi mencapai kurang lebih 70%, kalau tadi disampaikan Mas Heri bahwa hutan di jawa itu hanya tinggal 20%, itu sangat betul dan sangat realistik. Berarti konspirasi Perhutani untuk *illegal logging*, penebangan liar atau apapun namanya itu betul sekali. Apalagi data yang diberikan kepada kami itu selalu berubah-ubah, tidak pernah data itu akurat, seolah-olah ditutup-tutupi. Jadi kalo kita mengundang Perhutani disini, untuk apa, kenapa Perhutani tidak mengundang kita untuk rapat, RUPS, ada rapat Perhutani menjabarkan kebijakannya, tidak pernah, kami disini pun tidak pernah disinggung oleh Perhutani, Perhutani sangat tertutup terhadap kita semua. Inilah yang harus kita antisipasi maka kami menyadari keadaan daerah yang sangat memprihatinkan ini maka kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya, ada Koling, ada Arupa atau apapun namanya, teman-teman yang peduli dengan hutan, dengan lingkungan agar peradaban tidak musnah. Untung kalo cuma banjir, kalo gunung-gunung di daerah kami longsor, menutupi daerah-daerah kami, kecamatan-kecamatan kami, bayangkan musnahnya satu peradaban, hanya karena ulah tangan-tangan manusia. Pernah pada suatu waktu Perhutani berkata, "Iho kami kan ada kontribusi pada Pemerintah Daerah" saya tanya apa? IHH! IHH berapa 60 juta kan? Apa sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan perhutani? Cukup nggak kira-kira? Saya kira intinya bukan pada penggantian, pada kontribusi, tapi pada tanggung jawab moral Perhutani dari Perhutani, itu yang kita tuntut sebenarnya. Dan sekarang layak daerah-daerah, DPRD-DPRD membangun inisiatif, kalo dari Wonosobo begini, kita coba buka akses, kita buka jaringan agar bagaimana dampak pengelolaan hutan tidak memberatkan daerah-daerah, itu yang utama. Bagi kami PAD bukan nomer satu yang nomer satu bagi kami adalah siapa yang bertanggungjawab harus bisa melindungi, menyejahterakan rakyat banyak itu yang menjadi harapan kami, saya kira bapak ibu sekalian semua sama pemikiran dengan kami. Kami dari DPRD selalu mengadakan semacam forum pendapat, ada inisiatif , dan kemarin kami mencoba mengadakan pertemuan, mulai dari masyarakat tani, Perhutani juga kita kumpulkan, dari kepolisian dan kemaren kami juga berbicara dengan FKKM, kebetulan Pak Awang juga hadir. Kami berharap ada jeda lingkungan, dimana tidak ada penebangan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Perhutani sendiri. Jangan lalu Perhutani sewenang-wenang rakyat disuruh berhenti, tapi Perhutani terus menebang, tidak bisa Pak, kita punya hak yang sama. Kita memasuki wilayah Perhutani aja tidak bisa, ada satu desa di wilayah kami yang ingin menempatkan togor listrik di wilayah hutan Perhutani tidak bisa, harus nunggu dari Magelang, nunggu bertahun-tahun. Untuk itu menurut pendapat kami

karena kami ingin berbuat sesuatu bagi rakyat, bagi daerah kami bagi bangsa , kami berpikir bahwa kalau kita masing-masing punya pikiran yang sama, dimana desentralisasi yang di undangkan dalam UU 22 harus segera dilaksanakan, sebenarnya sudah tidak ada kata lain perhutani ini harus di likuidasi. Diganti yang mengelola, yang mempunyai hak adalah Pemerintah Daerah! Soal nanti siapa yang mengatur, terserah nanti antara DPRD dengan pemda. Soal Perhutani bisa kita akomodir sepanjang sesuai kriteria-kriteria Pemerintah Daerah. Kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka itu juga manusia yang punya perasaan, butuh pekerjaan, oke lah kita mungkin akan akomodir itu. Tapi yang prinsip Wonosobo menghendaki dan menginginkan bahwa pengalihan hak atas tanah, hak hutan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sehingga kalau terjadi konflik, kita tidak harus menunggu dari Pemerintah pusat, kita bisa *berembug* antara DPRD-nya, antara Pemda-nya. Ini yang menjadi inti dari Wonosobo yang kita jalankan selama ini.

Kita mencoba membangun akses, mencoba membangun solusi yaitu Hutan Kemasyarakatan dan beberapa telah kita lakukan, ada *round table discussion*, kita mencoba membuat agenda bersama untuk mencoba membuat *position paper*. Yaitu berupa naskah akademis, mengenai kondisi, potensi riil, mengenai fakta aktual dan faktual yang ada, sebagai argumentasi pengalihan hutan dari pusat ke daerah. Dan satu lagi, keliru jika hutan hanya diklaim oleh pemerintah saja, sementara rakyat tidak dilibatkan secara langsung. Untuk itu kita menuntut pusat di cabutnya UU No. 41 dan PP No. 55 tahun 1999, itu artinya perhutani harus dilikuidasi. Kemudian pengalihan hutan negara menjadi hutan Kabupaten, yang ketiga ini yang paling penting kita sebagai perwakilan masyarakat mencoba untuk mengelola sumber daya hutan. Pengelolaan ini bisa sebagai hutan desa, melalui kelompok-kelompok dan sebagainya.

San Afri Awang (*Pembicara*)

Saya ingin mencoba menarik inti persoalan mengenai kaitan antara eksistensi hutan di Jawa, dan ini tidak hanya Perhutani, karena ada unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan. Saya melihatnya begini dari tadi pagi kita sudah membicarakan persoalan hukum-hukum positif. Memang begini bapak-bapak sekalian, kalau kita memahami pemikiran di Indonesia yang kalau tadi disebut *positivistik*, kita itu selalu menunggu petunjuk, kita selalu berpikir menurut aturan-aturan tanpa kita berpikir proses pembentukan itu benar atau tidak. Kita selalu melihat peraturan itu *given* lalu tidak berubah, lalu misalnya Perum Perhutani itu sebenarnya perusahaan yang kalo saya boleh bilang perusahaan yang belum banyak berubah aturan perundang-undangannya kecuali meneruskan Undang-undang Belanda pada 1865, diperbaiki tahun 1874 kemudian Pak Simon tadi bilang 1932, 1938 dan sebagainya sampai sekarang apa yang disebut PP No. 53, ini yang saya kira pandangan positivistik itu yang perlu kita perbaiki.

Dalam konteks otonomi, pengelolaan sumber daya hutan itu ada proses tarik menarik, tarik ulur, nggak jelas kalau menurut saya. Di satu sisi secara politik, kewenangan diberikan tapi disisi lain kewenangan-kewenangan, *budgeter*-nya masih ditahan-tahan, sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kita secara sadar atau tidak diminta kerelaannya untuk menyelesaikan semua persoalan bagaimana otonomi itu dijalankan secara sehat, damai dan cerdas. Ke-ikhlasan ini yang perlu kita bangun. Kita memang punya konflik tapi bagaimana kita menyelesaikan itu secara baik. Ada persoalan yang paling penting yaitu berbagi manfaat yang tidak berkeadilan, itu yang kita rasakan selama ini, yang kelima ini persoalan di Pulau Jawa khususnya, yaitu kemiskinan, kurang lahan, *powerless*, jadi posisi rakyat selalu kalah dalam bargaining dalam tawar menawar dalam segala hal, selama ini. Apa gunanya reformasi kalo tidak bisa membuat pikiran-pikiran alternatif. Kemudian di Jawa juga ada persoalan air, untuk itu kita diminta dalam beberapa hari ini melihat perosalan-persoalan nomer satu dan seterusnya itu secara kritis, ini yang kita minta. Bukan kita terlena dengan apanya tetapi berbicara tentang *how to*-nya. Kita bicara *why* sudah dari tadi. Sebenarnya perum perhutani itu juga tertindas tidak cuma menindas. Yaitu tertindas oleh suprastruktur yang lebih diatasnya yaitu Departemen Keuangan. Karena dia ditargetkan untuk menghasilkan jumlah uang tertentu, yang tadi dikatakan tadi ada dana per-semester yang harus disetor ke negara, jadi ini kewajiban-kewajiban yang di haruskan kepada Perum Perhutani, demi tercapainya jargon-jargon pembangunan. Pertanyaan saya sekarang adalah peran jaringan DPRD Jawa dan Madura itu apa, dalam konteks kita melihat persoalan, akankah kita membiarkan hutan itu dinikmati oleh Pemerintah dengan berbagai masam mekanismenya ataukah kita berinisiatif, negoisasi, kompromi atau lainnya untuk lebih mendistribusikan kemanfaatan hutan itu dengan berkeadilan. Kalau kita pandang dengan segala macam alternatif kelembagaan hal yang terbaik adalah penyerahan wewenang secara politik dan pengelolaan dan sistem *budgeter*-nya ada di daerah ya mungkin itu pilihan kita, tapi bukan dalam konteks hutan itu harus rusak siapapun penggelolanya. Jadi kita jangan sampai terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang positivistik yang ciri khasnya adalah sentralistik, kalau kita masih ingin seperti itu ya sudah kita tidak pernah berpikir untuk kesejahteraan rakyat kita secara langsung.

Saya akan coba teruskan beberapa pemikiran yang sesuai dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Saya berpikir bahwa di bagian sini itu ada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten. Ketiga-tiganya itu punya masalah. Pusat setengah hati kalau tidak berhati-hati untuk medesentralisasi, atau memang tidak berkenan juga. Pemerintah Propinsi punya fungsi di dalam konteks koordinasi, pengawasan, monitoring, kata Pak Muchsan dan juga UU no 22. Kabupaten, ada yang siap dengan otonomi dan ada yang tidak siap dengan otonomi, dengan sangsi bisa *merger* atau bisa hilang sama sekali-kata Pak Muchsan lagi. Ketiganya punya persoalan, karena itu ada

masalah yang bisa kita diskusikan bagaimana kita melakukan mekanisme melakukan peralihan baik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Propinsi, maupun Propinsi ke Kabupaten. Kemudian kita lihat pemerintahan Kabupaten itu ada yang namanya Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa ini, karena kita bicara soal otonomi tidak adil juga karena desentralisasi itu kan hanya pengalihan wewenang dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan yang sama jalurnya di Pemerintahan Kabupaten lalu masyarakatnya dimana? Nah itu yang dikenal dalam proses demokratisasi untuk melakukan pengawasan-pengawasan termasuk pengawasan-pengawasan terhadap pemerintah itu disebut dengan mekanisme penyerahan mekanisme tingkat masyarakat dan itu disebut dengan *devolusi*. Siapa yang akan melakukan devolusi itu, ya masyarakat itu sendiri. Paguyuban-paguyuban, kelompok-kelompok dalam masyarakat itulah yang kita namakan Dewan Rakyat yang mengawasi otonomi. Demikian juga dengan hutan, tadi sampai ke Pemerintahan Desa, disana ada institusi masyarakat dan mereka itu yang sebenarnya berhak menerima dan mengelola, melaksanakan sumber daya hutan itu. Yang kita inginkan disini pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti itu. Apakah Perhutani pernah melakukan itu ? Kita nggak boleh munafik bahwa Perum Perhutani juga pernah melakukan program peningkatan kesejahteraan, tetapi ini masih jauh dari berhasil karena program ini disusun berdasarkan *timber management* dan bukan atas dasar yang sering dikatakan Pak Simon dan Pak Haryadi sebagai basis ekosistem, kalau basis-basis ekosistem maka manusia sebagai basis ekosistem itu yang harus melakukan secara langsung.

Pertanyaan saya sekarang adalah merumuskan bagaimana pengalihan dari yang supra atas, kemudian *meso* di tengah, kemudian *micro* di bawah dan sampai pada institusi masyarakat, dan kemudian pertanyaan saya adalah siapa berani memulai dan siapa takut untuk memulai? Pertanyaan saya bisakah DPRD dipercaya sebagai wakil rakyat, selama beberapa hari ini kita membicarakan soal-soal seperti ini. Menatang kita juga, karena Pak Krustanto menantang lalu saya ikut-ikut menatang forum, untuk bicara lebih tegas lagi. Nah pertanyaan saya dari segi kelembagaan, sebetulnya inilah yang berkembang di kita sekarang, ada tiga opsi untuk melihat kelembagaan. Opsi yang pertama, Perhutani, Dinas Kehutanan Kabupaten dan instansi lain, yang mengelola hutan baik hutan lindung atau taman nasional di Jawa eksistensinya masih tetap di daerah Kabupaten, itu pilihan-pilihan kita yang *status quo*, pilihan yang kedua, Perhutani dibubarkan, dan dilebur ke dalam Dinas Kehutanan Kabupaten. Alternatif yang ketiga, Perhutani tetap ada, tetapi melakukan *sharing berkeadilan*, satu dua tiga yang dipilih, apapun yang dipilih, dia harus menuju apa yang kita sebut dengan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, yang terpenting dari situ adalah prinsip-prinsipnya dari berbasis masyarakat itu apa, bapak bisa cek di makalah saya halaman tujuh, ada sepuluh butir yang pertama, terbukanya akses masyarakat secara luas terhadap hutan, yang kedua, memposisikan rakyat sebagai pelaku

aktif, dan penerima pemanfaat utama dalam pengelolaan sumber daya hutan di Jawa, yang ketiga, menyiapkan infrastruktur sosial masyarakat, sehingga mereka siap menerima proses penerimaan kewenangan pengelolaan sumber daya hutan, termasuk di dalamnya peningkatan *skill* dan *managerial*, yang keempat, merumuskan sistem kelembagaan yang sesuai untuk kebutuhan PASDH-BM, kelima, merumuskan kesepakatan-kesepakatan, menjamin kelestarian sumber daya hutan, ekosistem DAS, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumbangsih pendapatan kepada daerah, yang keenam, mendukung kesetaraan gender dalam PSDH-BM, mengapa saya katakan gender, karena sebetulnya terutama sekali ketidakadilan yang bisa kita perhatikan dari peran-peran wanita dalam pembangunan kehutanan tapi itu tidak pernah mendapat *record* yang baik, apalagi reward yang baik, selalu laki-laki, kita ingin mencari keseimbangan, hari ini juga saya kira kita bisa membuktikan anggota DPR itu ya sebagian besar juga macho semua kan begitu, bapak-bapak semua, ibu-ibu masih hanya satu, kemudian yang ketujuh, perencanaan PHBM dibuat bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator, yang kedelapan, pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan oleh organisasi masyarakat, jadi bukan individu, sembilan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bersama-sama, antara fasilitator, maksudnya Pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir, mengembangkan dukungan kebijakan sosio-politik dan ekonomi yang sesuai dengan keharusan PSDHBM, saya kira demikian statement-statement saya, yang paling penting adalah, menurut saya, kita mulai mendiskusikan, bagaimana mekanisme-mekanisme peralihan itu agar kita dapat output yang lebih nyata dari pertemuan ini.

Komentar saya untuk dua peraturan perundang-undangan, Undang-undang 41 dan PP No. 53, sebetulnya, dua peraturan perundang-undangan ini terletak pada kita, apakah kita akan melakukan sesuatu terhadap itu, setelah kita bertemu selama tiga hari, atau tidak, mari kita pikirkan, mari kita bahas, kalau kita pandang itu perlu, saya kira demikian, terimakasih Mbak Diah.

Diah Y Rahardjo (*Moderator*)

Ternyata saya memfasilitasi dua jagoan, semuanya nantang, jadi menarik yang apa, dua pembicara tadi, bahwa seperti Pak Krustanto, bisa kita diskusikan, yaitu bagaimana proses inisiatif daerah yang yakin sekali bahwa ini bisa di fasilitasi di setiap daerah, lalu juga tantangan untuk aksi dari Mas Awang, dengan tiga pilihan yang disampaikan, saya pikir ini menarik untuk di diskusikan sehingga dua hari ke depan kita juga berpikir sebetulnya apa yang bisa kita lakukan, komitmen bersama, baik sisa untuk sisa waktu, sekitar dua puluh menit ini saya berikan untuk bapak dan ibu dari dewan membahas hal ini, pertama dari bapak siapa Pak? Pak Budi, sebagian temen-temen tadi bingung, ini ada orang bule di sini katanya, padahal pale ya, Pak Budi, Pak Sugeng, Pak Budi juga yang awe-awe dibelakang,

satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, ibu, yak sebentar sampai sepuluh dulu ya, Pak ya. Silakan Pak Budi.

Rukma Setiabudi (*DPRD Purworejo*)

Terima kasih, jadi begini seperti yang tadi dikatakan oleh bapak-bapak berdua, bahwasanya kita di sini ditantang berani atau tidak seperti iklan di tv itu iklan ketombe atau apa itu, tapi sebenarnya masalahnya bukan berani atau tidak, namun kita, jelas, kita akan melakukan sesuatu, melakukan sesuatu itu sekarang masalahnya adalah *how to*, bagaimana caranya untuk mencapai ke itu, sehingga kita bersama, selagi kita bersama-sama di sini, kita mengadakan pembelajaran bersama, kita *take and give*, artinya saling memberi dan menerima, mengadakan pembelajaran sehingga kita bisa berbagi, berbagi pengalaman maupun ide-ide, yang nanti saya harapkan dapat kita simpulkan bersama, dan akan kita gunakan sebagai pedoman langkah-langkah kita untuk ke depan, bagaimana, sehingga kita ada keseragaman dan lebih dari itu, saya juga mengharapkan kiranya untuk teman-teman DPRD di sini ada suatu wadah tertentu, sehingga kalau ada suatu masalah yang terjadi kita dapat saja, kita kembali kepada wadah yang kita miliki bersama untuk kita pecahkan bersama, karena saya yakin, daripada sendirian, kalau kita bersama akan jauh lebih mudah, terima kasih.

Sugeng (*Titah Sari Bening—Mojokerto*)

Terima kasih, Assallamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, nama saya Sugeng, saya dari Mojokerto, dari Yayasan Titah Sari Bening, begini, bapak-bapak yang saya hormati, menyikapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak San Afri maupun Bapak Krustanto, bahwa saat ini Pak, saat ini ya, sesuai yang telah saya adakan pendataan selama lebih kurang 15 hari di 17 titik kerusakan hutan di wilayah Mojokerto, Malang Pasuruan dan Jombang, ini memang tadi udah dikatakan oleh Pak Krustanto, hutan yang ada di wilayah Jawa pada saat ini adalah kisarannya tidak lebih dan tidak kurang dari 20%, jadi kalau kita ibaratkan rambut, jadi yang pinggir itu mungkin masih ada tapi yang tengah sudah habis jadi kalau dulu Cak Nun itu pernah bilang ada istilah hutan-hutan profesor itu kalau ndak salah itu dalam Temu Gardu itu memang benar sekali, jadi sebegitu pandainya para penjarah memanfaatkan moment daripada kejatuhan daripada orde baru, kemudian yang perlu kita sikapi sekarang adalah kalau tadi Pak Awang menantang bapak-bapak, di sini kita juga perlu bertanya siapkah masyarakat untuk kitajadikan sebagai subyek? Karena saya menyikapi apa yang telah diutarakan oleh bapak tadi yang, kalau tidak salah dari Madiun, mungkin itu, bahwa saat ini yang perlu kita pikirkan adalah pertama, fungsi hutan, yang Bapak Awang katakan yang pertama adalah selagi perlindungan alam, ini yang perlu kita pikir sekarang, sisa hutan yang tinggal 20%, itu harus kita apakan saat ini, Pak. Karena ini tidak mungkin ditunda-tunda lagi, utamanya adalah hutan lindung, karena apa, hutan

lindung adalah mengayomi, seluruh masyarakat, bukan hanya sekitar hutan tapi lebih dari itu, karena sebagai sumber air, kemudian yang kedua, kalau sekarang masyarakat itu tidak kita didik dulu, moralnya tidak kita perbaiki dulu, kita akan kesulitan karena masyarakat dalam hal ini adalah dijadikan sebagai subyek, apapun alasan kita, kalau masyarakat tidak siap, akan kesulitan, kemudian yang ketiga, di sini kita *mumpung* hari ini kita berkumpul karena ada penawaran dari Pak Krustanto, *piye, nek misalkan* Perhutani itu dilikuidasi, masalah likuidasi ini, saya pikir adalah satu, kita tinggal jemput bola, sekarang ada umpan seperti itu, kita mumpung ketemu, karena pembagian wilayah hutan adalah kerjasama.

Jadi langsung saja, jadi yang pertama itu tadi, siapkan masyarakat, kemudian yang kedua, kita nanti perlu diskusikan bagaimana antar wilayah, karena dalam suatu kabupaten itu meliputi, beberapa RPH beberapa KPH, jadi ini nanti kita bisa ketemu di sini, minimal hari Sabtu itu, *clear*. Terima kasih.

Diah Y Rahardjo (*Moderator*)

Oke, ya, silakan Pak Budi kedua. Saya minta, apa yang disampaikan dalam diskusi bisa sedikit tidak *beretel-etel*, bertele-tele, kebalik, saya suka keseleo, karena suka berbahasa Inggris. Jadi yang lain, temen-temen bisa kebagian untuk menyampaikan tantangan dari dua beliau di sini, terimakasih.

Peserta?

Terima Kasih, Assallamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, nampaknya mulai mengerucut ke arah pengiringan, apa ini ya, jadi, kalau tadi Pak Awang menantang, saya juga ingin menantang kembali dari kedua belah pihak

Budi Utomo (*DPRD Kebumen*)

Saya Budi Utomo, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, termuda di Indonesia, kata Purworejo tadi. Saya sepakat dengan pemikiran awal Pak Krustanto, dan Kebumen mendukung sepenuhnya, dan yang lain pun sepakat untuk mendukung sepenuhnya, saya minta untuk demikian. Lalu kemudian, yang kami harapkan sebaiknya, kalau semuanya harus diserahkan kepada Kabupaten, ini yang perlu kita pikirkan kembali, jangan sampai kemudian kita terjebak oleh sosialisme, di mana semua akan kita rebut begitu saja, karena sisi lain kita juga harus melihat kebutuhan Pemerintah pusat, dan untuk ini, saya balik menantang, ini Wonosobo sudah mencanangkan demikian rupa, saya tidak ingin kemudian terpengaruh kata-kata saya, bahwa Wonosobo tetap harus berjalan, dan apabila Wonosobo sukses, Kebumen pun akan mencontoh Wonosobo, mungkin gitu.

Kemudian, Wonosobo punya dua macam hutan, yang paling besar di sini, ada dua hal, hutan kayu model Albasia dan Sengon dan satu lagi hutan kentang, yang ternyata itu juga mengakibatkan banjir, ini sejauh mana Wonosobo bisa mengeliminir akibat hutan

kentang ini, ini pertanyaan. Lalu untuk Mas Awang, tentang Otonomi Daerah, mungkin konsekuensi pemikiran saya tentang otonomi daerah, di mana otonomi memang untuk daerah. Di Indonesia sebelum dihapuskan kata-kata daerah, istilah daerah itu paling bawah adalah tingkat kabupaten dan kota, sehingga tidak ada otonomi desa, tidak ada otonomi kecamatan dan otonomi di sana adalah pelimpahan dari kabupaten di mana semuanya diatur oleh kabupaten sebagai otonomi di bagian paling bawah atau kemudian wilayah kecamatan dan desa adalah wilayah administratif dari kabupaten, sehingga kami kurang sepakat adanya devolusi, penyerahan wewenang dari kabupaten ke desa, karena nanti akan kacau di mana desa yang miskin, tidak akan memiliki apa-apa, sementara desa yang kaya akan kaya sendiri, lalu institusi yang akan mencoba memegang wewenang di tingkat, mungkin di sini hutan, mungkin tetap paling bawah adalah kabupaten, sehingga nanti akan bermanfaat bagi wilayah lain juga.

Kemudian mekanisme pengawasan, boleh oleh pemerintah di tingkat desa, lalu mekanisme peralihan mengenai hutan, ke kabupaten dan sebagainya, kita bisa menggunakan MoU seperti yang sesi sebelumnya kita sampaikan, tapi ternyata belum mendapat tanggapan. Atau pola kerjasama yang lain, pola kerjasama antara pusat atau propinsi dengan kabupaten, ini sudah terjadi di Jawa Tengah, di mana Pemerintah Propinsi ada suatu pola kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, Kabupaten Semarang contohkan, lalu di sanalah akan diatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak yang terlibat kerjasama itu, sehingga tidak kemudian terlibat ke dalam, ke arah Sosialisme, semuanya akan kita atur bersama-sama, tadi sempat saya juga, tadi disampaikan, oleh Pak, oleh siapa pembicara sebelah utara, saya sampaikan sedikit ide dia bilang, nantang juga agaknya, saya pernah mengusir orang yang seperti ini, saya ndak bicara lebih lanjut lagi, hanya pola kerjasama ini saya pikir, tidak akan mengesampingkan hak-hak lain, seperti contoh.

Satu contoh saja, LIPI adalah lembaga yang terdiri dari ilmuwan di mana memiliki wilayah di mana yang dibeli dari Kabupaten kebumen, yang pada akhirnya bisa kami pecahkan dengan MoU tadi. Sehingga tidak tertutup untuk kehutanan. Demikian terima kasih, Wassalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatu.

Hadi Miswan (*DPRD Kabupaten Kediri*)

Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh. Nama saya Hadi Miswan, dari DPRD Kabupaten Kediri, saudara sekalian, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, bahwa kedatangan saya di sini beserta temen saya, mungkin juga rekan-rekan sekalian juga demikian adanya, bahwa tidak mewakili anggota dewan seluruhnya, seluruh Kabupaten masing-masing, oleh karena itu dari pembicaraan dari awal sampai akhir nanti, seolah-olah kita semacam digiring untuk ikut melikuidasi Perhutani, kalau nanti di daerah, pulang ke sana, apa kesepakatan di sana, mungkinkah berbobotkah, mungkinkah di sana

diakui, wah kamu ini keliru ndak membawa aspirasi dari bawah, aspirasi dari seluruh anggota dewan Kabupaten, ini saya minta maaf. Mungkin rekan-rekan dari anggota dewan semua mengalami semacam ini, kalaupun ada semacam alih fungsi, dari pengelolaan Perhutani kepada LSM, apa tidak sebaiknya, mungkin saja LSM punya kontribusi positif pada Perhutani untuk semacam *Islah*, atau semacam perbaikan sehingga kinerja Perhutani lebih baik dan lebih bagus, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, masalah LSM, Pak Krustanto ya, apakah juga betul-betul mewakili DPRD Kabupaten Wonosobo? Saya kurang begitu mantap dari hati saya, sehingga nanti kalau sepulang kita mencapai suatu kesepakatan, yang sehingga dibawa ke kabupaten, di kabupaten ditolak, kita ini akan malu. Oleh karena itu, masalah ini, saya sendiri secara pribadi tidak bisa memberi keputusan yang pasti, seperti rekan-rekan yang lain mungkin, kalau rekan-rekan lain seperti saya, ya silahkan, kalau saya yang jelas, kedatangan saya di sini tidak bisa membawa dan bukan mewakili dari dewan seluruh Kabupaten Kediri, terima kasih.

Muhammad Ilmi Asfror (DPRD Batang)

Muhammad Ilmi Asfror, dari Batang, saya dari tadi menanyakan mekanisme tersebut, bagaimana pengalihan hutan tersebut kepada Pemerintah daerah yang saya dari tadi sudah sering bertanya, tapi rupa-rupanya dari pembicaraan awal sampai mungkin hampir akhir, malah berpindah-pindah tangan kira-kira begitu ya, ndak ada artinya solusi yang kira-kira pas, seharusnya dalam semiloka ini diharapkan satu tawaran begini, nah kira-kira bagaimana mekanismenya gitu lo. Itu yang sebenarnya dari awal sudah saya tanyakan, tapi malah sampai kata terakhir, dari depan hanya kembali kepada peserta, itu yang pertama. Sehingga memang saya sepakat kalau memang ada persoalan-persoalan yang muncul dalam bidang kehutanan ini, saya sangat sepakat sekali, kemudian pengelolaan sumber daya hutan yang lestari ini saya juga sepakat adil dan demokratis, tetapi bukan berarti kalau ada masalah ini nanti akan muncul masalah baru. Seperti tadi disampaikan, bahwa yang masalah baru, mungkin dari sekian banyak pegawai Perhutani cukup banyak, bagaimana nasibnya? Sementara kita di daerah sendiri ada satu persoalan dengan di *drop*-nya orang pusat ke daerah itupun menjadi beban persoalan dalam anggaran rutin, itu satu, sehingga ada catatan dari persetujuan yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ada masalah menyelesaikan masalah, muncul masalah baru, kemudian yang kedua apakah karena kita tidak ter..., artinya Jawa ini kan punya hutan, tapi relatif kecil dibanding dengan luar Jawa, apakah ini kira-kira tidak berpengaruh terhadap daerah kita masing-masing yang sementara ini cukup relatif besar, itu, jadi kembali bagaimana kita, mau merebut tadi, bahasa saya, walaupun tadi diistilahkan tidak diterima apa fungsinya saja dan sebagainya, istilah saya memang merebut tapi mereka tidak terasa gitu kan, artinya bagaimana kita berupaya untuk mencapai tapi secara bijak, sehingga tidak

muncul, dalam tanda kutip tadi apa namanya pencurian yang terorganisir saya kira, terima kasih.

Agus Wiyarto (DPRD Bantul)

Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh. Agus Wiyarto, Bu, dari Kabupaten Bantul, saya sejak menerima undangan Temu Inisiatif DPRD Se-Jawa dan Madura, telah melakukan koordinasi antara pimpinan dengan komisi B, bahwa judul Temu Inisiatif ini membuat kami berharap banyak pada forum ini, karena inisial inisiatif berarti ada suatu kontribusi dari forum ini untuk kita bawa ke tempat kita masing-masing, artinya apa, bahwa apapun yang akan ditetapkan ataupun dibicarakan ini akan menjadi masukan yang sangat berharga, syukur-syukur ada suatu tindak lanjut, saya kembali lagi, bahwa yang namanya hutan kita ini sudah nggak karuan, katakanlah kita lihat fenomena Lampung, Kalimantan, Wonosobo yang terakhir, penjarahan di mana-mana, karena Undang-undang 22 tahun '99 sendiri di situ menyebutkan kalau secara umum, apapun dikatakan oleh pembicaraan awal, belum pernah disebutkan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, justru pada kesempatan ini bagaimana kita mengelola hutan ini, adalah memayungi rakyat untuk mengelola hutan secara lebih baik, kemudian dari apa yang kita bicarakan dari pagi, sampai sore hari ini, saya kira tidak akan ada yang bisa kita bawa ke daerah masing-masing kalau tidak ada inisiatif apa to forum ini, kalau kita bicara masalah hanya Perum Perhutani, atau kewenangan apapun, saya kira terlalu kecil, kita kembalikan saja, sepakat atau tidak forum ini untuk menerima kewenangan yang sudah kita miliki bersama, kita wujudkan kayak apa, itu tergantung adat istiadat, kebiasaan, ataupun kemampuan dari daerah masing-masing.

Tapi saya kira kalau bicara Perum Perhutani terlalu kecil, bicara kewenangan ada di Kabupaten dan Kota, kalau kita bicara tentang Perum ini tidak mungkin terwadahi kewenangan Kabupaten Kota, ini terlalu kecil. Implisit bahwa Perum Perhutani itu tidak usah dibicarakan. Jadi *monggo*, kita bicara apapun yang akan kita lakukan, kesepakatan yang akan kita buat bersama, saya kira kita tetap mengacu pada kewenangan yang kita miliki, itu dulu, kemudian masalah daerah masing-masing, saya kira itu menjadi kewenangan kita masing-masing untuk menentukan. Tapi secara *global draftingnya*, saya kira kita sepakat apapun yang terbaik bagi kita. Terima kasih, Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Wicaksono (DPRD Madiun)

Ya, terima kasih, saya, nama saya Wicaksono dari Kabupaten Madiun, pada dasarnya dan pada prinsipnya, saya sepakat dengan apa yang telah diutarakan oleh pembicara dari Wonosobo, karena melihat bahwa Perhutani, terlalu tertutup, kita punya hutan itu hampir 40% dari wilayah Kabupaten, sekitar 4000 km², disitu kita hanya

mendapat yang tidak, kurang lebih ya 150 juta lah, sekarang bagaimana supaya masyarakat atau Pemda ini ikut, katakan mengelola Pak, saya mohon forum ini mencari suatu solusi atau komitmen yang jelas untuk katakanlah seperti point-point yang terdahulu, point satu sampai tiga ini, jadi mungkin Perhutani diresuffle, atau dihapus, atau diadakan *sharing*, jadi forum ini harus jelas, supaya kami jauh-jauh dari Kabupaten Madiun, mendapat suatu oleh-oleh untuk diterapkan di wilayah Kabupaten Madiun. Mungkin itu Pak, terima kasih.

Suratno (DPRD Kuningan)

Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suratno dari DPRD Kabupaten Kuningan, saya ingin menyikapi apa yang disampaikan oleh dua nara sumber, dengan mana tadi, saya tertarik ada dua karakter yang berbeda barangkali, di satu sisi Pak Krustanto dengan gaya oratorinya, di sisi lain Pak Awang dengan gaya akademisinya. Ini sungguh sangat tertarik bagi saya, dengan ini kami merasa setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Krustanto, sebagian ya, tapi sebelumnya kami ingin mengutarakan apa yang telah kami alami sendiri di Kabupaten Kuningan. Sejak kami masuk jadi anggota dewan, dan langsung bekerja gitu, itu sudah terjadi polemik antara DPRD dalam hal ini komisi B dengan Perum Perhutani, sampai mengeluarkan nota, atau boleh dikatakan saling mengeluarkan *statement* di antara kedua belah pihak dan di mana bahwa Perum Perhutani sendiri langsung mengeluarkan statement melalui Direktur Utamanya, dan kami menanggapi apa yang dikeluarkan Direktur Utama Perum Perhutani sendiri. Sampai keluar ide dari Perum Perhutani, mengenai PHBM, dengan mana kalau tidak salah mengenal saya disini, termasuk di antaranya sebagai nara sumber pada waktu itu adalah Pak Awang sendiri, kalau tidak salah. Dan nasib dari PHBM itu sendiri, yang rencananya mau di Perda kan ternyata gagal, dengan mana bahwa berdasarkan kepada sumber hukum, bahwa masalah teknis sulit rasanya untuk bisa diterima untuk di-Perda kan.

Dan pada akhirnya sekarang, Perum Perhutani menyelenggarakan PHBM itu baru pada tiga desa, tiga kecamatan, sebagai *pilot project*, itu pun secara yuridis formal barangkali, belum ada kesepakatan dengan DPRD, baru dalam taraf *pilot project*. Selanjutnya berkaitan dengan apakah akan dipertahankan berdasarkan hasil pembicaraan sekarang, atau tetap, atau dibubarkan dari Perum Perhutani itu sendiri, ini menurut kami berdasarkan kepada pemahaman kami yaitu terhadap Undang-undang nomor 22, trus UU 41 tahun '99 bahwa bagaimanapun sebagai institusi, kelembagaan di Indonesia, dengan mana dijamin dalam Undang-undang 22 bahwa ada hak mereka itu untuk bertahan hidup. Hanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang 22 maupun dalam Undang-undang 41 bahwa Perum Perhutani itu sendiri, bisa saja dipertahankan, tapi dengan satu catatan bahwa kewenangan itu sendiri atas wilayah hutan, sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-undang 22, dalam Undang-undang 22 dijamin bahwa dalam lingkup dalam suatu

wilayah Pemerintahan itu adalah merupakan aset bagi daerah yang bersangkutan, dengan mana diatur pula dalam pasal 119-nya dikatakan hal-hal, boleh dikatakan lembaga-lembaga yang ada di daerah itu bisa digabungkan kepada daerah yang bersangkutan, apakah itu dalam bentuk BUMN yaitu dalam pasal 119, dan dalam UU 41 pasal 26 dalam penjelasannya, di mana bahwa penjelasan itu merupakan satu kesatuan dari Undang-undang tersebut, itu sudah dikatakan juga di sana secara, berdasarkan pengertian kami, bahwa sebuah lembaga ekonomi apakah itu BUMD, BUMN, apakah itu perusahaan milik swasta, apabila menyelenggarakan suatu kegiatan ekonomi pada daerah tersebut, otomatis harus melalui perijinan pada daerah tersebut, di satu sisi, di sisi lain juga harus menghargai aturan-aturan yang diberlakukan di daerah yang bersangkutan. Hanya yang jadi masalah adalah dengan, adalah opini yang sekarang berkembang dan sungguh ironis, ketika otonomi daerah itu diberlakukan, dengan mana mengacu pada Undang-undang 22 sementara ini kami menerima informasi, bahwa di tingkat pusat, DPRD sedang mempersoalkan dengan isu desentralisasi, dengan mana bahwa atas kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang itu tadi, itu menimbulkan arogansi dari daerah-daerah, seperti kejadian adanya bentrokan dalam hal perebutan wilayah kelautan, terus adanya klaim atas penguasaan hutan dan sebagainya. Sehingga timbul sekarang opini bahwa perlu diamademennya sembilan pasal dari Undang-undang 22 itu sendiri, yang justru mengarah kedepa sentralisasi kembali, ini yang jadi persoalan, jadi dalam hal ini, kalau ditanya masalah berani atau tidak, saya kira kami telah melakukan, tapi dalam hal ini kami terbentur berbagai persoalan yang menghadang, di satu sisi.

Di sisi lain juga, kami juga sangat setuju kalau memang ini adalah suatu kesepakatan, antara semua anggota dewan yang hadir di sini, sangat setuju sekali seandainya perlu kita mengambil sikap, mengambil langkah tegas, setidak-tidaknya dalam bentuk *statement* bersama, bagaimana seharusnya wilayah hutan itu diselenggarakan, demikian barangkali pendapat dari kami, terima kasih atas kesempatannya. Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Pak Rofi Ilahrowi (*DPRD Pekalongan*)

Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh. Saya Rofi Ilahrowi, dari DPRD Kabupaten Pekalongan. Langsung pada permasalahan, kita dari awal sampai akhir, penjarahan hutan-hutan kita hancur, itu semuanya karena sistem pengelolaan yang nggak beres, kuncinya kan di situ. Sistem pengelolaannya ini nggak beres, mana Perhutani kalau ada penjarahan, Perhutani bentengnya kan tertutup rapat, tapi *nuwun sewu* Pak Krustanto, tidak berarti lantas kita berkesimpulan bahwa Perhutani harus dilikuidasi nggak kayak begitu, kunci permasalahan kita jangan terjebak pada Perhutani-nya, pengelolaan ini biar beres bagaimana, ternyata setelah di jalan kita terhambat oleh PP 41, Undang-undang 41 dan PP 53, kan begitu. Oleh karena itu, *monggo* saya tertarik pada tulisan Pak Awang,

oke bisa dilikuidasi, misalkan itu tidak, kita *sharing*, atau tidak, ya kita kerjasama yang baik, sehingga itu bisa tertembus Pak. Masalah nanti bagaimana pusat, yang penting 41 dan 53 ini biar, kalau menurut sama, itu bagaimana kalau itu direvisi misalkan, dan sehingga tidak campur tangan banyak, tapi pengelolaan ini selamat.

Saya justru tertarik apa yang dilakukan Wonosobo, satu contoh, kasus kecil di Pekalongan misalkan, kasus pencurian hutan, kita sulit saling melempar, Wonosobo, telah memprakarsai misalkan, kami akan ikuti Pak. Kita akan buat semacam kayak lembaga, institusi, yang tetap, yang mampu di situ antara dewan, kepolisian, jangan rapat berkala thok, jika institusi itu mampu mem-*presure* itu suatu misal, terhadap penjarahan-penjarahan kayak begitu. Kita jangan terjebak pada, Perhutani mau di u, bukan urusan itu, intinya pengelolaannya. Saya kira begitu, *matur nuwun mas*, Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Lapan Yuwono (DPRD Blitar)

Terima kasih, kami dari Kabupaten Blitar, nama saya adalah Lapan Yuwono. Sebetulnya hampir sama dengan temen saya deket ini, sebetulnya yang perlu diperhatikan lebih dulu, pada dasarnya saya sangat setuju ada likuidasi, tapi perangkat hukum yang ada di PP 53 dan Undang-undang 41, itu harus perlu ada satu pemberian, kalau boleh dikatakan tadi bapak mengatakan tadi direvisi. Karena bagaimanapun di wilayah masing-masing Kabupaten, tidak sama sekalipun kasusnya hampir sama, tetapi yang ada di wilayah tertentu, perlu ada kompromi-kompromi yang harus dilakukan, antara Perhutani dan Pemerintah Daerah, antara DPRD. Yang selama ini, memang DPRD sendiri sangat sulit untuk menembus kepada Perhutani sendiri, sangat sulit itu Pak, jadi kalau ini perangkat hukumnya ini, tidak diselesaikan terlebih dahulu, akan melikuidasi, akan sulit perlakunya di bawah. Sekali lagi saya sampaikan, saya dari Blitar sangat setuju ada likuidasi, namun perangkat ini harus diselesaikan terlebih dahulu yang kedua adalah pertemuan-pertemuan hari ini merupakan titik akhir kesimpulan, kita akan terus menerus, mengadakan suatu pertemuan, yang akan membawa suatu hasil yang memadai. Karena saya mengingat, bahwa baru pertama kali ini pertemuan ini diprakarsai di Wonosobo, melibatkan DPRD Se-Jawa dan Madura, bahkan nanti kalau terdengar di luar, bahkan di Lampung, di Kalimantan, di Irian Jaya akan terjadi seperti itu juga. Dan inilah yang harus kita perhatikan lebih dulu, untuk itu saya mengharap kepada forum ini, bukan ini merupakan suatu kesepakatan, tapi kita akan menindaklanjuti pertemuan-pertemuan, akan menghasilkan yang lebih baik, dikemudian hari tidak terjadi kontradiksi antara Perhutani, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Terima kasih.

H. Maskuri Rosyid (DPRD Jepara)

Saya dari DPRD Jepara, pertama adalah menyampaikan bahwa *statement* yang disampaikan oleh kedua pembicara, itu memang cukup baik, tapi masalahnya adalah kita masih terbentur dengan akibat yang akan timbul, jadi kalau *statement* itu nanti dilaksanakan, kemudian akhirnya nanti akan timbul suatu masalah baru, apabila ini tidak dipikirkan secara matang, karena yang pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh pembicara yang dulu, bahwa kita masih terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, padahal kita ini di daerah, kita akan terikat dengan peraturan yang lebih atas, kemudian yang kedua, kemampuan-kemampuan daerah itu belum bisa diharapkan, karena kita melihat bahwa otonomi kita sendiri itu saja masih terikat dengan dana alokasi umum, pendapatan masing-masing gaerah sendiri cukup kecil, sehingga kalau nanti penyerahan daripada kewenangan daripada daerah untuk mengelola hutan kemudian dananya tidak mencukupi apakah tidak akan timbul masalah baru, kemudian yang ketiga juga, masyarakat, kesiapan masyarakat itu juga belum sebagaimana yang diharapkan, sebab masyarakat kita ini masih, sekian tahun masih terbelenggu dengan ketentuan-ketentuan yang lalu, demikian, Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Peserta?

Saya agak malu karena saya satu Kabupaten, hanya menegaskan dan menambah, saya sependapat bahwa kita kecewa dengan kinerja Perhutani, kekecewaan itu bisa saja kalau memang ada yang mampu menangani itu, dilakukan *legal action* lah, kemudian kekecewaan kita terhadap Undang-undang 41 dan PP 53, menurut saya marilah kita kaji, dimana kekecewaan dan mana yang masih bisa kita perbaiki menurut inisiatif kita, kemudian, kalau tantangan apakah kita berani tadi, itu saya sependapat dengan DPRD Jepara, bahwa ada daerah yang telah siap dan melakukan kajian-kajian, dan ada daerah yang belum melakukan kajian-kajian, sehingga juga perlu persiapan untuk berani atau tidak, untuk menerima pelimpahan wewenang, atau merebut kudeta itu, kudeta Perhutani, sebab, oleh karena itu, mestinya perlu waktu bagi daerah-daerah yang belum melakukan persiapan-persiapan atau perhitungan-perhitungan dari segala segi, saya kira itu. Juga masih ada suatu masalah, yaitu kenapa dengan dasar Undang-undang 22, ini saya tidak membela Perhutani, kemudian kita tidak mempersoalkan PT. P. Persero, dan lembaga-lembaga BUMN yang lain atau apalah ya, kenapa kita yang, apakah memang ada yang sakit hati dengan Perhutani, ini juga perlu mendapat penjelasan...


Diah Y. Rahardjo (Moderator)

Bapak ini bisa disampaikan di curah pendapat Pak. Jadi mohon kalau yang berkaitan dengan semua mekanisme ini, disampaikan nanti pada curah pendapat. Terima kasih.

Agustinus Sutiono (DPRD Pati)

Terima kasih, langsung saja ke sasaran, nama kami Agustinus Sutiono dari DPRD Kabupaten Pati, langsung pertanyaan kami, kami tujuhan pada Pak Krustanto, yaitu kalau tadi mulai pagi sampai sore hari ini kita kelihatannya digiring ke arah agar Perhutani dilikuidasi, hanya kalau pagi tadi agak halus menggiringnya, siang tadi sedang, sore ini betul-betul tegas, baik Pak Awang maupun Pak Krustanto, tentunya kita semua prihatin, keberadaan hutan sekarang rusak, dulu tahun '67 atau '68, kalau bapak ke Tawang Mangu, di sana ada semboyan "Hutan penghias di masa damai, dan pelindung di masa perang." Tapi sekarang kok ndak ada, yang ada hanya kera melulu yang di sana, tapi hutannya masih tetep ada. Pertanyaan kami, kalau seandainya nanti Perhutani betul-betul dilebur dijadikan dinas Kabupaten , kita harus berfikir dan nanti bagaimana, jangan bagaimana nanti, atau orang Sunda apa istilahnya, *kumaha engke*, atau apa itu, terus apakah kita optimis bahwa nanti kalau Perhutani dilebur itu keadaannya akan lebih baik? Karena sumber daya yang berada di tingkat Kabupaten, baik rakyat maupun aparaturnya, kelihatannya masih mengandalkan pemikir-pemikir dari Perhutani, ini yang perlu kita pikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan, karena kalau keputusan ini keliru, kita nanti akan ditertawakan oleh rakyat di sekitar kita. Ini perlu pemikiran yang matang, dan memang nantinya akan ada masalah baru yang perlu diantisipasi kalau seandainya Perhutani ini nanti digabungkan, atau...

RANCANGAN ALUR PROSES
SEMILOKA TEMU INISIATIF DPRD SE JAWA-MADURA
Wonosobo, 14-17 Maret 2001



PRESS RELEASE

Semiloka Temu Inisiatif DPRD se-Jawa dan Madura

Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Lestari, Adil dan Demokratis Dalam Era Otonomi Daerah

Wonosobo, 14 Maret 2001

Latar Belakang

- Kontrol negara atas warganya yang begitu ketat dan cenderung represif telah mematikan potensi kemampuan rakyat untuk melakukan improvisasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri (*devolusi*).
- Salah satu tawaran solusi adalah desentralisasi dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- Dalam pengelolaan sumber daya alam (**hutan**) pusat tidak tegas dalam mendedesentralisasikan kewenangan dengan alasan klasik “konservasi” dalam pengelolaan sumber daya hutan atas nama konsep teknis kesatuan DAS maupun sub DAS.
- Standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman (PP No. 25 Tahun 2000) harus disikapi secara proporsional oleh daerah tanpa harus merasa inferior sehingga sampai mematikan inovasi dan improvisasi kemandirian daerah.

Tujuan Kegiatan:

- Mengangkat aspirasi dan inisiasi lokal (daerah kabupaten) dalam menterjemahkan dan mensikapi porsi kewenangan mereka dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- Menemukan formulasi pengelolaan SDH yang lestari, adil dan demokratis yang memihak pada spesifikasi lokal.
- Mempertemukan DPRD sebagai representasi daerah dalam menyikapi porsi kewenangan pengelolaan SDH yang lestari, adil, dan demokratis dalam atmosfer desentralisasi dan otonomi daerah.

Peserta

- Pimpinan DPRD se Jawa dan Madura (sebanyak 80 peserta telah hadir, dan lainnya sedang dalam konfirmasi)

Output yang Diharapkan

1. Terfasilitasinya para anggota legislatif dalam memahami posisi masalah pengelolaan SDH di Jawa, khususnya dalam hal nilai penting pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
2. Terbentuknya forum legislatif daerah di Jawa dan Madura dalam menindaklanjuti agenda-agenda pengelolaan SDH yang lestari, adil, dan demokratis.

3. Pernyataan bersama legislatif Jawa dan Madura untuk menyikapi terjadinya tekanan yang luar biasa atas SDH di Jawa.

Penyelenggara

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat bekerjasama dengan DPRD Wonosobo

Topik dan Pembicara

1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa Berbasis Ekosistem—*Forest Ecosystem Management* (**Prof. Dr. Ir. Hasanu Simon**)
2. Inisiatif Kebijakan Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan—Peluang dan Tantangan Pemecahan Kebijakan dalam Tinjauan Yuridis (**Prof. Dr. M. Muchsan, SH.**)
3. Skema-skema Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan menurut UU Otonomi Daerah (**Prof. Affan Gaffar**)
4. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Sebuah Konsep Solutif bagi Pengelolaan SDH di Jawa (**Ir. San Afri Awang, M.Sc.**)
5. Tuntutan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat dan Peningkatan Ekonomi Daerah dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat—*Small Scale Forest Enterprises* (**Dr. Sofyan P Warsito**)
6. Kondisi Sumberdaya Hutan Jawa dan Tantangannya ke Depan (**Dr. Hariadi Kartodihardjo**)
7. Inisiatif Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Wonosobo-- Sebuah Upaya Penyelamatan SDH dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (**C. Krustanto**)